

**PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA
ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (TPPU)**

(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU- XIX/2021)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
ASSHA ISNAINI DYAH WARDHANI
NIM. 214110303122**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Assha Isnaini Dyah Wardhani
NIM : 214110303122
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU) (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 17 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Assha Isnaini Dyah Wardhani

NIM. 214110303122

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, juni 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Assha Isnaini Dyah Wardhani

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN SAIZU Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Assha Isnaini Dyah Wardhani

NIM : 214110303122

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah


Judul : **PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK
PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG (TPPU) (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-
XIX/2021)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fkultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 17 Juni 2025



Dr. Vivi Ardyanti, M. Hum.

NIP. 19830114 200801 2 014

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Perluasan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang(TPPU) (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU- XIX/2021)

Yang disusun oleh **Assha Isnaini Dyah Wardhani** (NIM. 214110303122) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **09 Juli 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Vivi Azyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 15 Juli 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200712 1 001

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan harapan akan ridha Allah SWT atas segala kasih dan rahmat-Nya yang tiada henti, serta shalawat dan salam yang senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memperjuangkan, mendoakan, dan memberikan syafa'at bagi umatnya.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan segenap cinta dan hormat kepada: Orangtua dan kakak tercinta, Ibu Khapriyati, Mas Dampak Firmansyah, serta Mba Anggit Larasshella Indraswari, yang dengan ketulusan hati selalu mendoakan kebaikan, menjadi sumber kekuatan, dan memberi inspirasi dalam setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan, dukungan dan cinta yang tiada henti demi masa depan penulis. Semoga skripsi ini dapat menjadi bentuk kecil dari rasa syukur dan penghargaan yang tulus, sebagai hadiah sederhana atas segala doa dan perjuangan yang telah tercurah selama ini.

Segenap civitas akademika kampus UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto kepada Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dan bekal hidup kepada penulis terkhusus dosen pembimbing penulis yaitu Ibu Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum. yang dengan penuh kesabaran membimbing, mengarahkan dan meluruskan kekeliruan yang dibuat penulis. Terima kasih atas waktu dan ilmunya, penulis hanya bisa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah,

dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. *Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. *Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perluasan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021)”

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta sebagai dosen yang dengan penuh semangat dan kesabaran telah mengarahkan dan memeberikan wawasan kepada mahasiswa Hukum Tata Negara. Terimakasih atas dedikasi ilmu yang telah diberikan.

7. Dr. Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, M.H., selaku Koordinator Progam Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, serta sebagai dosen yang penuh perhatian telah mengarahkan dan membimbing mahasiswa Hukum Tata Negara dalam menyelesaikan studinya. Terimakasih atas dedikasi, bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
9. Dr. Vivi Ariyanti, M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, membimbing dan memberikan ilmu yang berharga. Terimakasih atas setiap doa, motivasi, nasihat serta kesabaran dalam membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
10. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, yang telah dengan tulus memberikan ilmu, bimbingan serta pengalaman berharga dalam masa studi.
11. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda tercinta, Almarhum Bapak Subali Anwar Hidayat. Meskipun tidak sempat kebersamaian penulis dalam menempuh pendidikan, semangat dan namanya senantiasa menjadi penguat hingga tugas akhir ini terselesaikan. Semoga Allah SWT melapangkan dan memuliakan tempat peristirahatan Bapak. Kepada Mama tercinta, Ibu Khapriyati, terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan tanpa batas dalam membesarkan penulis seorang diri. Dalam segala keterbatasan, Mama tak pernah lelah memperjuangkan pendidikan anak-anaknya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan bagi Mama tercinta.
12. Kepada Kakak, Mas Dampak Firmansyah dan Mba Anggit Larasshella Indraswari, yang bukan hanya menjadi sosok penyemangat, tetapi juga tempat bersandar dalam setiap langkah hidup penulis. Yang selalu menjadi garda terdepan untuk si bungsu. Terima kasih atas segala perhatian, dukungan, dan cinta tanpa batas. Semoga rezeki kalian lancar terus dan sehat selau Mas, Mba.
13. Untuk keluarga besar, terkhusus untuk Uti yang selalu menyertai dalam setiap

langkah dengan doa, dukungan serta motivasi yang tak pernah surut. Terima kasih atas kasih sayang dan semangat yang tiada henti. Doa kalian menjadi kekuatan yang luar biasa dalam perjalanan ini.

14. Sahabat dekat penulis, Zakiyyaturrohibah, Afrilia Nurhaliza, Eka Yulia Setyarini, dan Hika Dwi Kartina Tiorizki yang selalu memberikan semangat kepada penulis. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, tawa, dan dukungan.
15. Teman-teman penulis sewaktu di pondok, Siti Amiroh, Natasya Cahya Kamila, Dinda Dwi Yuniari, Suci Cahyani. Terima kasih atas kebersamaan dan dukungan yang menjadi bagian dari perjalanan ini.
16. Teman-teman penulis selama kuliah yang selalu hadir menemani, berbagi kisah penuh warna, serta memberikan bantuan di setiap proses perkuliahan, khususnya sahabat-sahabat dalam grup “Alumni Haji” Syavira Aprillia, Adilia Nugrahwati Tofik, Reynita Alfina, Nusrotin Fadhillah. Terima kasih atas kebersamaan dan kenangan berharga yang telah tercipta selama ini.
17. Teman-teman dalam grup “Gabres” yang telah hadir menemani di setiap proses perkuliahan. Terima kasih atas kebersamaannya yang telah tercipta sedari maba hingga sekarang, semoga pertemanan kita langgeng terus.
18. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada teman-teman satu kelompok bimbingan, khususnya Rafli Rizky Dwi Pamungkas dan Ayumi Maulida, yang telah menjadi rekan bimbingan selama ini.
19. Untuk keluarga besar Prodi Hukum Tata Negara, Khususnya Angkatan 2021, terima kasih atas setiap kebersamaan, dukungan dan semangat yang telah kita bagi dalam perjalanan ini.
20. Untuk Mas Wonu dan Abang Haechan, terima kasih telah menjadi bagian dari hari-hari penulis, meskipun tidak langsung, tetapi memberi dampak yang berarti bagi penulis. Kehadiran kalian menjadi pelipur lara, penguat di masa sulit penulis dan menjadi teman tak terlihat yang selalu memberi semangat. Terima kasih juga untuk seluruh member SEVENTEEN dan NCT, yang lewat karya dan kehangatan kalian, penulis belajar untuk terus melangkah dan menemukan makna di balik setiap perjuangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya bagi penulis namun juga bagi pembacanya.

Purwokerto, 17 Juni 2025

Assha Isnaini Dyah Wardhani

NIM. 214110303122



**PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)
(Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021)**

ABSTRAK

**ASSHA ISNAINI DYAH WARDHANI
NIM. 214110303122**

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penanganan tindak pidana pencucian uang (TPPU) selama ini menghadapi kendala struktural, terutama terkait keterbatasan kewenangan penyidik tindak pidana asal untuk langsung menangani perkara TPPU. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 memberikan perubahan penting dengan memperluas definisi penyidik dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang semula dimaknai terbatas pada 6 (enam) instansi, menjadi mencakup seluruh institusi yang secara sah menangani tindak pidana asal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perluasan kewenangan tersebut serta implikasinya terhadap efektivitas penanganan perkara pencucian uang.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan, menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sebagai sumber hukum utama. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas definisi penyidik tindak pidana asal dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Istilah “penyidik tindak pidana asal” tidak lagi dibatasi hanya pada enam instansi, melainkan mencakup instansi lain yang secara undang-undang berwenang menangani tindak pidana asal. Dengan demikian, perluasan ini memungkinkan penyidikan dilakukan lebih cepat dan menyeluruh tanpa harus melalui pelimpahan kewenangan ke instansi lain. Dari sisi efektivitas dan efisiensi, mekanisme ini memperkuat integrasi antara penyidikan tindak pidana asal dan TPPU di lapangan melalui penyidikan paralel oleh penyidik yang sama, meminimalkan risiko terputusnya pembuktian, serta membuka ruang bagi integrasi dan sinergi antar lembaga. Meski demikian, implementasinya tetap memerlukan dukungan regulasi teknis, kesiapan kelembagaan, dan komitmen lintas institusi yang kolaboratif dan akuntabel.

Kata Kunci: Kewenangan Penyidik, Tindak Pidana Asal, Tindak Pidana Pencucian Uang, Putusan Mahkamah Konstitusi.

MOTTO

“EVEN WHEN THE WORLD IS DARK, KEEP SHINING BRIGHT”


(Meski dunia sedang gelap, teruslah bersinar terang)



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
MOTTO	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Definisi Operasional	19
C. Rumusan Masalah.....	22
D. Tujuan Penelitian	22
E. Manfaat Penelitian	23
F. Kajian Pustaka	23
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Pembahasan.....	33
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)	36
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) .	36
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (<i>Predicate Crime</i>)....	48
C. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Hukum Pidana..	54
D. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Penjelasan Pasal Undang-Undang.....	62
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XIX/2021	67

A. Identitas Pemohon.....	67
B. Pokok Permohonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021	69
C. Pertimbangan Hukum yang Menjadi Dasar Putusan	75
Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021	91
BAB IV ANALISIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU).....	93
A. Perluasan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021	93
B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Terhadap Perluasan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang	119
BAB V PENUTUP.....	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang ialah tindakan yang mengacu pada kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang dan aset dari kegiatan kriminal agar terlihat seolah-olah diperoleh secara sah. Perkembangan teknologi yang pesat dan fenomena globalisasi telah menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya *money laundering*. Di Indonesia, tindak kriminal ini diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang "*pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah*".¹ Ketentuan ini juga diatur dalam Pasal 1 angka 1 Unadang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang "*pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini*".²

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tindak pidana ini juga dikenal sebagai *money laundering*, pengertian ini awal dipakai tahun 1920-an di Amerika. Saat itu, kelompok mafia besar di Amerika mendapat keuntungan melalui berbagai aktivitas illegal lainnya, seperti memeras, prostitusi, judi, pemasaran minuman beralkohol, dan perdagangan narkoba. Sebagai bagian dari strategi mereka, mafia kemudian membeli perusahaan-perusahaan resmi. Dengan cara ini, mereka dapat menyatukan dana besumber kejahatan dengan pendapatan legal bersumber bisnis-bisnis tersebut, sehingga menciptakan kesan bahwa semua uang yang mereka miliki di peroleh secara legal.³

Artikel Mc. Kinsey yang bertema "*The fight against money laundering: Machine learning is a game changer*". Dijelaskan disitu, bank menghabiskan total sekitar USD 214 miliar pada tahun 2020 untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan terkait kegiatan kriminal tersebut, ini merupakan angka begitu besar. Hal tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa pencucian uang serta kejahatan keuangan yang lain semakin meningkat secara global, di mana metode untuk menjauhi deteksi menjadi semakin maju. Sulitnya mendeteksi pemanfaatan teknologi informasi untuk pencucian uang menjadi salah satu indikasinya. Mencegah praktik terlarang ini memerlukan sumber daya yang besar. Pencucian uang melibatkan penyembunyian atau penyamaran yang diperoleh secara illegal untuk memeberikan kesan sebagai pendapatan legal.⁴

³ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), Hlm 1.

⁴ PK Doppalapudi, Pankaj Kumar, "*The Fight against money laundering: Mschine learning is game changer*" <https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our->

Secara umum, ada dua alasan utama mengapa pencucian uang dikategorikan serupa sebuah kriminalitas, yaitu:⁵ 1. Pengaruh pencucian uang memiliki dampak negatif yang luas terhadap sistem keuangan dan ekonomi negara. Uang hasil tindak kejahatan yang seharusnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, justru dialirkan ke kegiatan yang tidak produktif. Hal ini menyebabkan pemanfaatan sumber daya negara menjadi tidak optimal dan menghambat pertumbuhan ekonomi. 2. Dengan adanya aturan yang menjadikan pencucian uang sebagai tindak pidana, penegak hukum dapat lebih efektif dalam membrants tindak kejahatan ini. Pelaku pencucian uang dapat dihukum dan aset kejahatannya dapat disita. Hal ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pelarian uang hasil kejahatan dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), yang juga dikenali sebagai *money laundering* ialah bentuk perilaku jahat yang memiliki beragam dimensi atau *layering crime*. Kegiatan pencucian uang merupakan proses yang sangat sulit dan hal ini terbagi menjadi tiga cara yang dimana saling berhubungan, meskipun dapat dilakukan sendiri. Ketiga cara tersebut adalah *placement*, *layering* dan *integration*, yang sering kali dilakukan secara bersamaan.⁶ *Placement* (penempatan) merupakan cara untuk meletakkan

insights/the-fight-against-money-laundering-machine-learning-is-a-game-changer, diakses pada 27 September 2024 pukul 19.37 WIB

⁵ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering!: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet. 1 (Jakarta: Visi Media, 2012).

⁶ Yunus Husein, *Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan* (Jakarta: PPATK, 2003), Hlm. 2.

dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang tidak wajar, yang menjadi salah satu bentuk kejahatan tindak pidana seperti memasukan kedalam Bank, pembayaran kredit, menyelundupkan dana ke luar negeri, mendanai sebuah usaha, membeli barang-barang branded dll. *Layering* (transfer) merupakan usaha untuk memisahkan uang hasil tindakan yang bukan semestinya atau bisa dikatakan hasil tindak pidana beberapa bank ataupun negara sebagai efek *placemenet* ke lokasi lain. Dan terakhir yaitu *Integration* (menggunakan harta yang dipunya).⁷

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di negara Indonesia terbentuk tahun 2002, berbarengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang mengatur mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.⁸ Pembentukan PPATK bertujuan untuk menangani permasalahan terkait *money laundering* di negeri ini serta mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut. Undang-undang No. 15 Tahun 2002 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan No. 8 Tahun 2010, mengatur secara rinci tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Sebagai upaya lebih lanjut dalam memperkuat peraturan ini, pemerintah Indonesia mendirikan Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 (telah mencabut PERPRES No. 6 Tahun

⁷ Joni Emirzon, Bentuk Praktik Dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Anti Korupsi*. Hlm. 14.

⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), diakses pada 9 Oktober 2024 pukul 15.50 WIB, <https://www.ppatk.go.id/home/menu2/profile.html>.

2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Fungsi utamanya adalah merancang kebijakan dan strategi yang efektif untuk menangani tindak pidana pencucian uang.⁹

Tingkatan lanjutan laporan PPATK masih rendah, bisa saja disebabkan karena kurangnya pengakuan terhadap unsur-unsur pidana dari pihak-pihak berwenang yang menerima laporan tersebut. Pemerintah telah berupaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan pencucian uang dengan mengembangkan Lembaga penting, yaitu *Financial Inteligen Unit* (FIU) serta menerapkan *focal point* untuk pengawasan dan pembrantasan pencucian uang. Langkah ini disahkan melewati Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003. Menurut statistik PPATK, hanya 32,6% dari hasil analisis, penyidikan, sumber proaktif mereka yang diambil tindakan lanjut oleh instansi berwenang. Dari persentase tersebut, sebagian masih dalam tahap penyelidikan (10%), penyidikan (8,9%), dan hanya 4% yang telah ditetapkan dan berlaku secara tetap dan final (*Inkracht van Gewijsde*).¹⁰

Menurut data yang dikumpulkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat perkembangan signifikan pada kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia dari tahun 2022 hingga Februari 2024. Pada tahun 2022, PPATK mengirimkan 894 Hasil Analisis

⁹ Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2012 tentang Komite Koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

¹⁰ Rezmia Febrina, "Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 20 No. 2 (2021): hlm 25.

(HA) kepada penyidik, meliputi 376 HA bersifat Proaktif, di mana PPATK secara langsung mengidentifikasi potensi tindak pidana, dan 518 HA lainnya merupakan hasil Inquiry yang diminta oleh penyidik. Jumlah HA yang disampaikan pada tahun 2023 mengalami kenaikan, dengan total 1.568 HA, terhitung dari 559 HA Proaktif dan 1.009 HA Inquiry. Selanjutnya, pada periode Januari hingga Februari 2024, PPATK melaporkan 108 HA, dengan 47 di antaranya bersifat Proaktif dan 61 bersifat Inquiry. Selain itu, Laporan Keuangan Transaksi Mencurigakan (LKTM) yang disampaikan melalui sistem goAML oleh berbagai pihak, seperti Lembaga Jasa Keuangan, Penyedia Barang dan/atau layanan, serta Profesi lainnya mencapai 2.821.601 laporan antara tahun 2023 hingga Februari 2024.¹¹

Meskipun ada kemajuan dalam pengumpulan dan analisis data, keterbatasan sumber daya penyidik masih jadi hambatan yang cukup serius dalam pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada negara ini. Penyidik yang jumlahnya terbatas dan kapasitasnya kesulitan menindaklanjuti semua laporan yang masuk. Namun, meskipun data menunjukkan adanya peningkatan dalam upaya pengungkapan dan pencegahan tindak pidana ini, keterbatasan sumber daya penyidik tetap menjadi masalah yang krusial dalam memaksimalkan pemberantasan TPPU di Indonesia. Hal ini semakin kompleks karena TPPU sering kali terkait dengan tindak pidana asal, seperti korupsi, penggelapan, atau perdagangan narkoba, yang membutuhkan

¹¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), "Buletin Statistik APUPPT Vol. 12, No. 2 – Edisi Februari 2024", <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/220/buletin-statistik-apuppt-vol-12-no-2---edisi-februari-2024.html>, diakses pada 13 Februari 2025 pukul 13.05 WIB.

keterlibatan penyidik dari berbagai lembaga dengan keahlian yang berbeda karena TPPU biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan tindak lanjut atau konsekuensi dari tindak pidana asal yang lebih besar. Penyidik yang terlibat dalam pengungkapan kasus-kasus tersebut harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana pencucian uang berfungsi, serta mengenali pola dan alur transaksi yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan hasil tindak pidana.

Dalam kasus ini, keterlibatan penyidik dari berbagai lembaga semacam kepolisian, kejaksaan, serta institusi lainnya sangat penting. Penyidik dari berbagai instansi ini harus bekerja sama secara sinergis untuk mengidentifikasi aliran dana dan menemukan bukti yang menghubungkan tindak pidana asal dengan proses pencucian uang. Sebagai contoh, kasus korupsi, penyidik harus mampu melacak aliran dana yang diambil secara ilegal dan kemudian dicuci melalui serangkaian transaksi yang rumit, seperti pengalihan aset atau pencatatan transaksi fiktif. Untuk itu, penguatan kapasitas penyidik sangat diperlukan agar mereka bisa lebih efektif dalam menangani kasus TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana asal tersebut. Namun, kendala yang sering dihadapi adalah terbatasnya jumlah penyidik yang berkompeten, serta kurangnya koordinasi antar lembaga yang dapat memperlambat proses investigasi. Penyidik tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melacak transaksi keuangan yang mencurigakan, tetapi juga harus mampu bekerja sama dengan penyidik tindak pidana asal untuk membangun fakta yang kuat, yang pada akhirnya bisa digunakan untuk

menuntut pelaku pencucian uang dan kejahatan yang menjadi sumbernya pada pengadilan.

Permasalahan terbatasnya sumber daya penyidik yang menghambat upaya pemberantasan praktik pencucian uang tidaklah perkara yang anyar. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tampak peraturan dalam Pasal 2 ayat (1), merinci jenis TPA, yaitu: “*a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. bidang perbankan; h. bidang pasar modal; i. bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. bidang perpajakan; w. bidang kehutanan; x. bidang lingkungan hidup; y. bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah negara kesatuan republic Indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan republic Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.*”¹²

Menurut ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), aparat penyidik memiliki kemampuan untuk menegakkan hukum terhadap pidana yang merugikan negara dan bangsa di instansinya sendiri. Selain itu, yang dimaksud dengan “Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)” kemudian

¹² Wiyono, R (2014), *Pembahasan UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU*, (Jakarta:Sinar Grafika), Hlm. 64-66.

disebut sebagai “Penyidik Tindak Pidana Asal” berarti lembaga atau perangkat yang secara hukum berwenang untuk melakukan investigasi juga memiliki hak untuk melakukan investigasi tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut dapat dijalankan selama proses penyidikan terhadap tindak pidana asal yang sedang didakwakan, ditemukan cukup bukti yang mengarah pada adanya praktik pencucian uang.¹³ Kemudian sebagaimana telah dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHAP “pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.¹⁴ Pada prinsipnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) telah diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang berada dalam cakupan undang-undang sektoral masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketentuan ini menegaskan bahwa secara yuridis, posisi PPNS merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), sejajar dengan penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, para penyidik tersebut tidak diberikan kewenangan atau hak untuk menjalankan tugas sebagai PPNS dalam

¹³Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), “Mengenal Tindak Pidana Asal dalam Praktik Pencucian Uang”, [https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/191/#:~:text=Penyidikan%20atas%20Tindak%20Pidana%20Asal,\(PPNS\)%20yang%20memiliki%20kewenangan_](https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/191/#:~:text=Penyidikan%20atas%20Tindak%20Pidana%20Asal,(PPNS)%20yang%20memiliki%20kewenangan_) diakses pada 13 Februari 2025 pukul 15.30 WIB.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

menangani dugaan tindak pidana pencucian uang yang ditemukan dalam sektor yang menjadi ruang lingkup kewenangannya masing-masing.¹⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa mereka tidak berwenang untuk menjalankan penyidikan kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana dalam lingkup tugasnya serta tanggung jawab dari instansi masing-masing

Dalam pembentukan suatu aturan hukum, asas utama agar dapat terciptanya suatu kejelasan terhadap peraturan hukum adalah asas kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini pada awalnya dikenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu:¹⁶ (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*). Dengan diberlakukannya Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, para penyidik lain yang tidak diatur dalam penjelasan pasal 74 tersebut tidak memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaan tugasnya, diperlakukan secara tidak adil di hadapan hukum, serya tidak diberikan akses yang setara dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Perlakuan yang berbeda dapat muncul, tidak hanya bagi aparat penegak hukum yang menangani dugaan tindak pidana pencucian uang, tetapi juga bagi pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana tersebut. Hal ini bertentangan dengan jaminan yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pada pelaksanaannya tugas

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

¹⁶ Satjipto Rahardjo (2012), *Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti) Hlm. 45.

penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab tidak hanya bakal menjamin kepastian hukum tetapi serta untuk memperlakukan semua orang setara dan tanpa keberpihakan.

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, terdapat hubungan yang erat antara kebebasan penyidik dalam menangani tindak pidana asal dan proses penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yakni bertujuan demi memaksimalkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Penting bagi penyidik barangsiapa menangani sumber tindak pidana untuk mempunyai wewenang dalam mengusut kasus pencucian uang. Hal ini dikarenakan pencucian uang yakni upaya dijalankan oleh para pelaku guna untuk menutupi asal mula harta yang didapatkan dari tindak kejahatan, sehingga terlihat seperti hasil dari suatu kegiatan yang benar. Maka dari itu perlunya penyidikan yang dilaksanakan langsung oleh para penyidik tindak pidana asal karena lebih cakap ataupun lebih paham sebab dilingkup kerjanya.¹⁷

Hal inilah kemudian menjadi Permohonan uji materi yang dilakukan Cepi Arifiana, M. Dedy Hardianianto, Garribaldi Marandita, dan Mubarak melalui advokatnya menjadi sorotan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam petuturnya, Pemohon pada intinya menyatakan bahwa:

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

(KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.¹⁸

Menurut para Pemohon, seharusnya bidang lain yang masih termasuk dalam penyidik tindak pidana asal mempunyai hak guna menyidiki kasus pencucian uang yang melibatkan aset hasil tindak pidana di dalam sektornya masing-masing. Para Pemohon juga mendalilkan, sesuai dengan Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, mereka tak diberi kewenangan untuk menyidik tindak pidana asal, karena undang-undang ini secara spesifik hanya menunjuk enam badan. Maka itu terlihat adanya pertentangan yang ada dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dengan penjelasan pasal 74 alinea kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Oleh karena itu, tak semua “penyidik tindak pidana asal” bisa mengadakan investigasi TPPU. Ini merupakan uraian formal dari para pembuat undang-undang itu sendiri.

Selain keenam Aparat Penegak Hukum yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 74, Lembaga lain tidak punya wewenang hukum supaya melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian yang. Berarti, hanya dua Lembaga PPNS yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dinaungan Kementerian Keuangan

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Republik Indonesia, yang memiliki otoritas untuk menyelidiki kasus TPPU, sesuai dengan kewenangan dan tugas yang telah diberikan kepada mereka. Sementara itu, PPNS dari sektor lain, seperti KLHK, KKP, Keimigrasian, serta sektor lain tidak memiliki wewenang untuk menyelidiki atau menangani dugaan tindak pidana pencucian uang. Mereka hanya berwenang dalam lingkup bidang tugas yang telah ditentukan, sehingga tidak dapat mengusut TPPU yang terjadi di luar kewenangan mereka.¹⁹

Proses menegakan hukum bagi para tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) semakin terlambat, sebab wajib diberikan bagi aparat hukum lainnya yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki TPPU, atau diserahkan ke penyidik kepolisian agar melakukan penyidikan terpisah (*splitsing*). Dimana artinya, pihak kepolisian atau pihak yang berwenang seperti pada Penjelasan mengenai Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 akan meninjau ulang seandainya terkaan tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan syarat hukum acara pidana yang absah. langkah ini tidak hanya menyita waktu serta energi, tetapi juga menimbulkan pemakaian sumber daya taksiran anggaran yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan pihak kepolisian memerlukan dana selama melaksanakan serangkaian Tindakan yang sejatinya sebaiknya dilakukan oleh penyidik awal. Selain itu, ada potensi terjadinya *gap of knowledge* diantara penyidik tindak pidana asal dengan penyidik kepolisian RI, dimana tentu saja hak itu dapat memperlambat prosedur penyidikan secara keseluruhan. Dan juga

¹⁹ Prianter Jaya Hairi, "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum". *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 12, No. 2, November 2021. Hlm. 162.

sangat berbenturan dengan asas pemrosesan persoalan yang seharusnya sederhana, cepat dan ekonomis.²⁰ Sebagai penuntut umum yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi hasil dari penyidikan PPNS sejauh ini, jaksa tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada PPNS dari instansi-instansi tertentu, kecuali bagi mereka yang secara eksplisit disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), sebab tidak punya otoritas dalam melaksanakan tugas itu, kondisi ini akhirnya malah justru memperlambat upaya penegakan hukum dan keadilan kepada pelaku TPPU menjadi terhambat, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas dalam menangani kasus-kasus ini secara keseluruhan. Maka demikian, menurut para Pemohon, ketentuan Penjelasan Pasal 74 Undang-undang a quo pun harus dinyatakan berlawanan dengan Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945.²¹

Melalui diperkuatnya peran penyidik kepolisian dalam menyelesaikan dugaan perkara pencucian uang dan juga meningkatkan koordinasi serta supervisi, beban kerja penyidik dalam menindaklanjuti laporan dari PPATK dapat berkurang secara signifikan. Dengan membagikan beban penyidikan perkara tindak pidana pencucian uang ke penyidik yang berhak untuk menangani tindak pidana asal, diharapkan agar

²⁰ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and (PPATK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang* (Buku 1) (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021). Hlm. 114-115.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

penyidik kepolisian dapat meningkatkan efektivitas penuntutan bagi tindak pidana pencucian uang yang selalu bersinggungan melalui tindak pidana yang bertempat dalam yuridiksi mereka, khususnya terkait dengan terorisme, pendanaan teroris, dan penipuan. Selain itu, penyerahan kewenangan untuk menyidiki tindak pidana pencucian uang terhadap penyidik tindak pidana asal diinginkan segera dapat memperkuat usaha dalam pembrantasan pencucian uang di sejumlah sektor yang semuanya masih belum menunjukkan kemajuan optimal dalam penerapan pendekatan anti pencucian uang.

Kenaikan signifikan terkait dengan laporan hasil analisis PPATK jadi bukti yang nyata dalam penugasan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyidiki tindak pidana pencucian uang. Jika dibandingkan instansi lain, penyidik tidak mempunyai hak untuk menyelidiki terkaan adanya tindak pencucian uang, misalnya pada ranah kehutanan, yang dimana hanya ada peningkatan 4 laporan setelah tahun 2010. Situasi serupa terjadi juga di sector kelautan dan perikanan yang mencatat tambahan 3 laporan saja, dan pada pasar modal dengan tambahan 1 laporan. Kecilnya angka laporan dari hasil analisis PPATK pada bidang kehutanan, kelautan dan perikanan serta pada bidang-bidang lain tentunya bukan menunjukkan tidak adanya potensi pencucian uang di sektor- sektor tersebut. Sebaliknya, hal ini mengindikasikan adanya hubungan yang erat antara kewenangan penyidik dalam menyelidiki asal-usul pidana terkait dugaan TPPU.

Dibentuknya MK merupakan representasi yang nyata serta perlunya keseimbangan dan pengawasan antar instansi pemerintah. Instansi ini memegang kekuasaan untuk memimpin perkara di tingkat awal, memastikan sistem hukum yang adil dan adil. Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan penegasan akan pentingnya ditegakan supremasi hukum serta pengamanan hak asasi manusia, khususnya hak konstitusional yang dilindungi konstitusi. Selain itu, ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah sebelumnya yang belum terselesaikan dalam praktik ketatanegaraan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengelolaan, dan harmonisasi prinsip-prinsip dasar demokrasi. Kehadirannya menanamkan rasa optimisme baru bagi mereka yang mencari keadilan di tengah masyarakat yang dilanda kurangnya kepercayaan terhadap lembaga peradilan dan pemerintahan.

Permohonan uji materi terhadap Undang-Undang TPPU itu pun menuai titik terang Ketika pada akhirnya dalam amar putusannya MK secara tegas menerima permohonan untuk seluruhnya. Seperti dikutip dari Salinan Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, melalui Sidang Pleno tertanggal 21 Juni 2021, MK mengadili:

1. *“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;*
2. *Menyatakan Penjelasan pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi*

Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang- undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”;

3. *Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara republic Indonesia sebagaimana mestinya”.*²²

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, cakupan konsep penyidikan dalam kasus TPPU menjadi lebih luas. Dalam putusannya, Mahkamah menghapus ketentuan mengenai penyidik tindak pidana asal yang sebelumnya tercantum di Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Data yang tercantum dalam PPATK menunjukkan banyak peristiwa dugaan TPPU, namun dari data tersebut hanya beberapa saja yang ditindaklanjuti oleh penyidik karena keterbatasan penyidik untuk mengungkapkan adanya dugaan TPPU. Maka dari itu dengan adanya penghapusan ketentuan penyidik tindak pidana asal yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 serta diperluasnya kewenangan penyidik tindak pidana asal dapat menjadi loncatan agar kejahatan TPPU ini dapat segera dibrantasi oleh penyidik yang memang ahli dibidangnya dan data yang telah dilaporkan oleh PPATK dapat segera ditangani tanpa harus mengendap dan menunggu giliran untuk diselidiki oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan Penjelasan Pasal 74 tersebut.

²² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Demikian, dapat dimaknai bahwa dengan diperluasnya kewenangan penyidik tindak pidana asal, penyidikan dalam tingkat TPPU menjadi sangat luas dan lebih inklusif, mencakup berbagai tindak pidana asal yang sebelumnya belum bisa disidik oleh penyidik tertentu.

Penulis setuju dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU- XIX/2021 yang memperluas konsep penyidikan dalam tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dengan dihapusnya batasan tersebut, Penyidik Tindak Pidana Asal dapat mengambil langkah-langkah awal guna menghalangi dan membasmi adanya dugaan pencucian uang tanpa harus menunggu aparat penegak hukum lain yang berwenang seperti didalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Putusan ini diharapkan dapat menghasilkan dampak yang lebih baik terhadap usaha memerangi TPPU, khususnya didalam penerapan sistem penanganan pidana yang mengutamakan prinsip kesederhanaan, kecepatan, dan biaya yang rendah. Selanjutnya, diperluasnya definisi penyidik, diharapkan akan terjadi peningkatan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga penegak hukum, sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan tepat sasaran. Konsekuensi dari perluasan ruang lingkup penyidikan ini adalah meningkatnya kewenangan bagi aparat penegak hukum dalam mengatasi berbagai kasus-kasus TPPU. Dengan adanya kewenangan yang lebih besar, penyidik dapat melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan komprehensif, termasuk penggunaan teknologi dan analisis data untuk melacak aliran dana yang mencurigakan. Mengingat bahwa dalam banyak

kasus pencucian uang yang seringkali melibatkan transaksi lintas negara apalagi dalam era digital dan globalisasi saat ini. Maka dari itu perlu diingat bahwa perluasan ruang lingkup penyidikan juga harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat. Pemberian kewenangan yang lebih besar kepada penyidik harus disertai dengan pengawasan yang optimal agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menciptakan tantangan baru dalam pelaksanaan dan penegakan hukum di bidang pencucian uang. Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Perluasan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Studi Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021)”**

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini, penulis akan menguraikan beberapa istilah yang relevan dengan judul, yakni sebagai berikut:

a. Perluasan Kewenangan

Perluasan kewenangan penyidik tindak pidana asal berarti memberikan hak dan wewenang kepada penyidik yang menangani kejahatan tertentu, seperti halnya untuk menyidiki kasus pencucian uang yang berhubungan

dengan halnya tindak pidana. Dengan ini, penyidik tidak hanya fokus pada tindak pidana asal, tetapi juga dapat mengatasi jaringan pencucian uang yang mungkin terjadi akibat kejahatan tersebut.

b. Kewenangan Penyidik

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berhak mendapat laporan atau aduan tindak pidana. Mereka juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan awal di lokasi kejadian, menghentikan tersangka dan memastikan identitasnya, serta melaksanakan proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Sementara itu, penyidik memiliki kewenangan untuk memeriksa, menyita dokumen terkait, mengambil sidik jari, serta memotret individu yang terkait, mengundang warga negara untuk diperiksa dan didengar akan keterangannya selaku tersangka atau saksi, serta menghadirkan seorang pakar untuk memberikan pendapat yang sekiranya perlu dan relevan dengan pemeriksaan kasus, melakukan penghentian penyidikan, dan mengambil langkah-langkah yang lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sedangkan menurut Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai kewenangan yang selaras dengan Undang-Undang yang mendasari peraturan perundang-undangan masing-masing. Dalam menjalankan tugasnya, mereka juga berada dalam pengawasan dan koordinasi yang

dikakukan oleh penyidik selayaknya diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a).²³

c. Penyidik Tindak Pidana Asal

Penyidik tindak pidana asal ialah mereka yang dimana sesuai dengan undang-undang memiliki hak untuk menyelidiki kejahatan yang berujung pada pencucian uang. Dalam pelaksanaannya, kewenangan ini memungkinkan penyidik untuk menyelidiki kedua jenis kejahatan secara simultan, sehingga proses penanganan dugaan pencucian uang dan kejahatan yang mendasarinya dapat di percepat.

d. Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana Pencucian Uang atau *Money Laundering*, sama dengan sebuah kriminalitas cakupan serius (*serious crime*) yang mempunyai sifat transnasional (*transnational crime*). kriminal ini dapat dilakukan oleh individu maupun perusahaan mempunyai tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari kegiatan kriminal, sehingga tampak seperti uang yang sah. Dalam Bahasa Indonesia, uang tersebut “dicuci” untuk menghilangkan jejak asal-usul yang tidak sah, dalam konteks ini adalah dana yang dihasilkan dari transaksi ilegal atau aktivitas yang melanggar hukum. Dengan demikian, uang yang merupakan hasil tindak pidana diubah sedemikian rupa sehingga tidak terlihat sebagai hasil dari kegiatan ilegal, melainkan seperti hasil dari

²³ Pasal 6 dan Pas al 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

usaha atau perusahaan sah.²⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Perluasan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 terhadap Perluasan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)?

D. Tujuan Penelitian

Mengenai permasalahan yang sudah dijelaskan, skripsi ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis perluasan kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.
2. Untuk Menganalisis implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 terhadap perluasan kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

²⁴ Edward Fernando Siregar, Helvis dan Markoni, "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel", *Jurnal Syntax Transformation*, Vol 2 No.11 2021.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki berbagai manfaat, baik dari segi teori maupun praktik, yakni sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari studi semoga bisa bermanfaat bagi kemajuan dunia Pendidikan dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal dalam menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Temuan observasi ini diinginkan dapat memberi sumbangan berarti dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya terkait dengan kewenangan penyidik dalam penanganan kasus TPPU.

2. Secara Praktis

Untuk memperluas wawasan penulis secara khusus, serta memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca secara umum. Observasi kini tentu dapat dijadikan rujukan teruntuk pihak-pihak terkait, seperti Penyidik. Selain itu, hasil penelitian ini merupakan syarat guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syariah UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto.

F. Kajian Pustaka

Beberapa hasil studi terdahulu yang berkaitan dengan tema yang peneliti tulis antara lain:

1. Jurnal ilmiah yang berjudul "*Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah*

Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Parallel Investigation Approach” karya Yuharfiandri dan Nur Hikmah Damayanti Sunawir dalam penelitian Jurnal Padjadjaran Law Review, Volume 10, Nomor 2 Tahun 2022 ini adalah mengenai efektivitas penyidikan terhadap TPPU, meninjau dari Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga konsep investigasi paralel yang dapat dilakukan oleh penyidik asal setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang membatalkan penjelasan Pasal 74 keluar. Semua penyidik yang menangani tindak pidana asal TPPU dapat melanjutkan penyelidikan TPPU setelah ditemukannya bukti yang cukup. Ini merupakan Langkah menuju konsep investigasi paralel dalam pemberantasan TPPU di Indonesia. Diharapkan, kondisi antara penyidik TPPU dan PPATK akan meningkatkan efektivitas pemberantasan TPPU di masa depan. Selain itu dapat kita ketahui bahwa konsep penyelidikan yang digunakan saat ini ialah konsep *multi door investigation*. Konsep tertera masih belum berjalan secara optimum, ini karena terbatasnya akses informasi yang didapat, kurangnya kerja sama antar pihak, serta minimnya jumlah penyidik yang diberi hak sesuai dengan ketentuan dalam UU TPPU. Dalam melakukan penyidikan kejahatan terorganisir, factor utama yang perlu diperhatikan adalah peran aparat penegak hukum dan lembaga-

lembaga yang terlibat dalam proses penyidikan tersebut. Untuk itu, sangat penting adanya regulasi yang jelas serta penyidik yang mempunyai keterampilan dan juga kecerdasan guna mengoptimalkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.²⁵ Perbedaan dengan penelitian ini ialah membahas mengenai perluasan kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (studi analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU-XIX/2021).

2. Jurnal Ilmiah berjudul “*Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)*” karya Mas Ahmad Yani dalam Jurnal E-Journal Widya Yustisia, vol. 1 No.1 2013 ini berisikan tentang membahas sejauh mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bisa dijalankan secara optimal. Teknik yang dipakai dalam kajian ini adalah studi literatur dengan pendekatan deskriptif, eksploratif, dan analisis. Hasil kajian menunjukkan beberapa hal penting: (1) untuk membuktikan adanya tindak pidana seperti dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang terkaan tindak pidana pencucian uang, tak perlu pembuktian yang mendalam dulu. Cukuplah untuk menduga bahwa dana tersebut berasal dari tindak

²⁵ Yuharfiandri, Nur Hikmah Damayanti Sunawir, “Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Parallel Investigation Approach”. *Jurnal Padjajaran Law Review*, Volume 10, nomor 2, 2022.

pidana, seperti tindak pidana penipuan, korupsi, selama ada dua bukti tidak langsung yang menjadi bukti awal; (2) selain itu, secara kriminologis, tindak pidana pencucian uang termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi, hingga penggunaan pembuktin terbalik sangat relevan. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kebijakan hakim. Disarankan agar semua Lembaga penegak hukum yang menyelesaikan kasus ini tidak hanya harus memiliki integritas dan komitmen yang tinggi, tetapi juga harus dilengkapi dengan keahlian yang sesuai, serta didukung oleh para ahli dalam bidang sistem keuangan dan juga perbankan.²⁶ Perbedaan dengan penelitian ini ialah membahas mengenai perluasan kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (studi analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU-XIX/2021).

3. jurnal Ilmiah yang berjudul "*Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum*" karya Prianter Jaya Hairi dalam Jurnal Negara Hukum: Vol. 12, N0. 2, 2021 ini membahas kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dengan fokus pada Pasal 74 UUPPTPPU. Dalam analisisnya, penulis menyampaikan beberapa pertimbangan, diantaranya ada ketidaksesuaian antara norma Pasal 74 dengan penjelasannya. Ia juga menekankan bahwa pemisahan antara TPA dan

²⁶ Mas Ahmad Yani, "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). *E- Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 1, Mei – Agustus 2013.

penyidikan TPPU kurang relevan, karena hal tersebut bertentangan dengan halnya asas peradilan yang mengedepankan kesederhanaan, kecepatan, dan anggaran yang murah. Selain itu, penjelasan mengenai Pasal 74 dinilai tidak siring dengan halnya tujuan norma UU PPTPPU yang menekankan pentingnya menggabungkan kasus tindak pidana asal (Pasal 75). Kondisi ini mencerminkan kurangnya kepastian hukum dan efisiensi dalam penegakan hukum TPPU, yang dimna seharusnya jadi dasar konstitusional dari Undang-Undang tersebut. Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yakni terjainya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang kini dibantu oleh sejumlah penyidik. Semua penyidik yang menangani tindak pidana asal, sesuai dengan haka berdasarkan Unang-Undang, kini memiliki wewenang untuk melakukan investigasi terhadap TPPU. Mengingat bahwa tindak pidana asal yang sudag diatur dalam Pasal 2 UU PPTPPU berdampak langsung pada kewenangan penyidikan, maka seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewajiban berikut wewenang setara seperti penyidik TPPU lainnya sesuai ketentuan dalam UU tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi ini mencerminkan dukungan terhadap aspek penting penegakan hukum dibidang kejahatan terorganisir, yaitu substansu hukum. Namun, untuk memastikan penegakan hukum di sektor ini berjakan dengan efektif, perlu diingat bahwa sekedar memperluas kewenangan penyidikan kepada beberapa penyidik saja tidaklah cukup.

Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi guna menghadapi tantangan di bidang kejahatan pencucian uang.²⁷ Perbedaan dengan penelitian ini ialah membahas mengenai perluasan kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (studi analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU-XIX/2021).

4. Jurnal Ilmiah yang berjudul “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi putusan No. 311/Pid.sus/2018/Pn. Mdn)*” karya Andika pratama, rizkan Zulyadi dan sri Pinem dalam Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ini mengangkat kasus pencucian uang terkait tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid. Sus/2018/PN.Mdn. dalam kasus tersebut, terdakwa terlibat dala penerimaan dan pengiriman transfer uang hasil penjualan narkoba. Salah satu yang terlibat adalah Janti, yang terpidana dalam kasus pencucian yang dari hasil penjualan narkoba, serta Dr. H.Muzakir yang juga terpidana dalam kasus serupa. Dimana hakim yang menangani peristiwa ini telah menetapkan bahwa tersangka terbukti melakukan kesalahan tindak pidana pencucian uang yang bersumber darii tindak pidana narkoba. Sebagai akibatnya, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tujuh (7) tahun.²⁸ Perbedaan dengan

²⁷ Prianter J Hairi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum” *Jurnal Negara hukum*: Vol. 12, No. 2, November 2021.

²⁸ Andika Pratama, Rizkan Zulyadi & Sri Pinem “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi putusan No. 311/Pid.sus/2018/Pn. Mdn)” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 2, November 2021: 974-981, DOI:

penelitian ini adalah membahas mengenai perluasan kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (studi analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU-XIX/2021).

5. Skripsi yang berjudul “*Analisis Siyāṣah Syar’iyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu-Xix/2021 Tentang Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*” karya Yudi Pratama yang berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, membahas wewenang penyidik dalam menangani perkara menurut analisis Siyāṣah Syar’iyyah. Berdasarkan kewenangan, penyidik bidang tersebut seharusnya memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya bersumber dari sector tersebut. Namun, penyidik pada Kmenterian tidak memiliki kewenangan, atau setidaknya terdapat keraguan terkait kwenangannya, untuk menyidik tindak pidana pencucian uang dimana kekayaannya berasal dari hasil tindak pidana di bidang KLHK. Macamini disebabkan oleh penjelasan Pasal 74 UU TPPU, yang telah mengubah makna pasal tersebut dengan mencantumkan rumusan kalimat “Yang dimaksud dengan ‘Penyidik Tindak Pidana Asal’ adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta

Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.²⁹ Perbedaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai perluasan kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (studi analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 15/PUU-XIX/2021).

G. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data secara kualitatif, yang lebih deskriptif fokus terhadap pemahaman mendalam mengenai kewenangan penyidik tindak pidana asal dalam menyidik tindak pidana pencucian uang.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis pengumpulan data metode kepustakaan (*Library Research*). Guna mendapat data-data yang diperlukan untuk melengkapi dan membahas penelitian ini agar memperoleh hasil ilmiah, maka penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif yang artinya objek yang diteliti adalah aturan-aturan hukum yang berkesinambungan dengan tinjauan hukum dari berbagai sumber tertulis yang ada seperti buku, Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal hukum, serta sumber yang dapat diakses melalui internet dan website. Soerjono Soekanto dan Sri

²⁹ Yudi Pratama, “Analisis Siyasah Syar’iyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Tentang Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)” Diploma Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Mamudji³⁰, menguraikan akan penelitian hukum normatif, yang biasa disebut penelitian kepustakaan hukum, yakni suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan Pustaka atau data sekunder. Berbeda dengan pendekatan penelitian hukum yang bersifat sosiologis ataupun empiris, yang lebih fokus pada analisis data primer, observasi ini fokus pada pengkajian teori dan norma hukum yang ada dalam literatur.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ialah pendekatan yuridis normatif atau hukum normatif yang berkonsentrasi pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum. Tujuan ini adalah untuk menggali makna dan interpretasi hukum normatif serta memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap penerapan aturan dalam system hukum yang ada.³¹ Pendekatan ini digunakan untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi No. 15/PUU-XIX/2021 mengenai kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam tindak pidana asal terkait tindak pidana pencucian uang.

3. Sumber Data

Sumber data yang terdapat dalam penelitian merujuk pada sumber data didapatkan. Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan sumber data

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo, Jakarta, 1995), hlm. 15.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press: Mataram 2020), hlm.54-55.

menjadi dua kategori, yakni:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yakni data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Sumber hukum Primer mencakup peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.³² Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang berfungsi guna melengkapi data primer. Dalam penelitian, data yang digunakan mencakup berbagai literatur, seperti buku teks yang berkaitan dengan topik penelitian, artikel, karya ilmiah, jurnal hukum serta hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan tema yang diangkat.³³

4. Teknik pengumpulan data

Keseluruhan bahan ini didapatkan dengan cara Teknik dokumentasi, yakni dikumpulkannya data lewat studi kepustakaan (*library research*). Dalam proses ini, bahan hukum dikumpulkan dengan menelusuri literatur dan catatan hukum, termasuk sitasi beserta informasi lainnya,

³² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press: Mataram 2020), hlm. 59-60.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Kencana: Jakarta 2005), hlm. 141-169.

baik offline maupun daring.³⁴ Data yang sudah terkumpul kemudian dideskripsikan, dianalisis, dan dikerjakan. Proses ini dilakukan dengan cara mengurikan secara deskriptif mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Kewenangan Penyiidik saat menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang.

5. Teknis analisis data (deskriptif kualitatif)

Analisis data deskriptif kualitatif yang ada dan terdapat dalam penelitian hukum dengan menggunakannya metode kualitatif serta penelitian kepustakaan (*library research*) serta pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk memahami fenomena hukum secara mendalam tanpa mengandalkan data statistic. Proses ini dimulai dengan mengumpulkan data melalui penelitian Pustaka yang mencakup dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan literatur terkait lainnya. Data yang sudah terkumpul kemudian diproses melalui tahap inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi untuk memastikan keselarasan antar bahan hukum.³⁵

H. Sistematika Pembahasan

Pada penulisan skripsi ini, terdapat 5 (lima) bab yang saling terkait dan dibagi ke dalam beberapa bab, yang bersama-sama membentuk sistematika yang teratur dan terstruktur dengan jelas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakdi, Bandung, 2004), hlm. 81-84.

³⁵ Suratman dan H Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Penerbit Alfabeta: Bandung 2013) hlm. 82-85.

BAB I, berisikan pendahuluan yang menguraikan secara umum alasan penulis dalam memilih topik mengenai perluasan kewenangan penyidik tindak pidana asal dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian Pustaka yang akan dijadikan perbandingan dengan penelitian-penelitian terdahulu, metode penelitian yang akan diterapkan serta sistematika penulisan yang akan memandu pembaca dalam memahami struktur penulisan skripsi ini..

BAB II, akan membahas dasar teori yang digunakan dalam penelitian, dengan fokus pada kewenangan Penyidik dalam menyidik tindak pidana asal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB III, berisi penjelasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 yang menjadi pokok utama pada penelitian ini. Mencakup status hukum pemohon, inti pokok permohonan uji materiil serta amar putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi.

BAB IV, menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab rumusan masalah yang sebelumnya sudah diuraikan, yaitu tentang bagaimana perluasan kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 serta bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 terhadap Perluasan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal dalam penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang.

BAB V, merupakan bab penutup yang menyajikan kesimpulan sebagai jawaban utama atas rumusan masalah dan saran yang sudah disinggung penulis pada bab-bab yang ada sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

1. Definisi Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merujuk pada perilaku dengan sengaja dilakukan guna menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Menurut Black Law Dictionary, istilah pencucian uang atau money laundering digunakan untuk menggambarkan proses investasi atau pemindahan uang yang diperoleh dari tindak pidana, seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya, ke dalam saluran yang sah atau legal, sehingga asal-usul dana tersebut tidak dapat dilacak.³⁶

Menurut M. Yahya Harahap, Pencucian uang pada hakikatnya merupakan kejahatan turunan (*follow-up crime*) dari kejahatan asal (*predicate crime*), yang bertujuan agar hasil kejahatan tampak sah dan dapat dimanfaatkan tanpa kecurigaan.³⁷ Dana yang diperoleh dari kejahatan umumnya tidak langsung digunakan atau dibelanjakan oleh pelaku tindak pidana, hal tersebut akan memudahkan aparat penegak hukum untuk melacak sumber dana

³⁶ Bambang Setioprojo, Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, Jakarta, Hlm 9.

³⁷ M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 432.

tersebut. Sebagai gantinya, dana yang berasal dari kejahatan biasanya dimasukkan terlebih dahulu ke dalam system keuangan, terutama melalui perbankan, yang mempersulit pelacakan oleh pihak berwenang. Pelaku kejahatan sering kali menginvestasikan uang hasil kejahatannya dalam bisnis illegal, seperti membeli saham perusahaan besar di bursa saham, yang memiliki legalitas dalam operasionalnya, sehingga kekayaan yang sebelumnya didapatkan secara illegal tampak sah.³⁸

Di Indonesia, pengaturan mengenai TPPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aturan hukum tindak pidana pencucian uang mengacu pada Pasal 3, 4, dan 5.³⁹ Dalam Pasal 3 menegaskan “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Sedangkan pada Pasal 4

³⁸ Tritinta Palupi Febiwati, Siti Malikhatun Badriyah, Money Laundering in the Perspective of Banking Law Case Study of Money Laundering at Bank BJB Semarang in 2024. *International Journal of Social Science Research and Review*, Vol.8, No. 2. Hlm. 128-129.

³⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

menegaskan “Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, dan Pasal 5 yang menegaskan bahwa “(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, pencucian uang didefinisikan sebagai segala tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud antara lain adalah:⁴¹

a. Unsur Pelaku

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

⁴¹ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2008, Hlm. 19-20.

- b. Perbuatan (Transaksi keuangan atau finansial) yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, keyaan yang berasal dari Tindakan illegal agar tampak seolah-olah menjadi kekayaan yang sah secara umum.
- c. Hasil dari tindak pidana

Secara umum, unsur pencucian uang terbagai menjadi unsur objektif (*actus reus*) dan unsur subjektif (*mens rea*). Unsur objektif dapat terlihat dari kegiatan seperti menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau melakukan Tindakan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Sedangkan unsur subjektif tercermin dari perbuatan seseorang yang secara sengaja, dengan mengetahui atau patut menduga, bahwa kekayaan tersebut berasal dari kejahatan, dengan niat untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, perumusan tindak pidana pencucian uang menggunakan frasa “setiap orang”, yang dijelaskan dalam pasal 1 angka (9) sebagai perseorangan atau badan hukum (korporasi). Selain itu, “transaksi” dalam konteks undang-undang ini merujuk pada seluruh kegiatan yang mengakibatkan timbulnya hak atau kewajiban, atau yang menciptakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sednagkan “transaksi keuangan”

diartikan sebagai kegiatan yang melibatkan penempatan, penyetoran, atau aktivitas lain yang terkait dengan uang. Transaksi keuangan yang termasuk dalam tindak pidana pencucian uang adalah transaksi yang mencurigakan atau patut dicurigai, baik yang dilakukan secara tunai maupun melalui proses transfer atau pemindahbukuan. Dan juga, tindak pidana pencucian uang harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 undang-undang nomor 8 tahun 2010. Perbuatan melawan hukum ini terjadi karena pelaku melakukan pengelolaan atas harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, yang kemudian disembunyikan atau disamarkan melalui serangkaian transaksi keuangan untuk menghilangkan jejak asal-usulnya.⁴²

3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pencucian Uang

Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui platform PPATK E-Learning membagi pelaku tindak pidana pencucian uang ke dalam dua jenis, yakni TPPU aktif dan TPPU pasif. Kategori TPPU aktif merujuk pada individu yang melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 dan Pasal 4, yakni "setiap orang yang melakukan tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah

⁴² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi Dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 24.

bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga, atau tindakan lain terhadap Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan tersebut" (Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010).⁴³ Sedangkan TPPU pasif, sebagaimana diatur dalam Pasal 5, mencakup pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana serta turut andil dalam menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut. Ketentuan ini dikenakan terhadap siapa pun yang menerima atau menguasai penempatan, pemindahan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau penggunaan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dan perbuatan tersebut dipandang sebagai bagian dari pencucian uang. Namun, hal ini tidak berlaku bagi pihak pelapor yang telah menjalankan kewajiban pelaporannya sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Selanjutnya, Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 juga memuat ketentuan bagi mereka yang menikmati hasil dari tindak pidana pencucian uang, yakni bagi setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, tujuan penggunaan, pengalihan hak, atau kepemilikan sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau sepatutnya diduga berasal dari tindak

⁴³ Rahmi Uzier, (2017), 3 Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Harus Anda Ketahui. <https://bplawyers.co.id/2017/03/06/3-jenis-tindak-pidana-pencucian-uang-yang-harus-anda-ketahui>. Diakses pada Senin, 14 April 2025, pukul 21.43 WIB.

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang juga dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang.⁴⁴

Selain pengelompokan tindak pidana pencucian uang menjadi aktif dan pasif, terdapat tiga tahap dalam proses pencucian uang, yaitu:⁴⁵

1. *Placement*

Tahap ini bertujuan untuk memasukkan dana yang diperoleh dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk dari *placement* antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang aktivitas haaatersebut diikuti oleh permohonan kredit atau pembiayaan.
- b. Menyetorkan dana kepada Lembaga jasa keuangan seringkali digunakan sebagai cara untuk menyamarkan jejak transaksi, khususnya dalam pelunasan kredit.
- c. Pengalihan dana dari satu negara ke negara lainnya untuk mendanai bisnis yang terlihat legal juga menjadi salah satu metode yang digunakan.
- d. Membiayai suatu usaha yang tampak sah atau dikaitkan dengan kegiatan legal, baik dalam bentuk pembiayaan atau kredit.

⁴⁴ Ali Geno Berutu, Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 2, No. 1, Maret 2019. Hlm. 10.

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2008. Hlm 19-20.

- e. Melakukan pembelian barang-barang mewah bernilai tinggi untuk kepentingan pribadi, atau memberikan hadiah bernilai besar sebagai bentuk apresiasi kepada pihak lain, dengan transaksi pembayarannya dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan (PJK).⁴⁶

2. *Layering*

Pada tahap ini, hasil tindak pidana dipisahkan dari sumbernya melalui serangkaian transaksi keuangan yang kompleks, yang dirancang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Proses ini sering melibatkan pemindahan dana antar rekening atau lokasi tertentu untuk menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Adapun bentuk kegiatan dari *layering* adalah:

- a. Melakukan pemindahan dana antar bank, baik dalam negeri maupun ke wilayah atau negara lain.
- b. Menggunakan dana tunai yang disimpan sebagai jaminan untuk mendukung pelaksanaan transaksi yang bersifat legal.
- c. Mengalirkan uang tunai ke luar negeri melalui jejaring kegiatan usaha resmi atau melalui perusahaan cangkang (*Shell Company*).⁴⁷

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Sinar Grafika, Jakarta 2007. Hlm. 24.

⁴⁷ Soewarsono, Reda Manthovani, *Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Malibu, Jakarta 2004. Hlm. 7.

3. *Integration*

Tahap ini adalah usaha untuk memanfaatkan harta yang status keabsahannya telah disamarkan, baik untuk kepentingan pribadi, diinvestasikan dalam bentuk asset fisik maupun keuangan, digunakan sebagai modal dalam aktivitas usaha yang legal, maupun dijadikan sumber pendaan untuk mendukung tindak pidana lanjutan.⁴⁸

4. Modus Operandi Pencucian Uang

Terdapat beberapa modus pencucian uang yang banyak dilakukan oleh pelaku pencucian uang:⁴⁹

- a. Pinjaman Rekayasa (*Loan Back*), modus ini melibatkan individu yang meminjam kembali uang miliknya sendiri melalui skema tertentu. Terdapat dua bentuk utama modus ini. Pertama, *direct loan* yaitu pelaku meminjam dana dari perusahaan asing yang bersifat fiktif atau hanya sebagai kedok (seperti *immobilien investment company*) di mana pemilik saham sekaligus direktornya adalah orang yang sama. Kedua, *back to loan*, yang dilakukan dengan meminjam uang dari cabang bank asing menggunakan jaminan berupa *stand by letter of credit* atau *certificate of deposit*. Dana yang dipinjam sejatinya berasal dari kejahatan, dan pinjaman tersebut sengaja

⁴⁸ Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004. Hlm. 33.

⁴⁹ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, cet ke-1. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003. Hlm.57-58.

tidak dikembalikan agar bank mencairkan jaminan tersebut.⁵⁰

- b. *Smurfing*, Teknik ini dilakukan untuk menghindari kewajiban pelaporan dengan cara memecah transaksi besar menjadi sejumlah transaksi kecil yang dilakukan oleh banyak individu secara terpisah.
- c. *U Turn*, metode ini digunakan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal dengan cara mengalirkan dana melalui serangkaian transaksi yang kompleks, lalu pada akhirnya mengembalikannya ke rekening asal seolah-olah dana tersebut berasal dari sumber yang sah.
- d. *Cuckoo Smurfing*, Modus ini melibatkan penggunaan rekening pihak ketiga untuk menerima transfer dana dari luar negeri. Pemilik rekening biasanya tidak mengetahui bahwa dana yang masuk berasal dari aktivitas kriminal, karena mereka hanya menunggu kiriman dana yang tampak legal.
- e. Pembelian barang mewah, dengan tujuan menyembunyikan kepemilikan atau memindahkan kepemilikan tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan.
- f. *Over Invoicing* atau *Double Invoicing*, dalam skema ini, pelaku mendirikan perusahaan ekspor-impor di dalam negeri dan perusahaan bayangan di luar negeri (khususnya di negara dengan sistem *tax haven*).

⁵⁰ Sapto Handoyo Djarkasih Putro, dkk, Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dalam Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 10, No. 03, Juli-September 2024. Hlm. 32-33.

- g. Perbankan Bawah Tanah (*Underground Banking*) / Jasa Pengiriman Alternatif (*Alternative Remittance Services*), Pengiriman dana dilakukan melalui jaringan informal berbasis kepercayaan, di luar sistem perbankan resmi, sehingga aktivitas ini sulit dilacak oleh otoritas keuangan.
- h. *Mingling*, yaitu mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari usaha yang legal.
- i. Penggunaan identitas palsu.

5. Tujuan dan Dampak TPPU

Tindak pidana pencucian uang adalah sebuah praktik yang bertujuan untuk menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh melalui kegiatan ilegal⁵¹ seperti perdagangan narkoba, korupsi, penipuan, dan kejahatan lainnya, proses ini bertujuan untuk mengubah uang yang berasal dari tindak pidana menjadi dana yang terlihat sah secara hukum, sehingga dapat digunakan tanpa menimbulkan kecurigaan. Biasanya, proses ini dilakukan melalui serangkaian tahapan yang melibatkan penempatan dana ke dalam sistem keuangan, pemindahan dana untuk mengaburkan jejak asal-usulnya, dan integrasi Kembali ke dalam perekonomian yang sah. Dengan cara ini, pelaku pencucian uang berusaha menghindari hukuman yang dapat dikenakan

⁵¹ Yunus Husein, PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Membrantas Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22 No. 3. 2003. Hlm. 26.

atas tindak pidana yang telah dilakukan, termasuk penyitaan asset dan hukuman penjara.⁵²

Dampak yang ditimbulkan oleh TPPU sangat merugikan, tidak hanya bagi perekonomian, tetapi juga bagi masyarakat dan sistem keuangan secara keseluruhan. Secara ekonomi, praktik pencucian uang dapat menyebabkan distorsi pasar, dimana uang illegal mengganggu harga aset dan menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Hal ini juga dapat mengurangi pendapatan negara dari pajak, karena dana yang berasal dari kejahatan sering kali tidak tercatat dalam transaksi yang sah. Selain itu, TPPU juga berpotensi meningkatkan tingkat kejahatan terorganisir, yang pada gilirannya dapat merusak stabilitas social. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan pemerintah dapat terganggu, yang akhirnya berpotensi menciptakan ketidakpercayaan dalam sistem sosial.⁵³

Selain dampak ekonomi, TPPU juga merusak sistem keuangan dengan meningkatkan biaya kepatuhan bagi Lembaga keuangan, yang harus mematuhi regulasi anti-pencucian uang. Penegakan hukum terhadap TPPU memerlukan sumber daya yang besar, terutama dalam hal penyidikan dan proses hukum yang rumit. Mengingat praktik ini sering melibatkan transaksi lintas negara, Kerjasama internasional

⁵² Yonathan Sebastian Laowo, Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering). *Jurnal Panah Keadilan, Universitas Nias Raya*. Vol. 1, No. 1, Februari 2022. Hlm. 3-4.

⁵³ Sonny Valentino Tulung, Hadi Yusuf, Dampak Pencucian Uang Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Keamanan Nasional Berdasarkan Kebijakan Negara Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*. Vol. 8, No. 1, Januari 2024. Hlm. 19-20.

sangat penting untuk menanggulangi pencucian uang secara efektif dan menjaga integritas istem keuangan global.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)

1. Pengertian Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)

Tindak Pidana Asal, atau yang dikenal dengan istilah "*predicate crime*", merujuk pada tindak pidana yang menjadi sumber atau asal dari hasil kejahatan yang kemudian "dicuci" dalam praktik pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik yang membedakannya dari tindak pidana lain yang diatur dalam hukum pidana nasional. Perbedaan utama terletak pada adanya tindak pidana asal yang mendahului tindak pidana pencucian uang. Dalam setiap rumusan delik pencucian uang, hasil dari tindak pidana asal menjadi objek utama. Salah satu contoh ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana asal adalah Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana penadahan. Penadahan merupakan tindak pidana turunan yang harus didahului oleh tindak pidana pokok, sehingga barang yang ditadah harus berasal dari tindak pidana tertentu. Dengan demikian, pencucian uang dikategorikan sebagai tindak pidana lanjutan yang bergantung pada keberadaan tindak pidana asal. Keberadaan tindak pidana asal ini menjadi elemen penting dalam menentukan apakah suatu aktivitas atau transaksi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁴

⁵⁴ Yonatan Iskandar, Siradj Okta, Kedudukan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana yang Dikategorikan sebagai Tindak Pidana Asal

Di Indonesia, jenis-jenis tindak pidana asal diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam peraturan Tersebut, disebutkan bahwa “tindak pidana asal mencakup beragam bentuk kejahatan, diantaranya adalah:⁵⁵

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;

dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Fkultas Hukum Universitas Atma Jaya, Jakarta*. Hlm. 158-159.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- p. Pencurian;
 - q. Penggelapan;
 - r. Penipuan;
 - s. Pemalsuan uang;
 - t. Perjudian;
 - u. Prostitusi;
 - v. Di bidang perpajakan;
 - w. Di bidang kehutanan;
 - x. Di bidang lingkungan hidup;
 - y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”.
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Asal

Dalam hukum pidana, setiap tindak pidana mengandung unsur-unsur esensial yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Tindak pidana asal (*predicate crime*) merupakan perbuatan yang menghasilkan keuntungan atau hasil kejahatan (*proceeds of crime*), yang kemudian menjadi objek dalam tindak pidana lanjutan seperti pencucian uang. Oleh karena itu, unsur-unsur tindak pidana asal harus diteliti secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam menilai keterkaitan antara perbuatan awal dengan kejahatan turunan.⁵⁶

⁵⁶ Yonathan Iskandar Chandra, Siradj Okta. Kedudukan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang. *Fkultas Hukum Universitas Atma*

Berikut unsur-unsur dari tindak pidana asal:⁵⁷

a. Perbuatan Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)

Unsur ini merupakan dasar dari setiap tindak pidana. Dalam konteks tindak pidana asal, perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. *Wederrechtelijkheid* ini bisa bersifat formil (melanggar aturan hukum tertentu) maupun materil (merugikan kepentingan hukum yang dilindungi, seperti nyawa, harta benda, atau keamanan negara).

b. Unsur Kesalahan (*Schuld*)

Unsur kesalahan dalam hukum pidana mencakup dua bentuk utama, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*). Dalam konteks tindak pidana asal, kesengajaan umumnya lebih menonjol, terutama dalam kasus korupsi, narkoba, atau penipuan. Perlu ditunjukkan bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan pengetahuan dan kehendak, yang berarti ada niat jahat atau *mens rea*.

c. Adanya Hasil Kejahatan (*Proceeds of Crime*)

Ciri khas dari tindak pidana asal adalah menghasilkan keuntungan atau kekayaan yang tidak sah. Unsur ini sangat penting karena hasil dari tindak pidana asal inilah yang menjadi objek dari tindak pidana pencucian uang. Hasil ini bisa berupa uang, barang, atau aset lainnya yang berasal dari perbuatan melawan hukum. Menurut Pasal 1 angka 1

Jaya, Jakarta. Hlm. 156-157.

⁵⁷ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Hlm. 21.

UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), disebutkan bahwa:

“Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan yang merupakan bagian dari tindak pidana untuk menyamarkan, menyembunyikan, atau menggunakan hasil dari suatu tindak pidana...”

Dengan demikian, tindak pidana asal tidak hanya perlu dibuktikan telah terjadi, tetapi juga perlu dibuktikan bahwa telah dihasilkan harta kekayaan dari perbuatan tersebut.

d. Kausalitas antara Tindak Pidana Asal dan Hasilnya

Dalam hukum pidana, penting untuk membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan hasil kejahatan yang diperoleh. Artinya, kekayaan atau aset yang menjadi objek pencucian uang harus berasal langsung atau tidak langsung dari tindak pidana asal. Ini berkaitan dengan prinsip *causal link*, yang menjadi landasan dalam pembuktian hukum pidana material.

4. Pembuktian Tindak Pidana Asal

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana.⁵⁸ Hal ini semakin kompleks ketika pembuktian tidak hanya ditujukan pada satu tindak pidana, tetapi juga harus mencakup tindak pidana yang menjadi dasar dari kejahatan lainnya. Itulah yang terjadi pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), di mana perbuatan tersebut selalu bergantung pada keberadaan tindak pidana asal (*predicate crime*) sebagai fondasi

⁵⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2008. Hlm. 47.

hukumnya. Tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 meliputi sejumlah tindak pidana berat, seperti korupsi, narkoba, perdagangan orang, penipuan, hingga kejahatan lingkungan.⁵⁹ Perbuatan-perbuatan ini harus dibuktikan secara hukum sebagai tindakan melawan hukum yang menghasilkan kekayaan atau aset yang kemudian menjadi objek pencucian uang. Oleh sebab itu, unsur tindak pidana asal tidak bisa dipandang sebagai sekadar latar belakang, melainkan sebagai bagian integral dari keseluruhan konstruksi delik dalam kasus pencucian uang.

Dalam praktik, pembuktian terhadap tindak pidana asal tidak selalu mensyaratkan adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Penjelasan umum Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 bahkan menyatakan bahwa tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu secara terpisah. Ini selaras dengan prinsip *independent crime doctrine*, yaitu bahwa TPPU dapat berdiri sebagai delik yang otonom, sepanjang jaksa dapat menunjukkan bahwa uang atau harta kekayaan yang dicuci tersebut berasal dari perbuatan yang termasuk dalam daftar *predicate crime*.⁶⁰

Namun, meskipun tidak harus ada putusan yang *inkracht* terhadap tindak pidana asal, pembuktian atas keberadaan dan keterkaitan

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pembrantasan tindak pidana pencucian uang.

⁶⁰ Muhammad Akbar, *Perluah Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*. Kejaksaan Republik Indonesia. <https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/perluah-pembuktian-tindak-pidana-asal-dalam-tindak-pidana-pencu-17c5d>, diakses pada Senin, 14 April 2025, pukul 16.40 WIB.

hasil kejahatan tetap harus dilakukan sesuai dengan standar pembuktian dalam hukum pidana, yaitu *beyond reasonable doubt*. Jaksa penuntut tetap wajib membuktikan bahwa terdapat kekayaan yang berasal dari perbuatan melawan hukum tertentu, dan bahwa pelaku memiliki pengetahuan mengenai asal-usul kekayaan tersebut. Alat bukti dapat berupa dokumen, saksi, rekaman, hingga keterangan ahli yang mendukung indikasi asal-usul kekayaan yang mencurigakan. Secara praktis, pembuktian tindak pidana asal kerap menghadapi berbagai kendala. Misalnya, perbuatan asal dilakukan di yurisdiksi yang berbeda, atau kekayaan disamarkan melalui transaksi yang kompleks. Selain itu, dalam beberapa kasus, harta kekayaan yang disita atau dibekukan berasal dari pihak ketiga yang tidak secara langsung terlibat dalam tindak pidana asal. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama lintas lembaga dan lintas negara untuk memperkuat bukti asal kekayaan, termasuk kerja sama dengan lembaga intelijen keuangan seperti PPATK.⁶¹

C. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Penyidik Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dalam Hukum Pidana

Penyidik tindak pidana asal (atau penyidik pada tahap awal) adalah pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana sejak ditemukan bukti awal dan hingga

⁶¹ Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. *Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Hlm. 9-11.

dilimpahkannya berkas perkara ke pihak kejaksaan atau pengadilan. Penyidik ini memegang peranan penting dalam proses peradilan pidana, karena keputusan awal mengenai apakah sebuah perkara dapat diteruskan atau dihentikan sangat bergantung pada penyidik. Di Indonesia, kewenangan penyidik tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Meskipun KUHP lebih banyak mengatur tentang jenis-jenis tindak pidana dan ketentuan sanksinya, KUHAP memberikan pedoman lebih rinci mengenai prosedur penyidikan, siapa saja yang dapat bertindak sebagai penyidik, dan bagaimana penyidikan itu dilakukan.

KUHAP memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai peran penyidik. Dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyidik diartikan sebagai "Pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana." Berdasarkan pasal ini, penyidik adalah aparat kepolisian yang diberikan kewenangan oleh negara untuk melaksanakan tugas penyidikan terhadap berbagai jenis tindak pidana yang terjadi. Selain itu, Pasal 6 KUHAP menjelaskan siapa yang dapat bertindak sebagai penyidik, yaitu:⁶²

⁶² Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- a. Polisi Negara Republik Indonesia (Polri), yaitu aparat kepolisian yang memiliki wewenang untuk menyelidiki dan menyidik tindak pidana.
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diangkat oleh pejabat berwenang dalam bidang tertentu, misalnya di bidang lingkungan hidup, pajak, atau kehutanan.
- c. Jaksa dalam kasus tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, dapat bertindak sebagai penyidik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2. Peran Penyidik Tindak Pidana Asal dalam TPPU

Mengacu pada Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal meliputi pejabat dari berbagai instansi yang secara hukum diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan. Apabila dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana asal ditemukan indikasi awal yang cukup mengenai adanya tindak pidana pencucian uang, maka penyidik dari instansi tersebut berwenang melanjutkan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, sesuai dengan kewenangan yang melekat pada institusinya masing-masing.⁶³

Sebelum Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021, hanya enam institusi penyidik yang secara

⁶³ I Putu Kardhianto, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang *Investigation in Money Laundry Criminal Act*, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.3, No. 9, Desember 2015. Hlm. 574.

eksplisit diberi kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam Pasal 74 UU TPPU. Namun, setelah putusan tersebut ditetapkan, lingkup kewenangan penyidik dalam menangani tindak pidana pencucian uang menjadi lebih luas. Mahkamah tidak hanya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 74 UU TPPU bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga menegaskan bahwa setiap penyidik yang berwenang menangani tindak pidana asal (*predicate crime*) secara otomatis memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang terkait. Dengan demikian, substansi Penjelasan Pasal 74 mengalami perluasan makna melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Penyidik tindak pidana asal memiliki peran penting dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Berikut adalah:⁶⁴

- a. Dalam proses penyidikan tindak pidana asal, penyidik mengumpulkan bukti dan informasi yang dapat menunjukkan adanya hasil kejahatan yang berpotensi dicuci.
- b. Penyidik tindak pidana asal bertugas menemukan bukti permulaan uang cukup untuk menunjukkan adanya indikasi TPPU. Bukti ini menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap penyidikan TPPU.
- c. Setelah bukti awal cukup ditemukan, penyidik tindak pidana asal akan bekerja sama dengan penyidik TPPU untuk memastikan

⁶⁴ Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Jawa Tengah, *Pembuktian Pidana Asal terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, 2019. Hlm. 6-10.

pelaku dapat dijerat baik atas tindak pidana asal maupun pencucian uang.

- d. Penyidik membantu dalam pelacakan asset-aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana, baik berupa uang, property, atau bentuk lainnya.
- e. Dengan menyelidiki asal kejahatan secara mendalam, penyidik tindak pidana asal memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat diproses sesuai hukum, termasuk tindak pidana turunan seperti pencucian uang.

3. Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal dalam penyidikan TPPU

Penyidik tindak pidana asal memiliki wewenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang (TPPU) apabila ditemukan bukti permulaan yang memadai. Wewenang ini tidak hanya terbatas pada instansi tertentu, melainkan dapat melibatkan berbagai pejabat yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁵

Pada awalnya, kewenangan untuk menyelidiki tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 30 UU Nomor 15 Tahun 2002 *Jo.* UU Nomor 25 Tahun 20013 yang menyatakan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang” Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang

⁶⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hlm. 80.

Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berfungsi sebagai norma umum (*lex generalis*) dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, menetapkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang memperoleh kewenangan melalui ketentuan undang-undang untuk melaksanakan penyidikan. Mengingat tidak terdapat pengaturan khusus yang membatasi siapa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, maka pada masa itu, hanya penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara eksplisit memiliki legitimasi hukum untuk menyidik tindak pidana tersebut. Model penyidikan yang semata-mata berada di bawah otoritas kepolisian ini dikenal dengan istilah “*single investigator*”.⁶⁶

Perubahan hukum juga tercermin dalam diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang mengatur sejumlah pembaruan norma penting untuk memerangi tindak pidana pencucian uang dan kejahatan yang mendasarinya. Salah satu aspek penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah mengenai siapa saja yang memiliki kewenangan sebagai penyidik dalam menangani perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ketentuan tersebut diatur secara khusus dalam Pasal 74, yang menyatakan bahwa “Penyidikan tindak pidana pencucian uang

⁶⁶ Muh. Afdal Yanuar, Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang, *AML/CFT Journal /PPATK*, Vol. 1 No. 1, Desember 2022. Hlm. 73-74.

dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini.”⁶⁷ Berdasarkan rumusan tersebut, terlihat bahwa maksud dari Pasal 74 adalah memberikan otoritas penyidikan TPPU kepada setiap penyidik yang secara sah berwenang menangani tindak pidana asal. Artinya, kewenangan untuk menyidik TPPU melekat secara otomatis pada penyidik tindak pidana asal. Namun demikian, penjelasan terhadap pasal tersebut justru membatasi cakupan makna dari frasa “penyidik tindak pidana asal”. Dalam penjelasan dimaksud, yang dimaksud sebagai penyidik tindak pidana asal hanyalah penyidik dari instansi tertentu. Pembatasan ini menimbulkan persoalan yuridis, khususnya dalam konteks efektivitas penegakan hukum terhadap TPPU yang berasal dari tindak pidana lain di luar kewenangan enam lembaga tersebut

4. Proses Penelusuran Sumber Harta dalam TPPU

Proses penelusuran sumber harta dalam tindak pidana pencucian uang terdiri dari beberapa Langkah, yaitu identifikasi, pemisahan, serta pelacakan asset yang diduga berkaitan dengan tindak kejahatan. Institusi seperti PPATK dan aparat penegak hukum memegang peranan penting dalam proses penyidikan dan pemulihan asset-aset tersebut.

⁶⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Pencucian uang telah menjadi elemen krusial dalam jaringan kejahatan. Pelaku kejahatan menyamarkan hasil kejahatannya dengan memasukkannya kedalam system keuangan atau melalui berbagai metode lainnya. Tujuan dari upaya ini untuk menyembunyikan hasil kejahatan atau dana yang diperoleh dari tindakan kriminal adalah untuk menutupi jejak asal-usul kekayaan tersebut.⁶⁸

Langkah pertama dalam melacak sumber kekayaan adalah identifikasi aset. Pada tahap ini, institusi seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memainkan peran krusial dalam mengumpulkan serta menganalisis data terkait transaksi keuangan yang mencurigakan. PPATK menerapkan berbagai metode analisis data untuk mengidentifikasi pola transaksi yang tidak lazim, yang bisa menjadi indikasi adanya pencucian uang. Hasil analisis ini menjadi landasan bagi aparat penegak hukum untuk melanjutkan penyelidikan terhadap pihak atau entitas yang terlibat. Setelah aset berhasil diidentifikasi, langkah berikutnya adalah pemisahan aset. Proses ini bertujuan untuk menentukan aset mana yang sah dan mana yang diduga berasal dari tindak pidana. Dalam banyak kasus, aset yang terkait dengan TPPU bisa berupa properti, kendaraan, atau rekening bank yang menyimpan dana hasil kejahatan. Melalui prosedur hukum yang berlaku, aparat penegak hukum dapat menyita aset-aset tersebut guna mencegah penyalahgunaan lebih lanjut dan memastikan bahwa

⁶⁸ Ivan Yustiavandana , Arman Nevi dkk. *Tindak Pidana pencucian Uang di Pasar Modal*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan I, Oktober 2010, Hlm. 3.

aset-aset tersebut dapat dikembalikan kepada negara atau masyarakat jika terbukti berasal dari kegiatan kriminal.⁶⁹

Pelacakan aset ialah tahap krusial dalam proses penelusuran sumber kekayaan. Metode "*follow the money*" diterapkan untuk mengikuti aliran dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Proses ini seringkali memerlukan kerjasama dengan lembaga keuangan, bank, dan institusi lainnya yang memiliki akses ke data transaksi. Dengan melacak aliran dana, penyidik dapat mengungkapkan jaringan kejahatan yang lebih luas dan mengidentifikasi individu-individu lain yang terlibat dalam pencucian uang. Langkah ini juga penting dalam mengumpulkan bukti yang solid untuk mendukung tindakan hukum.⁷⁰ Pada akhirnya, tahap penyidikan dan penegakan hukum menjadi bagian terakhir dalam penelusuran sumber kekayaan. Penyidik serta aparat penegak hukum bekerja sama untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap pelaku TPPU. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan hukum terhadap individu yang terlibat, tetapi juga untuk mengembalikan aset yang telah dicuci. Dengan adanya kolaborasi antar lembaga, diharapkan proses penelusuran dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga dampak negatif TPPU terhadap perekonomian dan masyarakat dapat diminimalisir.⁷¹

⁶⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*, PPATK, 2018. Hlm. 32.

⁷⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Mengungkap Pencucian Uang Lewat Follow the Money*, <https://ifi.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/271/>.

⁷¹ Muh. Afdal Yanuar, "The Environment and Forestry Investigators' Authority in

D. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Penjelasan Pasal Undang-Undang

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi memiliki mandat sebagai penjaga konstitusi sekaligus pengontrol terhadap produk legislasi yang dianggap menyimpang dari UUD NRI 1945. Kewenangan Mahkamah ini secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.⁷² Pengujian tersebut dikenal dengan istilah *Judicial Review*, yang pada dasarnya merupakan proses menguji apakah suatu norma dalam undang-undang selaras dengan nilai-nilai konstitusional. Selama ini, norma yang dimaksud lebih sering dipahami terbatas pada ketentuan yang terdapat dalam batang tubuh undang-undang. Namun, dalam beberapa putusan, Mahkamah Konstitusi mengembangkan pendekatannya dengan menerima bahwa substansi penjelasan pasal pun dapat diuji apabila memiliki muatan normatif.⁷³

Dalam kerangka hukum administrasi negara (HAN), tafsir terhadap undang-undang oleh pemerintah dan pelaksana kebijakan dianggap sebagai bagian dari diskresi administratif yang tidak termasuk wilayah konstitusionalitas. Tafsir dan pelaksanaan ini biasanya menjadi ranah

Money.

⁷² Prianter Jaya Hairi, Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2. Hlm. 166.

⁷³ Yuharfiandri, Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam TPPU terhadap Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021. *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 2. Hlm. 4.

evaluasi hukum administratif, bukan hukum konstitusi. Namun demikian, ketika substansi dalam penjelasan pasal memuat norma hukum yang bersifat membatasi, mengikat, atau bahkan memperluas suatu kewenangan tanpa dasar jelas dalam batang tubuh, maka keberadaannya tidak bisa lagi dianggap sebagai sekadar penjelasan teknis. Ia berubah menjadi norma terselubung yang secara substansial memiliki konsekuensi hukum nyata, termasuk terhadap hak konstitusional warga negara maupun kewenangan lembaga. Di sinilah Mahkamah Konstitusi mengambil peran. Mahkamah tidak sedang menafsirkan undang-undang dalam konteks pelaksanaannya, tetapi justru menilai apakah substansi dalam penjelasan tersebut menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi.⁷⁴

Pendekatan ini terlihat jelas dalam Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang membatasi kewenangan penyidik TPPU hanya pada enam instansi tertentu. Meskipun secara formal terletak dalam bagian penjelasan, substansi tersebut terbukti membatasi pelaksanaan hak dan kewenangan penyidik tindak pidana asal lain yang dijamin secara hukum. Dengan kata lain, Mahkamah memandang bahwa substansi norma tetap dapat diuji konstitusionalitasnya, terlepas dari apakah ia berada dalam batang tubuh atau penjelasan, selama memenuhi syarat sebagai norma yang berdampak

⁷⁴ Bambang Sutyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm. 6.

secara hukum.⁷⁵

Penjelasan pasal yang pada awalnya hanya dimaksudkan untuk memberikan kejelasan atau elaborasi atas norma yang diatur dalam batang tubuh. Namun faktanya, penjelasan tersebut sering kali memuat norma baru atau pembatasan tambahan yang justru tidak muncul dalam batang tubuhnya sendiri. Dalam konteks itu, Mahkamah memandang bahwa ketika penjelasan pasal sudah menyentuh aspek yang mengikat dan berdampak pada pelaksanaan norma, maka status hukumnya bisa setara dengan batang tubuh. Hal ini sebelumnya juga telah ditegaskan dalam Putusan MK No. 5/PUU-V/2007 dan Putusan No. 85/PUU-XI/2013, di mana Mahkamah menyatakan bahwa suatu norma, meskipun terdapat dalam penjelasan, tetap dapat diuji jika substansinya membatasi pelaksanaan hak atau kewenangan konstitusional.

Salah satu hal yang memperjelas doktrin ini ialah dalam Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021 yang menguji Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pembatasan kewenangan penyidik hanya pada enam instansi yang tercantum dalam penjelasan pasal telah mereduksi makna batang tubuh yang tidak memberikan pembatasan serupa. Oleh karenanya, penjelasan tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum mandiri dan dapat diuji.⁷⁶ Penjelasan yang berfungsi mengatur, mengikat, dan berdampak pada hak warga negara, menurut Mahkamah Konstitusi, tidak dapat lagi dipandang sebagai penjelasan semata. Ia telah menjadi bagian dari norma

⁷⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

yang dapat menciptakan akibat hukum dan karenanya harus tunduk pada mekanisme pengujian konstitusional. Mahkamah menyatakan bahwa pemaknaan ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara.⁷⁷

Dalam perspektif doktrin hukum, penjelasan yang memiliki muatan normative perlu dinilai dari substansi, bukan sekedar redaksi atau format. Substansi hukum yang membatasi hak warga negara, terlepas ia tertuang dalam batang tubuh atau penjelasan, berpotensi melanggar asas supremasi konstitusi. Maka MK wajib melakukan koreksi yuridis atas substansi yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusi.⁷⁸ Maka, tinjauan terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji penjelasan pasal menunjukkan bahwa batas antara batang tubuh dan penjelasan telah menjadi relative. Ketika penjelasan itu menimbulkan akibat hukum langsung. Pemaknaan ini memperkuat logika konstitusionalitas bahwa yang diuji bukan bentuknya, melainkan esensinya sebagai norma. Dengan demikian, dalam pengujian Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, Mahkamah telah secara progresif menempatkan penjelasan sebagai bagian integral dari norma hukum yang dapat diuji secara konstitusional apabila substansinya normatif dan mengikat, apalagi jika berdampak pada pembatasan kewenangan atau pelanggaran prinsip kesetaraan hukum.⁷⁹

⁷⁷ Pusat Studi Konstitusi FH Andalas, Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol.7, No. 6. Hlm. 198.

⁷⁸ Riri Nazriyah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengaji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Jurnal Hukum*, Vol.17, No.3. Hlm. 391-392.

⁷⁹ Yuharfiandri, Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam TPPU terhadap Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021. *Jurnal Padjadjaran Law Review*, Vol. 10, No. 2. Hlm. 3-4.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU- XIX/2021

A. Identitas Pemohon

Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjalankan fungsi tersebut dalam perkara pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pengujian tersebut dilakukan guna menilai kesesuaian norma dalam undang-undang tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam hal ini identitas beberapa pemohon sebagai berikut;⁸⁰

1. Nama : Cepi Arifiana
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Perum Taman Kenari Blok A.5-15 RT 002/RW 010,
Ciluar Bogor Utara
Sebagai : Pemohon I
2. Nama : M. Dedy Hardinianto, S.H.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Sukamulia Komp. Grand Silva Residence
Nomor 15 A, RT 003/ RW 036, Sungai Jawi,

Laundering Offenses,” *Corrup-tio Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 2, No. 2, 2021, Hlm. 91.

⁸⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Pontianak Kota

Sebagai : Pemohon II

3. Nama : Garribaldi Marandita

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : GDC Cluster Alamanda Blok D-2 Nomor 1 RT 001/
RW009, Kalimulya, Cilodong, Depok.

Sebagai : Pemohon III

4. Nama : Mubarak

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Datu Tuan Nomor 4 Butun Indah RT 001/ RW
265 Bertais, Sandubaya, Mataram.

Sebagai : Pemohon IV

Dalam perkara tersebut, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2021, para Pemohon menunjuk dan memberikan kuasa hukum kepada Ichsan Zikry, S.H., LL.M., Frederick Angwyn, S.H., Ian Martin P.L.A.H., M.H., Aria Bahana, S.H., Gusnandi Arief Haliadi, S.H., Aga P.S. Marpaung, S.H., serta Herbowo Aryo, S.H. Para kuasa hukum tersebut berkantor di Ruko Alexandrite 2 Nomor 21, Jalan Boulevard Gading Serpong, Kota Tangerang. Para kuasa hukum tersebut bertindak atas nama para Pemohon berdasarkan permohonan yang diajukan pada tanggal 25 Maret 2021 dan diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 14 April 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 6/PUU/PAN.MK/AP3/4/2021. Perkara ini kemudian

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 15/PUU-XIX/2021 pada tanggal 21 April 2021, dan permohonan tersebut telah diperbaiki melalui dokumen perbaikan tertanggal 27 Mei 2021 yang diterima oleh Mahkamah pada hari yang sama.⁸¹

B. Pokok Permohonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

Pertentangan substansial antara isi Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Padahal, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menjamin bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Di sisi lain, ketentuan dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyatakan bahwa “penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini.” Ketidaksesuaian antara norma dan penjelasannya tersebut berpotensi mengaburkan batas kewenangan lembaga penyidik serta melemahkan prinsip kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Penjelasan Pasal 74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

⁸¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pembrantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.” Jika frasa “dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal” yang terdapat dalam Pasal 74 dihubungkan dengan daftar tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), serta dengan mempertimbangkan ketentuan lain dalam Undang-Undang TPPU, maka secara rasional penyidikan terhadap TPPU seharusnya dapat dilakukan oleh semua penyidik yang memiliki kewenangan atas tindak pidana asal itu. Namun, penjelasan dalam Pasal 74 Undang-Undang TPPU dengan jelas membatasi pihak penyidik hanya pada 6 (enam) institusi tertentu. Kondisi ini menciptakan kontradiksi dengan isi dari Pasal 74 itu sendiri, yang dalam logika hukumnya seharusnya memberikan peluang bagi penyidikan oleh berbagai lembaga yang menangani tindak pidana asal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU..⁸²

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bagian penjelasan Pasal 74 Undang Undang TPPU, khususnya pada frasa “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang undang diberi

⁸² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” kondisi ini menyebabkan ketidakpastian hukum. Akibatnya, Penjelasan Pasal 74 tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), sehingga keberlakuannya patut dipertanyakan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁸³

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berhak untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan kriminal yang termasuk dalam jangkauan kewenangan berdasarkan undang-undang yang mendasar. Aturan ini menunjukkan bahwa secara hukum, PPNS adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana terpadu, sama halnya dengan penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Akan tetapi, Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memberikan definisi yang sempit mengenai istilah “penyidik tindak pidana asal.” Penjelasan itu menyebutkan bahwa penyidik yang dimaksud adalah pejabat dari lembaga yang diberikan otoritas untuk melakukan penyidikan oleh undang-undang, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, serta

⁸³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pembatasan ini secara tidak langsung mengecualikan PPNS lainnya, termasuk Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi, dari hak untuk menyelidiki tindak pidana pencucian uang yang berasal dari salah satu dari 26 jenis kejahatan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan perlakuan hukum terhadap penyidik dari lembaga lain yang seharusnya memiliki status yang setara dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, Situasi tersebut pada akhirnya berpotensi bertentangan dengan prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸⁴

Ketentuan dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU menunjukkan bahwa hanya PPNS Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diiberi wewenang menyidik TPPU yang bersumber dari tindak pidana di bidangnya masing-masing. Sementara itu, PPNS dari instansi lainnya tidak diberi kewenangan serupa. Hal ini mencerminkan ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum. Lebih lanjut, dari enam instansi yang disebut memiliki kewenangan penyidikan terhadap TPPU, Sebagian besar hanya mencakup tindak pidana asal dalam lingkup terbatas. Dengan demikian, peran dominan dalam penyidikan TPPU tetap berada ditangan Kepolisian RI karena mereka menangani Sebagian besar jenis tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU.⁸⁵

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

⁸⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Oleh karena itu, apabila penyidik yang tidak memiliki otoritas khusus untuk menyidik dugaan TPPU mendapati indikasi pencucian uang saat menangani tindak pidana dalam lingkup kewenangannya, maka satu-satunya opsi yang tersedia adalah menyerahkan temuan tersebut kepada penyidik dari Kepolisian. Pengalihan ini secara teknis akan berdampak pada dimulainya proses penyelidikan baru oleh kepolisian atas dugaan TPPU tersebut. Dalam proses ini, kepolisian akan kembali melakukan penelusuran terhadap adanya unsur-unsur tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana. Namun demikian, perlu dicermati bahwa tindakan penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan pada dasarnya akan mengulang proses yang sebelumnya telah dilakukan oleh penyidik awal. Kondisi ini tidak hanya menyita waktu dan tenaga, tetapi juga berdampak pada pemborosan anggaran, mengingat proses tersebut membutuhkan biaya baru. Disamping itu, potensi kesenjangan pemahaman antara penyidik asal dan penyidik Kepolisian juga dapat memperlambat penanganan perkara secara keseluruhan.⁸⁶

Kondisi ini secara jelas bertentangan dengan asas peradilan yang menuntut proses hukum yang cepat, sederhana, dan murah, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Di samping itu, ketidakcocokan ini juga tidak sejalan dengan Rekomendasi Nomor 30 dari *Financial Action Task Force* (FATF), yang mendorong terciptanya sistem pemberantasan

⁸⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

kejahatan pencucian uang yang efektif dan efisien. Sebenarnya, situasi seperti ini bisa dikurangi jika penyidik tindak pidana asal diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan TPPU secara langsung. Dengan adanya pemindahan wewenang tersebut, peran penyidik dari kepolisian tidak lagi sebagai pelaksana utama, tetapi lebih berfokus pada fungsi koordinasi dan pengawasan terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Pengaturan mengenai peran tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.⁸⁷

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), terutama bagian yang menyatakan: “Yang dimaksud dengan 'penyidik tindak pidana asal' adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”, telah menciptakan kendala yang cukup berarti terhadap efektivitas dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Pembatasan mengenai siapa yang dapat bertindak sebagai penyidik seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal itu berdampak pada terbatasnya wewenang penyidik dari instansi lain yang secara

⁸⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

substansial memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana asal. Dengan demikian, secara hukum dapat disimpulkan bahwa bagian dari kalimat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak dapat dianggap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.⁸⁸

C. Pertimbangan Hukum yang Menjadi Dasar Putusan

Dalam sistem peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, pertimbangan hakim merupakan bagian integral dari putusan yang tidak hanya menjelaskan alasan di balik amar putusan, tetapi juga mencerminkan penafsiran konstitusional yang otoritatif. Pertimbangan ini menjadi dasar bagi pembentukan hukum dan pengembangan sistem hukum nasional.⁸⁹ Berdasarkan Pasal 35 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan hukum tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai landasan hukum hal yang membangun amar putusan. Selain itu, pertimbangan atau pendapat hakim dapat dianggap sebagai tafsiran dan interpretasi hakim terhadap suatu perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Karena esensi dari putusan pada dasarnya ada pada isi amar putusan, maka amar putusanlah yang sebenarnya bersifat final dan mengikat.⁹⁰

Dalam kerangka kekuasaan kehakiman, pertimbangan yang dibuat

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

⁸⁹ Gunawan A. Tauda, Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021), *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31 No. 2, 2004, Hlm. 361-362.

⁹⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 06/PMK/2005

oleh hakim mencakup pendapatnya dalam merujuk pada factor-faktor yang dapat mempengaruhi penilaian positif atau negatif terhadap terdakwa. Setiap hakim memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terkait perkara yang sedang dipertimbangkan, yang merupakan bagian integral dari putusan yang dikeluarkan. Hakim merupakan pejabat pemerintah yang menjalankan wewenang kehakiman sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Definisi hakim sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5, berbunyi:

“Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut”.⁹¹

Seorang hakim dianggap sebagai perwujudan lembaga peradilan, dimana dalam menetapkan hasil suatu kasus tidak hanya memerlukan kecerdasan saja akan tetapi juga harus menjunjung moral dan integritas. Tujuannya adalah untuk menunjukkan keadilan, menjaga stabilitas hukum, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kewajiban hukum seorang hakim adalah untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yang

5. ⁹¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 Ayat

dikenal sebagai pertimbangan hukum atau legal reasoning.⁹²

Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dijelaskan pada putusan, sampai dengan putusan Mahkamah konstitusi di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut:

1. Para Pemohon mengajukan pengajuan norma yang dicantumkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya”.

2. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia yang secara sah menjabat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pemohon I dan II bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sementara Pemohon III dan IV berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sebagai warga negara, para Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi, khususnya hak atas kesetaraan di mata hukum dan pemerintah, serta hak atas perlakuan yang adil, sebagaimana

⁹² Dika Prasetyo Wibowo, “Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Keputusan Hakim,” Fakultas Hukum: Universitas Pasundan 4, no. 5 (2021). Hlm. 4-10.

tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.⁹³

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), para Pemohon selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki peran dalam menanggulangi tindak pidana yang secara nyata merugikan kepentingan nasional di sector kerja masing-masing. Akan tetapi, setelah berlakunya penjelasan pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010, kewenangan para Pemohon untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang menjadi tidak dapat dijalankan.⁹⁴
4. Pada tahun 2018, Pemohon I adalah seorang penyidik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengusut kasus yang melibatkan HS, yang diduga terlibat dalam aktivitas illegal logging dan/atau pemanfaatan kawasan hutan tanpa izin. Selama penyidikan kasus ini, Pemohon I menemukan indikasi hubungan dengan kejahatan pencucian uang yang berasal dari pelanggaran lingkungan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. kendati demikian, Pemohon I tidak memiliki wewenang hukum untuk meneruskan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut karena keterbatasan hak yang dimilikinya sebagai penyidik pegawai negeri sipil.⁹⁵
5. Pada tahun 2018, Pemohon II menjalankan tugas sebagai penyidik di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kasus

⁹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

⁹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

⁹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

pertambangan ilegal yang dilakukan oleh PT. LM di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri. Dalam proses penyidikan tersebut, Pemohon II menemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang, yang berkaitan dengan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pemohon II telah mengajukan permintaan informasi kepada PPATK terkait ketidakwajaran kepemilikan asset PT. LM sebagai bentuk upaya pembuktian. Namun demikian, Ketika berkordinasi dengan pihak kejaksaan, upaya tersebut terhambat karena pihak kejaksaan menilai bahwa Pemohon II tidak memiliki otoritas untuk menangani kasus pencucian uang, meskipun telah disampaikan bahwa terdapat Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menetapkan kewenangan tersebut.⁹⁶

6. Pada tahun 2015, Pemohon III melaksanakan tugas sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) di Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penanganan perkara *transshipment* atau alih muatan yang dilakukan secara ilegal oleh kapal perikanan berbendera Thailand, MV. SS 2, tanpa dilengkapi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang sah dari otoritas Republik Indonesia. Dalam proses penyidikan perkara tersebut, ditemukan dugaan keterlibatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang diduga

⁹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

berasal dari hasil praktik *transshipment* tersebut. Namun demikian, Pemohon III tidak memiliki kewenangan hukum untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap dugaan TPPU tersebut karena keterbatasan fungsi dan kewenangannya sebagai PPNS.⁹⁷

7. Pada kasus lain di tahun 2015, Pemohon IV menjalankan tugas sebagai penyidik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyelundupan benih lobster yang direncanakan untuk dikirim ke Singapura. Dalam proses penyidikan, Pemohon IV berhasil mengungkap adanya pola penyelundupan yang dilakukan secara terorganisir dan diduga melibatkan oknum dari instansi tertentu. Temuan tersebut mengarah pada indikasi kuat adanya tindak pidana pencucian uang dalam skala besar. Meskipun unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah terpenuhi, Pemohon IV menghadapi kendala kewenangan untuk melanjutkan proses penyidikan terhadap TPPU tersebut., Pemohon IV tidak memiliki kewenangan untuk menindaklanjutinya karena keterbatasan fungsi sebagai penyidik PNS.⁹⁸
8. Para Pemohon menegaskan bahwa sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, mereka memiliki hak untuk memperoleh kewenangan yang setara dengan penyidik dari institusi lain, seperti Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan,

⁹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

⁹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Badan Narkotika Nasional (BNN), maupun PPNS dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 tahun 2010.

9. Menurut pandangan para Pemohon, apabila Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka para Pemohon akan memiliki landasan hukum untuk melaksanakan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dan memperoleh perlakuan hukum yang setara sebagaimana dijamin oleh prinsip kesetaraan di depan hukum.⁹⁹

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sebagaimana telah diuraikan secara menyeluruh dalam bagian Duduk Perkara dan dirinci pada pokok permohonan. Menurut Pemohon, Pasal 74 UU 8/2010 secara substansi mengatur bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan, sepanjang tidak diatur lain dalam UU 8/2010. Dengan menghubungkan frasa “dilakukan oleh penyidik pidana asal” pada Pasal 74 dengan jenis-jenis tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, dapat ditafsirkan bahwa setiap penyidik yang memiliki kewenangan untuk

⁹⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

menyidik tindak pidana asal semestinya juga memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana tersebut. Akan tetapi, berdasarkan ketentuan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, para Pemohon tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan karena penjelasan pasal tersebut secara eksplisit membatasi definisi penyidik tindak pidana asal hanya pada enam institusi, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.¹⁰⁰

Lebih lanjut, menurut Pemohon, terjadi inkonsistensi antara norma Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010. Pasal 74 mengatur bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik pidana asal, namun dalam penjelasannya definisi penyidik tersebut dibatasi hanya pada enam institusi, yang berarti tidak mencakup para Pemohon. Oleh karena itu, Pemohon berpendapat bahwa penjelasan pasal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selain kontradiksi tersebut, Penjelasan Pasal 74 juga menunjukkan ketidaksetaraan perlakuan di depan hukum dengan mengesampingkan kewenangan penyidikan bagi penyidik pegawai negeri sipil dari instansi lain yang seharusnya juga memiliki peran serupa. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD

¹⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

1945. Menurut Pemohon, penyidik pegawai negeri sipil pada dasarnya telah diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana berdasarkan undang-undang sektoral masing-masing, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka juga merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) sebagaimana halnya dengan penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁰¹

Menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010. mencerminkan adanya perlakuan yang tidak seimbang terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Dalam hal hasil penyelidikan mengindikasikan adanya unsur pidana, maka proses hukum dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan hingga proses peradilan. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur pidana, maka penanganan perkara harus dihentikan. Ketentuan tersebut mengimplikasikan bahwa jika penyidik dari tindak pidana asal yang tidak diberikan kewenangan untuk menangani perkara pencucian uang menemukan indikasi adanya tindak pidana pencucian uang dalam proses penyidikan atas perkara yang menjadi kewenangannya, maka penyidik tersebut hanya dapat meneruskan temuan itu kepada penyidik dari Kepolisian. Pemohon menilai bahwa mekanisme pelimpahan ini menimbulkan dampak teknis berupa keharusan bagi pihak Kepolisian untuk membuka penyelidikan baru atas dugaan pencucian uang tersebut, dengan mengikuti prosedur hukum acara

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

pidana yang berlaku. Situasi ini dinilai tidak hanya memakan waktu dan sumber daya, tetapi juga menyebabkan pemborosan anggaran negara, mengingat penyidik kepolisian perlu mengulang sejumlah tindakan penyelidikan yang sebelumnya telah dilakukan oleh penyidik awal. Selain itu, terdapat potensi ketimpangan pemahaman atas konteks perkara antara penyidik awal dan penyidik kepolisian, yang pada akhirnya bisa menghambat efektivitas dan memperpanjang proses penyidikan.¹⁰²

Sebelum Mahkamah memeriksa pokok permohonan para Pemohon, terlebih dahulu disampaikan beberapa hal penting sebagai landaasan pertimbangan, berikut:

- a. Bahwa dalam bagian konsideran UU 8/2010 ditegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengganggu stabilitas perekonomian dan integritas system keuangan nasional, tetapi juga berpotensi merusak tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan pencucian uang memerlukan kerangka hukum yang kuat guna menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta optimalisasi pelacakan dan pemulihan asset hasil kejahatan.¹⁰³
- b. Bahwa jenis-jenis hasil tindak pidana yang dikategorikan dalam perkara tindak pidana uang berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c.

¹⁰² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

¹⁰³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹⁰⁴

- c. Bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang, karena tahapan penyidikan merupakan tindakan yang secara substansial dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Bagian dari proses perkara pidana dan hukum acaranya yang berkaitan dengan penyidikan adalah (1) ketentuan tentang alat-alat bukti penyidik, (2) ketentuan tentang diketahuinya terjadinya tindak pidana, (3) pemeriksaan di tempat kejadian, (4)

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

pemanggilan tersangka atau terdakwa, (5) penahanan tersangka/terdakwa, (6) penggeledahan, (7) pemeriksaan atau interogasi, (8) berita acara (penggeledahan, pemeriksaan tersangka/terdakwa dan hasil pemeriksaan di tempat), (9) penyitaan, (10) penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi.¹⁰⁵

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan norma dalam Pasal 74 UU 8/2010, penyidik yang berwenang untuk menangani kasus pencucian uang adalah penyidik dari tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Namun demikian, apabila merujuk pada Penjelasan Pasal 74, kewenangan ini hanya dimiliki oleh enam institusi, yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dengan demikian, penyidik dari luar keenam institusi tersebut yang menemukan indikasi adanya pencucian uang dalam perkara pidana yang menjadi kewenangannya, tidak diperkenankan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap dugaan pencucian uang tersebut dan harus menyerahkannya kepada penyidik dari Kepolisian untuk ditindaklanjuti (*splitsing*).¹⁰⁶

Menimbang dalil yang disampaikan oleh para Pemohon, Mahkamah menilai bahwa permasalahan utama dalam pengujian

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

¹⁰⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

konstitusional terhadap Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terletak pada adanya ketidaksesuaian antara isi norma dan penjelasannya. Secara normative, frasa “penyidik tindak pidana asal” dalam Pasal 74 tidak memberikan pembatasan mengenai siapa yang dimaksud sebagai penyidik dalam konteks tersebut. Namun, dalam penjelasannya justru muncul pembatasan yang menyebutkan bahwa hanya enam institusi tertentu yang penyidiknya diakui sebagai penyidik tindak pidana asal.¹⁰⁷

Menanggapi hal tersebut, Mahkamah berpandangan bahwa frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU 8/2010 memberikan pengertian penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah semua Penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal atau tindak pidana yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Dengan demikian, telah secara jelas dan tegas (*expressis verbis*), tidak ada pengecualian siapapun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana karena perintah undang-undang yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

adalah penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan apabila kemudian penegasan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut dapat dimaknai menjadi tidak semua pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang melahirkan tindak pidana pencucian uang tidak serta merta dapat melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang.¹⁰⁸

Terdapat alasan yang sangat mendasar mengapa pemisahan antara penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang yang merupakan turunan darinya menjadi tidak relevan, yaitu karena penyatuan kewenangan dalam proses penyidikan akan mempermudah proses pembuktian dan mendorong efisiensi dalam penanganan perkara. Hal ini disebabkan oleh tidak perlunya lagi dilakukan pelimpahan kepada penyidik lain, dalam hal ini Kepolisian, yang akan menimbulkan dimulainya kembali proses pemisahan (*splitsing*) dan berpotensi menyebabkan dimulainya kembali proses penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dari awal. Kecuali hanya terbatas pada koordinasi teknis saat pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Proses yang berulang ini tentu tidak selaras dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Terlebih lagi, penyidik tindak pidana asal merupakan pihak yang paling memahami karakteristik dari perkara yang sedang ditanganinya. Berdasarkan argumentasi hukum

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

tersebut, maka pembatasan sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana asal di luar enam institusi tertentu tidak serta merta memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, sepanjang tindak pidana asalnya termasuk dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010, merupakan bentuk pembatasan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih karena UU 8/2010 sendiri menyatakan bahwa apabila dalam penyidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana asal bersamaan dengan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik berwenang menggabungkan penyidikan keduanya dan menyampaikannya laporan kepada PPATK. Hal ini jelas mencerminkan semangat efisiensi serta mendukung terwujudnya sistem peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah menilai bahwa baik secara substansi maupun prosedur, tidak terdapat dasar yang kuat untuk memisahkan kewenangan antara penyidik tindak pidana asal dan penyidik tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan. Oleh karena itu, secara yuridis, keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP tidak dapat dikecualikan dan harus diakui sebagai bagian dari penyidik yang memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. Lebih lanjut, penting ditegaskan

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

bahwa penyidik pegawai negeri sipil yang tersebar di berbagai kementerian memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh institusinya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penyidik pegawai negeri sipil yang berada di kementerian yang tidak termasuk dalam adftara enam institusi penyidik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, tetap harus diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang apabila dalam oroses penyidika terhadap tindak pidana asal ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya tindak pidana pencucian uang, selama tindak oidana asalnya termasuk dalam jenis tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.¹¹⁰

Mempertimbangkan keseluruhan alasan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 secara nyata membatasi makna dari frasa “penyidik tindak pidana asal” sebagaimana tercantum dalam norma Pasal 74 UU 8/2010, dengan cara menetapkan Batasan mengenai siapa saja subjek hukum yang dianggap berwenang sebagai penyidik tindak pidana asal. Pembatasan ini tidak ganya mengkerdilkan cakupan pengertian tersebut, tetapi juga mencerminkan perlakuan yang tidak setara dalam proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang, khususnya terhadap penyidik yang berstatus pegawai negeri sipil. Padahal, sebagaimana telah dikaji sebelumnya, baik dari sisi

¹¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

teknis pelaksanaan maupun aspek substansi hukum, pelibatan penyidik tindak pidana asal dalam penyidika perkara pencucian yang justru dapat mempercepat proses penegakan hukum terhadap kedua jenis tindak pidana tersebut secara bersamaan. Dengan demikian, penyidik tindak pidana asal yang dalam proses penyidikannya menemukan indikasi adanya tindak pidana pencucian uang seharusnya turut dibrikan kewenangan untuk menanganinya. Oleh sebab itu, ketentuan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 perlu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sejauh tidak ditafsirkan sebagaimana termuat secara utuh dalam amar putusan perkara *a quo*.¹¹¹

D. Isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

1. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- a. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- b. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. Pokok permohonan para Pemohon berdasarkan menurut hukum.¹¹²

2. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun

¹¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

¹¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”;**

- c. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.¹¹³

¹¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

BAB IV

ANALISIS PERLUASAN KEWENANGAN PENYIDIK TINDAK PIDANA ASAL DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (TPPU)

A. Perluasan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) merujuk pada perbuatan yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang yang diperoleh dari kegiatan ilegal. Menurut *Black Law Dictionary*, istilah pencucian uang atau money laundering digunakan untuk menggambarkan proses investasi atau pemindahan uang yang diperoleh dari tindak pidana, seperti korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan ilegal lainnya, ke dalam saluran yang sah atau legal, sehingga asal-usul dana tersebut tidak dapat dilacak.¹¹⁴ Sedang menurut Menurut M. Yahya Harahap, Pencucian uang pada hakikatnya merupakan kejahatan turunan (*follow-up crime*) dari kejahatan asal (*predicate crime*), yang bertujuan agar hasil kejahatan tampak sah dan dapat dimanfaatkan tanpa kecurigaan.¹¹⁵

Dana yang diperoleh dari aktivitas kriminal umumnya tidak langsung digunakan oleh pelaku, sebab hal tersebut dapat mempermudah otoritas hukum dalam menelusuri asal-usul keuangan tersebut. Sebagai

¹¹⁴ Bambang Setioprojo, Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, Jakarta, Hlm 9.

¹¹⁵ M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 432.

strategi pengelabuan, pelaku kerap terlebih dahulu menyisipkan dana haram ini ke dalam sistem keuangan formal, terutama melalui lembaga perbankan, guna menyamarkan jejak transaksinya. Langkah ini memperumit proses identifikasi oleh aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, uang hasil kejahatan dialihkan ke dalam bentuk investasi, termasuk pada sektor bisnis yang tampak sah, seperti pembelian saham di pasar modal. Dengan memanfaatkan instrumen legal yang tersedia, pelaku berupaya memberikan kesan bahwa aset yang diperoleh secara ilegal telah berubah rupa menjadi kekayaan yang sah secara hukum.¹¹⁶

Penyidik tindak pidana asal (penyidik pada tahap awal) perkara pidana merupakan pihak yang memiliki otoritas hukum untuk mengusut suatu dugaan tindak pidana sejak munculnya indikasi awal hingga proses pelimpahan berkas kepada kejaksaan atau pengadilan. Posisi penyidik ini sangat krusial dalam sistem penegakan hukum pidana, sebab keberlanjutan atau penghentian suatu perkara sangat dipengaruhi oleh temuan dan penilaian mereka di awal proses. Di Indonesia, lingkup dan batas kewenangan penyidik diatur melalui dua instrumen hukum utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHP lebih fokus menguraikan jenis tindak pidana serta ancaman hukumannya, sedangkan KUHAP menjadi pedoman operasional yang mengatur secara detail tata cara penyidikan, siapa yang berwenang menjalankannya, dan mekanisme teknis dalam

¹¹⁶ Tritinta Palupi Febiwati, Siti Malikhatun Badriyah, Money Laundering in the Perspective of Banking Law Case Study of Money Laundering at Bank BJB Semarang in 2024. *International Journal of Social Science Research and Review*, Vol.8, No. 2. Hlm. 128-129.

pelaksanaannya.¹¹⁷

TPPU merupakan kejahatan turunan (*derivative crime*) yang bergantung pada tindak pidana asal, seperti korupsi, narkoba, atau perdagangan manusia. Unsur-unsur TPPU mencakup unsur pelaku, perbuatan (transaksi keuangan atau finansial) yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan asal-usul harta, dan hasil tindak pidana seperti unsur objektif dan unsur subjektif.¹¹⁸

1. Unsur Pelaku

Unsur pelaku dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercermin dalam frasa “Setiap Orang”. Istilah ini, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut, mencakup individu maupun badan hukum (korporasi).

2. Perbuatan (transaksi atau finansial) yang dilakukan dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, keyaan yang berasal dari Tindakan illegal agar tampak seolah-olah menjadi kekayaan yang sah secara umum.

3. Hasil tindak pidana

a. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan bagian dari tindak pidana yang berkaitan dengan situasi atau kondisi eksternal di mana perbuatan pelaku harus terjadi. Unsur ini mencakup hal-hal di luar diri pelaku.

¹¹⁷ Muhammad Sodikin, Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyidikan Kasus Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1. Hlm. 58-59.

¹¹⁸ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti Bandung, 2008, Hlm. 19-20.

Beberapa bentuk unsur objektif dalam suatu tindak pidana meliputi sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*wederrechtelijkheid*), status atau kapasitas hukum pelaku, serta hubungan kausal atau sebab akibat antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan.¹¹⁹ Unsur objektif dapat terlihat dari kegiatan seperti menempatkan, mentransfer, membayar, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, atau melakukan Tindakan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.¹²⁰

b. Unsur Subjektif

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, yang meliputi:¹²¹

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- c. Macam-macam maksud atau *oogmek*
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
- e. Perasaan takut atau *vress*.

Unsur subjektif (*mens rea*) yang perlu dibuktikan oleh aparat penegak hukum mencakup adanya pengetahuan atau setidaknya patut diduga, serta adanya kehendak atau niat. Unsur ini

¹¹⁹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, Hlm. 193-194.

¹²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, Hlm. 50.

¹²¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013, Hlm. 193-194.

berhubungan dengan sejauh mana pelaku menyadari asal-usul dana yang berkaitan dengan tindak pidana, serta apakah pelaku memiliki keinginan agar transaksi tersebut benar-benar terjadi.¹²²

Di Indonesia, tindak pidana asal (*predicate crime*) dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU) diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal ini secara eksplisit menyebutkan 26 jenis tindak pidana yang dapat menjadi sumber dari harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah, yang kemudian dapat dicuci melalui berbagai transaksi untuk menyamarkan asal-usulnya. Jenis-jenis tindak pidana yang dimaksud meliputi: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal, perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, serta tindak pidana di bidang perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, dan kelautan serta perikanan. Selain itu, Pasal 2 ayat (1) juga mencakup tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, asalkan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.¹²³

¹²² Suci Utami, Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money. *Jurnal hukum Al'Adl*, Vol. 13, No. 1. Hlm. 16.

¹²³ Law Office Deny & Partners, Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). <https://lawofficedeny.wordpress.com/2016/12/27/tindak-pidana-pencucian-uang-money->

Selain jenis-jenis tindak pidana yang menjadi sumber tindak pidana asal, unsur-unsur tindak pidana asal juga harus diteliti secara cermat agar tidak terjadi kekeliruan dalam menilai keterkaitan antara perbuatan awal dengan kejahatan turunan. Seperti:¹²⁴

- a. Perbuatan Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)
- b. Unsur Kesalahan (*Schuld*)
- c. Adanya Hasil Kejahatan (*Proceeds of Crime*)
- d. Kausalitas antara Tindak Pidana dan Hasilnya.

Dalam praktik pencucian uang, para pelaku tidak sekadar menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan, melainkan melakukannya melalui berbagai teknik yang terstruktur dan sulit dideteksi. Modus seperti *loan back* digunakan untuk merekayasa pinjaman dari luar negeri agar dana haram seolah tampak sah sebagai investasi atau modal usaha. Sementara itu, *smurfing* dilakukan dengan memecah dana ke dalam transaksi kecil agar tidak terdeteksi sistem pelaporan perbankan. Terdapat pula teknik *u-turn transaction* yang memutar dana ke luar negeri lalu mengembalikannya dengan jalur dan bentuk baru, serta *cuckoo smurfing* yang menyusupkan dana ilegal melalui rekening pihak ketiga tanpa sepengetahuan pemilik rekening.¹²⁵ Dalam konteks perdagangan, *over invoicing* dan *double invoicing* menjadi cara populer untuk melegalkan dana melalui manipulasi nilai ekspor-impor. Bahkan pembelian barang mewah

laundering. Diakses pada 18 Mei 2025, Pukul 15.00 WIB

¹²⁴ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Hlm. 21

¹²⁵ Teuku Fadlan Asyura, Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Peredaran Narkotika (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.5, No.4. Hlm. 679.

dan penggunaan perusahaan cangkang juga menjadi jalur strategis untuk menyamarkan harta hasil kejahatan ke dalam ekosistem ekonomi legal. Ragam modus operandi ini memperlihatkan bahwa pelaku pencucian uang sangat adaptif terhadap celah sistem keuangan dan hukum, yang justru menantang kemampuan penyidik dalam membongkar aliran dana ilegal hingga ke akarnya. Ketika penyidikan tindak pidana asal dan pencucian uang dilakukan oleh institusi yang berbeda dan tidak terintegrasi, maka banyak celah yang memungkinkan pelaku meloloskan dana ke dalam sistem legal.¹²⁶

Konsep awal kewenangan penyidik dalam tindak pidana asal perkara TPPU di Indonesia sebelum Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 bersifat terbatas dan kurang efektif dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Kewenangan penyidik dalam tindak pidana asal perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia mengalami perkembangan signifikan, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021. Putusan ini memperluas definisi "penyidik tindak pidana asal" dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, yang sebelumnya terbatas pada enam instansi, menjadi mencakup semua pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan.¹²⁷

¹²⁶ I Ketut Sukawati Lanang P.B, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, Vol.5, No.1. Hlm. 49-52.

¹²⁷ Lulu Anjarsari P, MK Perluas Definisi Penyidik Tindak Pidana Asal dalam UU TPPU, https://www.mkri.id/index.php?id=17380&menu=2&page=web.Berita&utm_source.com. Diakses

Tindak pidana asal didefinisikan sebagai seluruh bentuk tindak pidana yang menghasilkan keuntungan ekonomi ilegal. Dalam sistem hukum nasional, berbagai tindak pidana dapat menjadi tindak pidana asal, seperti korupsi, narkoba, hingga perdagangan orang. Penyidikan terhadap tindak pidana asal sangat penting karena menjadi titik awal penyidikan TPPU. Sebelum perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi, penyidik tindak pidana asal tidak serta-merta berwenang untuk menyidik TPPU yang berhubungan dengan tindak pidana pokok. Konsekuensinya, sering terjadi hambatan dalam efektivitas penanganan kasus yang melibatkan TPPU. Fragmentasi kewenangan ini dinilai memperlambat proses hukum dan mengurangi upaya pengembalian aset hasil kejahatan.¹²⁸

Pada awalnya, sistem hukum Indonesia membedakan antara penyidikan tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang. Penyidik tindak pidana asal, misalnya polisi atau jaksa, hanya memiliki kewenangan untuk menyidik tindak pidana yang menjadi sumber dari aktivitas pencucian uang, sementara penyidik khusus seperti KPK memiliki kewenangan khusus menangani TPPU. Meskipun begitu, sering kali tindak pidana asal dan TPPU terjadi dalam konteks yang saling terkait, dan tidak jarang para pelaku pencucian uang akan mencoba menutupi jejak kejahatan asal dengan cara melakukan serangkaian transaksi yang kompleks. Pembatasan kewenangan penyidik ini, baik dari segi struktur maupun koordinasi antar

pada 29 April 2025, Pukul 14.30 WIB.

¹²⁸Panduan Penanganan TPPU, Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://acch.kpk.go.id/id/berita/acch-news/738-panduan-penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang>, diakses pada minggu 27 April 2025, pukul 15.30 WIB.

lembaga, sering kali menjadi hambatan dalam penanganan kasus yang melibatkan keduanya.¹²⁹ Terlebih dengan adanya Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengelompokkan “Penyidik Tindak Pidana Asal” hanya 6 (enam) badan saja yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara TPPU.

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi tertentu, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada Kementerian Keuangan. Namun demikian, pembatasan yang tercantum dalam penjelasan tersebut dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan sistem penegakan hukum yang efektif dan responsif terhadap berbagai bentuk tindak pidana asal dalam perkara TPPU. Kompleksitas modus operandi serta keterlibatan lintas sektor dalam kejahatan pencucian uang menuntut adanya kewenangan penyidikan yang lebih luas dan tidak terbatas hanya pada enam instansi tersebut.¹³⁰

Pembatasan ini menimbulkan permasalahan dalam praktik,

¹²⁹ Mas Ahmad Yani, “Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) (Tinjauan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)”. *E- Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 1, Mei – Agustus 2013. Hlm. 24.

¹³⁰ Mochammad Januar Rizki, Menyoal Pembatasan Kewenangan Penyidikan dalam Perkara TPPU, https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-pembatasan-kewenangan-penyidikan-dalam-perkara-tppu-lt60a787cddceda?utm_sourcet.com. Diakses pada 29 April 2025, Pukul 16.00 WIB.

terutama ketika penyidik dari instansi lain menemukan indikasi TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidangnya, namun tidak memiliki kewenangan untuk menyidik TPPU tersebut. Akibatnya, penyidik tersebut harus menyerahkan temuan kepada penyidik dari enam instansi yang berwenang, yang dapat menyebabkan keterlambatan dan hambatan dalam proses penyidikan. Pembatasan tersebut juga tidak sejalan dengan semangat awal pembentukan Undang-Undang TPPU, yang pada dasarnya bertujuan memberikan ruang seluas-luasnya bagi penyidik tindak pidana asal dari berbagai instansi untuk turut melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Pelibatan lintas lembaga ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan efektivitas pemberantasan TPPU. Hal ini menjadi krusial, mengingat tindak pidana pencucian uang kerap digunakan sebagai sarana oleh pelaku untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh melalui tindak pidana, agar tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah secara hukum.¹³¹

Dalam praktiknya, sebelum Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang selain 2 instansi yang dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU hanya dilakukan oleh Kepolisian. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam penanganan kasus TPPU di sektor tersebut, karena penyidik dari instansi lain tidak memiliki kewenangan untuk menyidik TPPU, meskipun mereka yang pertama kali menemukan indikasi tindak pidana tersebut. Keterbatasan

¹³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

kewenangan ini juga berdampak pada efektivitas pemberantasan TPPU secara keseluruhan. Dengan hanya enam instansi yang berwenang menyidik TPPU, beban kerja penyidik dari instansi tersebut menjadi sangat tinggi, sementara potensi penyidik dari instansi lain yang memiliki keahlian di bidang tertentu tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.¹³²

Selain itu, pembatasan ini juga tidak sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian, seharusnya penyidik dari instansi lain yang memiliki kewenangan menyidik tindak pidana asal juga dapat menyidik TPPU yang berasal dari tindak pidana tersebut. Kondisi ini mendorong adanya permohonan uji konstitusionalitas terhadap penjelasan Pasal 74 UU TPPU ke Mahkamah Konstitusi.¹³³ Mereka Pemohon berpendapat bahwa pembatasan kewenangan penyidikan TPPU hanya pada enam instansi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena menghambat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara efektif dan efisien.¹³⁴

Dalam Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021, menyatakan bahwa

¹³² Muthi'ah Maizaroh, dkk. Model Ideal Pararel Investigation Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021. *Journal PPATK*, Vol.1 No. 1. Hlm. 5.

¹³³ Prianter Jaya Hairi, Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Negara Hukum* Vol. No. 2. Hlm. 163-164.

¹³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

pembatasan terhadap penyidik TPA yang tercantum dalam penjelasan Pasal 74 UU TPPU hanya pada enam instansi bertentangan dengan UUD 1945 oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah menegaskan bahwa frasa “penyidik tindak pidana asal” harus dimaknai sebagai setiap pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian, pasca putusan Mahkamah tersebut, penyidik dari instansi lain yang secara hukum memiliki kewenangan dalam menangani tindak pidana asal juga dapat melaksanakan penyidikan terhadap perkara TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat melakukan penyidikan terhadap TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidangnya. Sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.¹³⁵

Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa substansi dari Penjelasan Pasal 74 memiliki kekuatan normative yang bersifat mengikat, sebab memuat Batasan terhadap siapa saja yang berwenang melakukan penyidikan terhadap TPPU. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa ketika suatu penjelasan memiliki konsekuensi hukum langsung terhadap subjek hukum tertentu, maka ia harus dianggap memiliki daya laku hukum yang “persis dan sama, tidak berbeda” dengan norma batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan tersebut dapat menjadi objek pengujian konstitusional, tidak terbatas hanya pada teks

¹³⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

batang tubuh undang-undang.¹³⁶ Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji penjelasan pasal yang substansinya normatif tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, namun muncul sebagai hasil tafsir konstitusional. Hal ini bukan tanpa dasar. Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, seperti Putusan No. 5/PUU-V/2007 dan Putusan No. 85/PUU-XI/2013, telah menegaskan bahwa jika substansi penjelasan mengandung norma yang mengatur hak, kewajiban, atau batasan hukum, maka ia dapat diuji seperti norma batang tubuh. Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan substansi hukum, di mana yang diuji bukan letak norma dalam struktur UU, tetapi muatan materinya yang mengatur kehidupan hukum warga negara.¹³⁷

Dalam konteks Penjelasan Pasal 74, Mahkamah menilai bahwa pembatasan terhadap enam instansi itu bersifat normatif karena memengaruhi siapa yang dapat melakukan penyidikan terhadap TPPU. Padahal, UU No. 8 Tahun 2010 dalam batang tubuhnya tidak secara eksplisit membatasi siapa saja yang menjadi penyidik, melainkan menyerahkannya kepada ketentuan hukum yang berlaku umum mengenai kewenangan penyidik terhadap tindak pidana asal. Dengan kata lain, penjelasan pasal menciptakan norma hukum tersendiri, yang justru membatasi pelaksanaan hukum oleh instansi lain yang sebenarnya berwenang menurut hukum sektoral. Dengan menghapus pembatasan

¹³⁶ Anggara Dwi Putra, dkk. Kewenangan Pejabat PPNS dalam Melakukan Penyidikan terkait TPPU (Analisis Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021). *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 1, No.2. Hlm. 381-383.

¹³⁷ Rona Dwi Arifa, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka. *Limago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 4, No. 2. Hlm. 262-263.

tersebut, Mahkamah membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyidik dari berbagai instansi sektoral seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan instansi lain yang memiliki kewenangan penyidikan terhadap Tindak Pidana Asal. Artinya, penyidik sektor kehutanan yang menangani illegal logging kini berwenang langsung menyidik TPPU yang berasal dari hasil kejahatan tersebut, tanpa harus melalui penyidik Polri atau Kejaksaan. Hal ini memperkuat pendekatan integratif dan lintas sektoral dalam penanganan TPPU, yang sebelumnya terhambat oleh konstruksi penjelasan yang bersifat eksklusif.¹³⁸

Mahkamah menekankan bahwa penjelasan dalam undang-undang tidak boleh menciptakan norma baru yang bersifat membatasi, apalagi jika pembatasan itu berdampak pada pelaksanaan kewenangan negara. Substansi penjelasan yang seperti ini secara hukum harus tunduk pada prinsip supremasi konstitusi. Oleh sebab itu, Mahkamah memutuskan bahwa Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai mencakup semua penyidik yang berwenang menangani tindak pidana asal, sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³⁹ Perluasan kewenangan tersebut juga selaras dengan Rekomendasi Nomor 30 yang dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force*

¹³⁸ Angky A. Natalian Oktavianus, Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji PERPPU Ditinjau dari Perspektif Negara Konstitusional. *Jurnal Paris Langkis*, Vol. 2, No. 2. Hlm. 44-45.

¹³⁹ Prianter Jaya Hairi, putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Negara Hukum*, Vol.12, No. 2. Hlm. 162-163.

(FATF), yang mendorong setiap negara untuk membangun sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara efektif. Salah satu bentuk efektivitas yang dimaksud adalah dengan memberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk turut serta dalam melakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang. Namun, perluasan kewenangan ini juga memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai instansi penyidik, agar tidak terjadi tumpang tindih atau konflik kewenangan dalam proses penyidikan. Selain itu, diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi penyidik dari instansi yang baru memperoleh kewenangan menyidik TPPU, agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁴⁰

Sehubungan dengan hal tersebut, penting untuk menempatkan penjelasan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan fungsi dan kedudukan hukumnya. Penjelasan dalam peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai tafsir resmi dari pembentuk peraturan terhadap norma-norma yang terdapat dalam batang tubuh peraturan tersebut. Penjelasan tidak dimaksudkan untuk menambah, mengurangi, ataupun mengubah makna yang telah secara eksplisit ditetapkan dalam batang tubuh. Fungsinya semata-mata sebagai alat bantu untuk memperjelas norma, bukan sebagai sumber pembatasan baru. Oleh karena itu, ketika sebuah penjelasan justru menimbulkan makna yang menyimpang atau bertentangan dengan isi batang tubuh, maka secara hukum penjelasan tersebut tidak dapat dijadikan rujukan

¹⁴⁰ Mastur dan Woro Winandi, Kewenangan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Money Laundering Terkait Pasca Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 15 No.2. Hlm.

yang mengikat. Dalam konteks Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010, pembatasan yang muncul justru menimbulkan kerancuan, karena tidak sesuai dengan bunyi norma utamanya. Hal ini menjadi alasan kuat bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa penjelasan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila ditafsirkan secara membatasi kewenangan penyidik tindak pidana asal.

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang (TPPU), penyidikan menjadi lebih kompleks karena berkaitan dengan pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Penyidikan TPPU tidak hanya berfokus pada tindakan pelaku utama, melainkan juga mengusut jaringan serta pergerakan aset yang diduga hasil tindak pidana asal. Penyidik TPPU dituntut memiliki kemampuan teknis dalam menelusuri transaksi keuangan yang sering kali melibatkan lintas negara. Oleh karena itu, penyidikan TPPU menjadi pilar penting dalam memutus rantai kejahatan ekonomi. Pada prinsipnya, penyidikan tindak pidana asal tetap menjadi fondasi awal dalam membuka peluang penyidikan TPPU.¹⁴¹

Penyidikan TPPU memiliki karakteristik khusus dibandingkan penyidikan pidana konvensional. Salah satunya adalah fokus terhadap pembuktian asal-usul harta kekayaan yang dimiliki tersangka. Berbeda dengan pidana lain yang berfokus pada unsur perbuatan melawan hukum, dalam TPPU yang menjadi perhatian utama adalah aspek ekonomi dan

¹⁴¹ Yudha Ismail, Achmad R. Sa'roni, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Edisi Desember 2020. Hlm. 100-101.

finansial. Penyidik harus mampu membuktikan bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana asal. Oleh karena itu, analisis keuangan forensik menjadi bagian integral dalam penyidikan TPPU. Di Indonesia, kerjasama lintas lembaga sangat diperlukan untuk menunjang penyidikan ini. Tanpa keahlian teknis dan akses informasi keuangan, penyidikan TPPU akan sulit mencapai hasil optimal.¹⁴²

Peran lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, dan PPATK dalam penyidikan TPPU sangat vital. Pola koordinasi antarlembaga ini diatur dalam berbagai *memorandum of understanding* (MoU) untuk mengoptimalkan penanganan kasus. Misalnya, PPATK berperan dalam melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan dan menyerahkan hasilnya kepada penyidik. Kejaksaan bertugas melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan. Koordinasi ini menjadi krusial untuk menghindari tumpang tindih atau kegagalan dalam mengungkap jaringan pencucian uang. Sistem kerja sama ini juga mencerminkan upaya integrasi penegakan hukum di Indonesia. Di sisi lain, kesenjangan teknis di antara lembaga sering menjadi tantangan dalam praktik.¹⁴³

Secara historis, tindak pidana pencucian uang diakui dalam sistem hukum Indonesia setelah ratifikasi beberapa instrumen internasional. Salah

¹⁴² Samuel W. Roeroe, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan*. Hlm 6-7.

¹⁴³ PPATK, Kolaborasi Strategis: Menguk Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1461/kolaborasi-strategis-menguk-efektivitas-penegakan-hukum-terhadap-pencucian-uang-tanpa-tindak-pidana-asal.html>. Diakses pada 27 April 20.30 WIB.

satunya adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) dan Konvensi Wina tentang Narkotika. Indonesia menyesuaikan peraturan domestiknya dengan membentuk UU TPPU pertama kali pada tahun 2002, kemudian disempurnakan melalui UU Nomor 8 Tahun 2010. Perkembangan ini menunjukkan respons sistem hukum nasional terhadap tuntutan global dalam memberantas kejahatan keuangan.¹⁴⁴ Penyidikan TPPU di Indonesia saat ini telah menyesuaikan dengan standar internasional *Financial Action Task Force (FATF)*. Hal ini menunjukkan tekad Indonesia untuk memperkuat sistem anti pencucian uang dan pembiayaan terorisme. Harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional menjadi bagian penting dalam modernisasi hukum pidana.¹⁴⁵

Keterbatasan kewenangan penyidik tindak pidana asal menimbulkan berbagai hambatan dalam praktik. Pertama, penyidikan menjadi tidak efisien karena harus melibatkan dua atau lebih lembaga penyidik yang berbeda, sehingga memperlambat proses hukum. Kedua, terdapat risiko hilangnya barang bukti, khususnya dalam perkara-perkara yang melibatkan aliran dana lintas batas. Ketiga, pendekatan penyidikan yang terfragmentasi mempersulit upaya *asset recovery*, padahal pemulihan aset merupakan tujuan utama dalam pemberantasan pencucian uang. Permasalahan ini mengindikasikan kebutuhan mendesak untuk menyatukan

¹⁴⁴ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Komitmen Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2020*.

¹⁴⁵ BPMI Setpres, Presiden Apresiasi Keanggotaan Penuh Indonesia dalam FATF, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/presiden-apresiasi-keanggotaan-penuh-indonesia-dalam-fatf/>. Diakses pada 27 April 2025, Pukul 19.40. WIB.

proses penyidikan agar lebih adaptif terhadap karakteristik kejahatan transnasional modern.¹⁴⁶

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari berbagai kementerian dan lembaga menghadapi keterbatasan dalam menyidik TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana asal yang mereka tangani. Misalnya, PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memiliki kewenangan untuk menyidik TPPU meskipun mereka menangani kasus-kasus tindak pidana lingkungan yang dapat menjadi tindak pidana asal TPPU. Kondisi ini menyebabkan proses hukum menjadi terhambat dan memperlambat pemulihan aset. Ketidakterpaduan ini menimbulkan masalah dalam penegakan hukum terpadu yang dibutuhkan untuk menangani kejahatan terorganisasi seperti pencucian uang.

Sebelum diberlakukannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU). Padahal, OJK memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan, yang pada praktiknya merupakan salah satu area utama terjadinya transaksi keuangan mencurigakan yang berpotensi terkait TPPU. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kewenangan penyidikan oleh penyidik tindak pidana asal diperluas, sehingga memungkinkan lembaga-lembaga yang memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana asal, termasuk OJK, untuk turut

¹⁴⁶ Prianter Jaya Hairi, Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum. *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 12 No. 2. Hlm. 162-163.

melakukan penyidikan terhadap perkara TPPU yang relevan dengan kewenangannya. Namun, pada praktiknya, perlu waktu dan sumber daya agar perubahan ini dapat terimplementasi secara optimal.¹⁴⁷ Keterbatasan ini juga diperparah dengan ketidakjelasan penafsiran hukum dalam beberapa pasal yang mengatur TPPU. Beragam tafsir atas rumusan norma dalam UU TPPU menimbulkan ketidakpastian hukum. Penyidik kerap kali kesulitan dalam menentukan batas kewenangan atau langkah hukum yang harus diambil. Ditambah lagi, pemahaman terhadap konvensi internasional yang diratifikasi, seperti UNCAC dan Konvensi Wina, belum merata di kalangan aparat penegak hukum. Hal ini menyebabkan proses penyidikan TPPU tidak berjalan optimal, bahkan terkadang mandek di tengah jalan.¹⁴⁸

Di tingkat daerah, penerapan Pasal 74 UU TPPU juga tidak berjalan dengan efektif. Hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan akses informasi keuangan dan kurangnya koordinasi dengan PPATK serta instansi lainnya. Penyidik di daerah memiliki keterbatasan dalam menjangkau data transaksi yang diperlukan untuk membongkar aliran dana hasil kejahatan. Minimnya pelatihan teknis dan keterbatasan peralatan investigasi juga menjadi kendala serius. Ini mengindikasikan bahwa kewenangan tanpa dukungan infrastruktur akan tetap timpang.¹⁴⁹

PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan memiliki peran

¹⁴⁷ Muh. Afdal Yanuar, Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal PPATK*, Vol. 1 No. 1. Hlm. 68.

¹⁴⁸ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*. Hlm. 34-36.

¹⁴⁹ I Putu Kardhianto, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Investigation In Money Laundry Criminal Act, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3 No. 9, Hlm. 576-577.

penting dalam mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan mencurigakan. Namun, lembaga ini tidak memiliki kewenangan untuk menyidik, sehingga hasil analisis mereka hanya dapat diteruskan ke instansi penegak hukum lain. Ketika tidak ada tindak lanjut yang cukup cepat atau tidak ada kewenangan pada lembaga penerima, maka potensi kejahatan keuangan tidak tertangani.¹⁵⁰

Kepolisian Negara Republik Indonesia memang memiliki kewenangan menyidik TPPU, tetapi dalam praktiknya menghadapi sejumlah hambatan. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam analisis keuangan menjadi faktor utama. Penyidik biasa sering tidak dilatih secara teknis dalam bidang keuangan. Selain itu, koordinasi antar divisi internal Polri maupun dengan lembaga eksternal kerap kali tidak berjalan efektif. Kurangnya integrasi data dan sistem pelaporan yang belum terpusat memperparah keadaan ini.¹⁵¹ Kejaksaan juga menghadapi keterbatasan dalam penyidikan TPPU, terutama dalam hal tindak pidana asal yang tidak ditangani secara langsung oleh lembaga ini. Dalam sistem hukum Indonesia, Kejaksaan berperan sebagai penuntut umum dan terkadang juga sebagai penyidik dalam kasus tertentu. Namun, ketergantungan pada hasil penyidikan dari lembaga lain menjadikan proses penuntutan tidak optimal. Keterbatasan akses informasi dan lemahnya

¹⁵⁰ Fajar Sugianto, Joshua Evandeo Irawan, Urgensi Menjadikan Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP) PPAK Sebagai Alat Bukti dalam Perkara TPPU dan TPPT di Indonesia. *Journal of Anti-Money Laundering/ Countering The Financing of Terrorism*, Vol.2 No. 2. Hlm. 149.

¹⁵¹ Noula Hillary Makauli, Kewenangan Penyidik POLRI dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4 No. 2, Hlm. 154-155.

koordinasi antar penyidik juga memengaruhi efektivitas penanganan TPPU.¹⁵²

Keterbatasan kewenangan juga berdampak serius terhadap upaya penyitaan aset hasil kejahatan. Tanpa dasar hukum yang kuat, penyidik enggan atau tidak mampu mengambil tindakan hukum untuk menyita kekayaan hasil kejahatan. Akibatnya, aset yang seharusnya bisa dikembalikan kepada negara atau digunakan untuk membayar kerugian korban tidak tertangani. Proses pembuktian dalam persidangan pun turut terdampak oleh keterbatasan kewenangan. Tanpa wewenang yang cukup untuk mengakses dan menyita data keuangan atau aset, pembuktian asal-usul uang menjadi lemah. Jaksa kesulitan dalam membangun argumentasi hukum yang kuat di pengadilan.¹⁵³

Tidak hanya pada tataran hukum formal, secara teknis pun keterbatasan kewenangan mempengaruhi pelaksanaan investigasi TPPU. Alat bukti digital, jejak transaksi internasional, serta jaringan pelaku yang bersifat lintas negara memerlukan akses informasi lintas batas. Tanpa adanya otorisasi hukum yang memadai, aparat penegak hukum Indonesia kesulitan bekerja sama dengan yurisdiksi asing. Hal ini menghambat prinsip kerja sama internasional yang sejatinya menjadi ruh dari pemberantasan TPPU. Masalah ini diperparah dengan belum optimalnya sistem pelaporan transaksi mencurigakan yang menjadi dasar banyak penyidikan TPPU.

¹⁵² Yanto Musa, dkk, Kejaksaan sebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3 No.4. Hlm. 775-777.

¹⁵³ Claudia Deskyansi Membalik, Jusuf O, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi Ditinjau dari Delik Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Jurnal Lex Privatum*. Hlm. 14 -13.

Lembaga pelapor seperti bank, asuransi, dan perusahaan investasi belum sepenuhnya konsisten melaporkan aktivitas mencurigakan. Walaupun dilaporkan, penyidik tidak selalu mampu menindaklanjuti secara cepat akibat keterbatasan hukum. Hal ini memerlukan penguatan tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga budaya kepatuhan pelaku industri keuangan.¹⁵⁴

Dengan kemampuan untuk menelusuri aliran dana secara elektronik, PPATK sering kali menjadi pintu masuk bagi penyidikan yang lebih dalam oleh lembaga lain. Kolaborasi antara PPATK dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memperlihatkan pentingnya integrasi dalam penyidikan TPPU yang terkait dengan tindak pidana korupsi. PPATK menyediakan data awal berbasis analisis keuangan, sementara KPK menelusuri alur korupsi serta keterkaitannya dengan pencucian uang, membentuk alur kerja yang saling melengkapi.¹⁵⁵

Penerapan prinsip "*follow the money*" dalam penyidikan TPPU menuntut akses informasi lintas batas. Banyak kasus melibatkan transfer dana ke luar negeri atau penggunaan rekening di yurisdiksi berbeda, sehingga kerja sama internasional menjadi bagian tak terpisahkan dari penyidikan yang integrative. Lembaga pelapor seperti bank, perusahaan asuransi, dan entitas keuangan lainnya merupakan bagian penting dalam integrasi penyidikan. Namun, masih terdapat kelemahan dalam konsistensi

¹⁵⁴ Toetik Rahayuningsih, Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 3. Hlm. 320-322.

¹⁵⁵ PPATK, Kolaborasi Strategis: Mengungkap Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1461/kolaborasi-strategis-mengungkap-efektivitas-penegakan-hukum-terhadap-pencucian-uang-tanpa-tindak-pidana-asal.html>. Diakses pada 27 April 21.30 WIB.

pelaporan dan ketepatan waktu pelaporan aktivitas mencurigakan kepada PPATK.¹⁵⁶

Peningkatan kapasitas penyidik dari berbagai lembaga penegak hukum menjadi prasyarat penting dalam pelaksanaan integrasi. Kompetensi teknis dalam membaca laporan transaksi, menganalisis data digital, hingga pemahaman terhadap standar internasional seperti prinsip *Know Your Customer* (KYC) menjadi hal yang wajib dimiliki. Banyak kasus penyidikan mandek karena kurangnya kemampuan teknis aparat dalam memahami pola-pola pencucian uang yang semakin kompleks dan terselubung. Untuk itu, pelatihan lintas lembaga dengan kurikulum bersama bisa menjadi solusi dalam membangun SDM penegak hukum yang profesional dan adaptif terhadap perubahan.

Pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor pendukung dalam proses integrasi penyidikan. Dengan adanya sistem pelaporan elektronik dan basis data yang saling terhubung, pertukaran informasi antarlembaga dapat dilakukan secara cepat dan efisien. Implementasi sistem berbasis digital seperti *Indonesian Financial Intelligence System* (IFIS) yang dikelola oleh PPATK telah memberikan dampak positif dalam mempercepat proses analisis dan pelaporan. Ke depan, penyidik perlu dilibatkan dalam pengembangan sistem digital tersebut agar aplikasi teknologi dapat menjawab kebutuhan operasional di lapangan.¹⁵⁷

¹⁵⁶ PPATK, Sinergi Penyidik Sipil dan Pihak Pelapor, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1163/trees?utm.com>, Diakses Pada 27 April 2025, Pukul 22.00 WIB.

¹⁵⁷ PPATK, Sinergi Penyidik Sipil dan Pihak Pelapor,

Integrasi penyidikan juga ditopang oleh harmonisasi regulasi yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab antarinstansi. Ketika peraturan hukum memberikan ruang yang jelas dan tidak tumpang tindih, maka kerja sama antar lembaga dapat berjalan dengan baik. Perubahan dan penyempurnaan regulasi yang mendukung sinergi menjadi langkah penting, seperti revisi undang-undang atau penerbitan peraturan pelaksana yang bersifat teknis. Tujuannya bukan untuk menciptakan lembaga super, melainkan untuk membangun jejaring kelembagaan yang saling melengkapi dan terkoordinasi.¹⁵⁸

Penyidikan TPPU membutuhkan perangkat teknologi, data center, sistem keamanan informasi, dan SDM ahli yang semuanya memerlukan investasi yang besar. Pemerintah harus menempatkan prioritas pada penguatan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi, koordinasi, dan konsolidasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Melalui penguatan tata kelola kelembagaan dan sinergi lintas sektor, penyidikan TPPU di Indonesia diharapkan mampu menegakkan keadilan sekaligus menjaga integritas sistem keuangan nasional.¹⁵⁹

Dengan demikian, perluasan kewenangan penyidik tindak pidana

<https://www.ppatk.go.id/news/read/1163/trees?utm.com>, Diakses Pada 27 April 2025, Pukul 22.00 WIB.

¹⁵⁸ PPATK, Siaran Pers PPATK Terkait dengan Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1064/, Diakses Pada 27 April 2025, Pukul 22.11 WIB.

¹⁵⁹ PPATK, Kolaborasi Strategis: Menguk Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1461/kolaborasi-strategis-menguk-efektivitas-penegakan-hukum-terhadap-pencucian-uang-tanpa-tindak-pidana-asal.html>. Diakses pada 27 April 21.30 WIB.

asal dalam perkara Tindak Pidana Pencucian uang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 secara substansial memperluas ruang lingkup penyidikan. Perluasan kewenangan ini bukanlah hasil perubahan undang-undang oleh legislatif, melainkan hasil penafsiran konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi terhadap norma penjelasan pasal yang telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Putusan ini menegaskan bahwa norma hukum tidak hanya dilihat dari redaksional, tetapi dari daya ikat substantifnya terhadap hak dan kewajiban hukum, serta pengaruhnya terhadap sistem penegakan hukum nasional. Dengan kewenangan yang kini diberikan kepada seluruh penyidik tindak pidana asal, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), proses penyidikan TPPU dapat dilakukan secara parallel dan menyeluruh bersamaan dengan tindak pidana asalnya. Artinya, seluruh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan menyidik tindak pidana asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga secara hukum berwenang untuk menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang berasal atau berakar dari tindak pidana asal tersebut. Ketentuan ini tidak hanya memperjelas batas-batas kewenangan penyidik, tetapi juga memperkuat posisi hukum para penyidik di lapangan dalam menindaklanjuti temuan harta kekayaan yang patut diduga berasal dari tindak pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum, karena mampu meminimalisasi duplikasi kerja dan mempercepat proses penanganan perkara secara menyeluruh. Selain itu, perluasan ini juga berfungsi untuk

menghindari tumpang tindih kewenangan antarinstansi, yang selama ini sering menimbulkan kebingungan birokratis dan hambatan dalam proses pembuktian, khususnya dalam hal pelacakan aliran dana hasil kejahatan yang bersifat lintas sektor dan kompleks.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Terhadap Perluasan Kewenangan Penyidik Tindak Pidana Asal Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah membawa perubahan signifikan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (TPPU) di Indonesia. Sebelum putusan ini, penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU membatasi kewenangan penyidikan TPPU hanya pada enam instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembatasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pemberantasan TPPU, terutama ketika tindak pidana asal (TPA) berada di luar kewenangan enam instansi tersebut. Putusan MK tersebut menegaskan bahwa setiap penyidik yang berwenang menyidik TPA juga berwenang menyidik TPPU yang berasal dari TPA tersebut, sehingga memperluas kewenangan penyidikan TPPU secara signifikan.¹⁶⁰

Perluasan kewenangan ini memungkinkan penyidik dari instansi

¹⁶⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

lain, seperti Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk menyidik TPPU yang berasal dari TPA di bidang mereka. Sebelumnya, PPNS tidak memiliki kewenangan untuk menyidik TPPU, meskipun mereka memiliki kewenangan menyidik TPA. Hal ini menyebabkan hambatan dalam penegakan hukum, karena penyidikan TPPU harus diserahkan kepada instansi lain, yang dapat menghambat proses penyidikan dan menimbulkan risiko hilangnya barang bukti atau tersangka melarikan diri. Dengan perluasan kewenangan ini, penyidik TPA dapat langsung menyidik TPPU yang terkait, tanpa harus menunggu pelimpahan dari instansi lain. Hal ini mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Selain itu, penyidik TPA memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang modus operandi dan karakteristik TPA di bidang mereka, sehingga dapat melakukan penyidikan TPPU dengan lebih efektif.¹⁶¹

Perluasan kewenangan ini juga sejalan dengan prinsip *parallel investigation*, di mana penyidikan TPA dan TPPU dilakukan secara bersamaan oleh penyidik yang sama. Prinsip ini memungkinkan penyidik untuk mengungkap aliran dana hasil TPA secara lebih cepat dan efektif, serta mencegah pelaku menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan mereka. Selain itu, *parallel investigation* juga mengurangi risiko terjadinya

¹⁶¹ Yuharfiandri, Nur Hikmah Damayanti, Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan *Parallel Investigation Approach*. *Padjadjaran Law Review*, Vol. 10 No. 2. Hlm. 6-7.

tumpang tindih atau konflik kewenangan antarinstansi.¹⁶² Namun, perluasan kewenangan ini juga menimbulkan tantangan baru, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi dan peningkatan kapasitas penyidik. Penyidik TPA yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam menyidik TPPU perlu mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis untuk memahami karakteristik dan kompleksitas TPPU. Selain itu, perlu ada mekanisme koordinasi yang efektif antara instansi yang memiliki kewenangan menyidik TPPU, untuk mencegah terjadinya tumpang tindih atau konflik kewenangan.¹⁶³

Dalam konteks ini, peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi sangat penting. Sebagai lembaga intelijen keuangan, PPATK dapat memberikan dukungan analisis dan informasi kepada penyidik TPA dalam menyidik TPPU. Selain itu, PPATK juga dapat berperan sebagai koordinator antarinstansi dalam penyidikan TPPU, untuk memastikan adanya sinergi dan koordinasi yang efektif. Perluasan kewenangan ini juga berdampak pada sistem pelaporan transaksi keuangan mencurigakan. Lembaga pelapor, seperti bank dan perusahaan keuangan lainnya, perlu meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan mereka kepada PPATK. Hal ini penting untuk mendukung penyidik TPA dalam mengidentifikasi dan menyidik TPPU yang berasal dari TPA di bidang mereka. Selain itu, perlu ada mekanisme umpan balik yang efektif antara PPATK dan lembaga pelapor, untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan

¹⁶² Desak Putu R. Widyantari, Sri Wiyanti E, Penerapan Konsep Parallel Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Tindak Pidana Asal di Bidang Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XIX/2021. Skripsi Universitas Gajah Mada.

¹⁶³ Muh. Afdal Yanuar, Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal PPATK*, Vol. 1 No.1. Hlm. 69-70.

mendukung penyidikan TPPU.¹⁶⁴

Dalam jangka panjang, perluasan kewenangan ini dapat memperkuat sistem penegakan hukum TPPU di Indonesia. Dengan melibatkan lebih banyak instansi dalam penyidikan TPPU, diharapkan dapat meningkatkan jumlah kasus TPPU yang terungkap dan diproses secara hukum. Selain itu, perluasan kewenangan ini juga dapat meningkatkan efektivitas pencegahan TPPU, karena pelaku kejahatan tidak lagi dapat memanfaatkan celah hukum untuk menyembunyikan hasil kejahatan mereka. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu ada upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi penyidik TPA dalam menyidik TPPU. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pertukaran pengalaman antarinstansi. Perlu juga adanya dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung penyidikan TPPU oleh penyidik TPA.

Dalam konteks global, perluasan kewenangan ini juga dapat meningkatkan reputasi Indonesia dalam upaya pemberantasan TPPU. Dengan melibatkan lebih banyak instansi dalam penyidikan TPPU, Indonesia dapat menunjukkan komitmennya dalam memerangi kejahatan keuangan dan pencucian uang. Hal ini penting untuk memenuhi standar internasional, seperti yang ditetapkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF), serta untuk meningkatkan kepercayaan investor dan mitra

¹⁶⁴ PPATK, Sinergi Penyidik Sipil dan Pihak Pelapor, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1163/trees?utm.com>, Diakses Pada 28 April 2025, Pukul 14.00 WIB.

internasional.¹⁶⁵

Perluasan kewenangan ini juga menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi dalam penyidikan TPPU. Penyidik TPA yang diberikan kewenangan menyidik TPPU harus menjalankan tugasnya dengan profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, perlu ada mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut tidak disalahgunakan atau menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, perlu ada komitmen dan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai, lembaga penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas dan koordinasi mereka, dan masyarakat perlu berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan TPPU. Hanya dengan kerja sama yang sinergis, perluasan kewenangan ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam penegakan hukum TPPU di Indonesia.¹⁶⁶

Profesionalitas penyidik dalam menangani kejahatan berbasis keuangan, khususnya tindak pidana pencucian uang (TPPU), menjadi isu krusial dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kompleksitas kasus TPPU yang melibatkan transaksi keuangan lintas negara, penggunaan teknologi

¹⁶⁵ Ferry Pranata, Hrtiwingsih, Sulistiyanta, Implementasi of "Follow the Money" Approach in Money Laundering Legal Instruments for Effective Asset Recovery in Corruption. *International Journal of Law*, Vol. 6 No. 3. Hlm. 92-97.

¹⁶⁶ Mastur, Woro Winandi, Kewenangan PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Money Laundering Terkait Pasca Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 15 No.2. Hlm. 10-11.

canggih, dan pelaku dengan sumber daya besar menuntut penyidik memiliki kompetensi tinggi, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap hukum dan keuangan. Namun, kenyataannya, banyak penyidik menghadapi tantangan dalam memenuhi standar profesionalitas ini, yang berdampak pada efektivitas penegakan hukum.¹⁶⁷

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021 memperluas kewenangan penyidikan TPPU kepada penyidik tindak pidana asal (TPA), termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum TPPU. Namun, perluasan kewenangan ini juga menimbulkan tantangan baru terkait profesionalitas penyidik. PPNS yang sebelumnya tidak memiliki pengalaman dalam menyidik TPPU kini harus menangani kasus yang kompleks, yang memerlukan keahlian khusus dalam analisis keuangan dan pemahaman terhadap modus operandi pencucian uang. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pelatihan dan pendidikan khusus bagi penyidik dalam menangani kejahatan keuangan. Banyak penyidik belum memiliki sertifikasi atau pelatihan yang memadai dalam bidang analisis keuangan forensik, teknologi informasi, dan hukum internasional. Hal ini menghambat kemampuan mereka dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan membuktikan kasus TPPU yang seringkali melibatkan transaksi kompleks dan pelaku lintas negara.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Rizky Satria Dimnala, dkk, Evaluasi Kinerja Penyidik POLRI Dalam Menangani Tindak Pidana Korporasi di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Hlm. 99.

¹⁶⁸ Mastur, Woro Winandi, Kewenangan PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Money Laundering Terkait Pasca Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 15 No. 2. Hlm. 3-

Selain itu, koordinasi antarinstansi penegak hukum masih menjadi kendala. Perluasan kewenangan penyidikan TPPU kepada berbagai instansi menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan dan konflik yurisdiksi. Tanpa mekanisme koordinasi yang efektif, upaya penyidikan dapat menjadi tidak efisien dan bahkan saling bertentangan. Hal ini menuntut adanya kerangka kerja yang jelas dan sistem koordinasi yang terintegrasi antarinstansi. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah penyidik maupun fasilitas pendukung. Penyidikan TPPU memerlukan waktu dan sumber daya yang besar, termasuk akses ke data keuangan, teknologi analisis data, dan dukungan ahli. Keterbatasan ini dapat menghambat proses penyidikan dan menurunkan kualitas hasil penyidikan.¹⁶⁹

Penyidik juga menghadapi tantangan dalam mengakses informasi dan bukti dari luar negeri. Proses pengumpulan bukti lintas negara seringkali memerlukan kerja sama internasional dan prosedur hukum yang kompleks. Kurangnya pemahaman dan pengalaman dalam menangani aspek internasional ini dapat menghambat penyidikan kasus TPPU yang melibatkan jaringan internasional. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Program pelatihan harus mencakup aspek teknis penyidikan kejahatan keuangan, penggunaan teknologi informasi, serta pemahaman terhadap hukum dan regulasi internasional. Selain itu,

5.

¹⁶⁹ Rizky Satria Dimnala, dkk, Evaluasi Kinerja Penyidik POLRI Dalam Menangani Tindak Pidana Korporasi di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Hlm. 101.

sertifikasi profesional dapat menjadi indikator kompetensi penyidik dalam menangani kasus TPPU.

Penguatan koordinasi antarinstansi juga menjadi kunci dalam meningkatkan profesionalitas penyidik. Pembentukan tim penyidik gabungan atau pusat koordinasi dapat membantu menyatukan sumber daya dan keahlian dari berbagai instansi. Selain itu, pengembangan sistem informasi terintegrasi dapat memfasilitasi pertukaran data dan informasi secara real-time antarinstansi penegak hukum. Peningkatan sumber daya juga harus menjadi prioritas. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan penyidikan TPPU, termasuk pengadaan teknologi canggih, perekrutan tenaga ahli, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Investasi ini penting untuk memastikan penyidik memiliki alat dan dukungan yang diperlukan dalam menjalankan tugasnya.¹⁷⁰

Dalam menghadapi tantangan globalisasi, penyidik perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam menjalin kerja sama internasional. Pemahaman terhadap mekanisme bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*) dan perjanjian ekstradisi menjadi penting dalam mengakses bukti dan menangani pelaku yang berada di luar negeri. Selain itu, partisipasi dalam forum dan pelatihan internasional dapat memperluas jaringan dan meningkatkan kapasitas penyidik. Peran lembaga-lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga

¹⁷⁰ Dewi Asri Puanandini, M. Syahid S. dkk, Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol.2, No. 2. Hlm. 43-44.

krusial dalam mendukung profesionalitas penyidik. PPATK dapat menyediakan data dan analisis yang membantu penyidik dalam mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan dan mengungkap jaringan TPPU. Kerja sama yang erat antara PPATK dan penyidik dari berbagai instansi dapat meningkatkan efektivitas penyidikan.¹⁷¹

Evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja penyidik juga perlu dilakukan secara berkala. Mekanisme evaluasi dapat membantu mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan dalam proses penyidikan. Selain itu, pengawasan yang efektif dapat mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan integritas penyidik dalam menjalankan tugasnya. Secara keseluruhan, profesionalitas penyidik dalam menangani kejahatan berbasis keuangan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penegakan hukum TPPU. Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 membuka peluang untuk memperkuat penegakan hukum melalui perluasan kewenangan penyidik. Namun, tanpa upaya serius dalam meningkatkan kapasitas, koordinasi, dan sumber daya penyidik, peluang ini dapat menjadi beban yang menghambat efektivitas penegakan hukum.¹⁷² Risiko konflik kewenangan dan dualisme proses penyidikan dalam penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) menjadi isu krusial pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 15/PUU-XIX/2021. Putusan ini memperluas kewenangan penyidikan TPPU kepada penyidik

¹⁷¹ Mhd. Ragmani Dayan, *Penyidikan Korupsi di Indonesia: Isu Utama dan Pendekatan Penyelesaian*. Jurnal Darma Agung, Vol. 32 No.6. Hlm. 328-329.

¹⁷² Rizky Satria Dimnala, dkk, *Evaluasi Kinerja Penyidik POLRI Dalam Menangani Tindak Pidana Korporasi di Era Globalisasi*. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*. Hlm. 102.

tindak pidana asal (TPA), termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Meskipun bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perluasan ini menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan dan konflik yurisdiksi antara berbagai instansi penegak hukum.

Sebelum putusan MK tersebut, kewenangan penyidikan TPPU terbatas pada enam instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembatasan ini dianggap menghambat pemberantasan TPPU karena tidak semua kasus dapat ditangani oleh instansi tersebut. Putusan MK membuka ruang bagi PPNS dari instansi lain untuk turut serta dalam penyidikan TPPU, namun tanpa koordinasi yang efektif, hal ini dapat menimbulkan dualisme dalam proses penyidikan.¹⁷³

Dualisme ini terlihat ketika dua atau lebih instansi melakukan penyidikan terhadap kasus yang sama tanpa koordinasi yang memadai. Misalnya, dalam kasus TPPU yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, baik KPK maupun Kepolisian dapat mengklaim kewenangan untuk menyidik, yang berpotensi menimbulkan konflik dan memperlambat proses hukum. Selain itu, perbedaan pendekatan dan prosedur antarinstansi dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penanganan kasus. Konflik kewenangan juga dapat terjadi dalam hal penuntutan. Jika dua instansi menyidik kasus yang sama dan menghasilkan berkas perkara yang berbeda, jaksa penuntut

¹⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

umum dapat menghadapi kesulitan dalam menentukan berkas mana yang akan digunakan di pengadilan. Hal ini dapat mengakibatkan penundaan proses hukum dan bahkan pembebasan tersangka karena ketidaksesuaian berkas perkara.¹⁷⁴

Untuk mengatasi risiko konflik kewenangan dan dualisme penyidikan, diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas antarinstansi penegak hukum. Pembentukan forum koordinasi atau pusat informasi bersama dapat membantu menyinkronkan upaya penyidikan dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Selain itu, perlu adanya pedoman atau protokol bersama yang mengatur tata cara penyidikan TPPU oleh berbagai instansi. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik juga menjadi kunci dalam mengurangi risiko konflik kewenangan. Pelatihan bersama dan pertukaran informasi antarinstansi dapat meningkatkan pemahaman penyidik terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, penyidik dapat bekerja secara sinergis dan menghindari tumpang tindih dalam penyidikan.¹⁷⁵

Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyidikan TPPU juga penting untuk memastikan bahwa perluasan kewenangan tidak menimbulkan penyalahgunaan atau ketidakefisienan. Lembaga pengawas internal dan eksternal dapat memantau proses

¹⁷⁴ Rafael Maita, dkk, Tinjauan Yuridis Penghukuman Terhadap Pelaku Krorupsi yang Terbukti Bersalah dalam Kasus Pencucian Uang: Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Pidana. *Iblam Law Review*, Vol. 4 No. 2. Hlm. 9-11.

¹⁷⁵ Rohmatul Jannah, Kania Putri, dkk, Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 5. Hlm. 5-6.

penyidikan dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan.¹⁷⁶

Peran lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga krusial dalam mendukung koordinasi antarinstansi. PPATK dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan analisis yang membantu penyidik dari berbagai instansi dalam mengidentifikasi dan menelusuri aliran dana yang mencurigakan. Dengan demikian, PPATK dapat menjadi penghubung yang memperkuat sinergi antarinstansi. Dalam jangka panjang, reformasi sistem peradilan pidana yang mencakup integrasi dan koordinasi antarinstansi penegak hukum menjadi penting untuk mengatasi risiko konflik kewenangan dan dualisme penyidikan. Pengembangan sistem informasi terintegrasi, pelatihan bersama, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum TPPU di Indonesia.¹⁷⁷

Efektivitas *asset recovery* sangat bergantung pada kemampuan penyidik dalam mengidentifikasi, melacak, dan mengamankan aset hasil kejahatan. Dengan kewenangan yang diperluas, penyidik TPA dapat langsung menindaklanjuti temuan dugaan TPPU saat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal. Hal ini mempercepat proses penyidikan dan mengurangi risiko hilangnya aset karena penundaan dalam penanganan. Selain itu, penyidik TPA yang memiliki pemahaman mendalam tentang

¹⁷⁶ Mawardin, Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 4, No. 1. Hlm. 38-39.

¹⁷⁷ PPATK, Kolaborasi Strategis: Menguk Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1461/kolaborasi-strategis-menguk-efektivitas-penegakan-hukum-terhadap-pencucian-uang-tanpa-tindak-pidana-asal.html>. Diakses pada 27 April 20.50 WIB.

karakteristik tindak pidana asal dapat lebih efektif dalam mengungkap modus operandi pencucian uang yang terkait.¹⁷⁸

Namun, perluasan kewenangan ini juga menimbulkan tantangan, tanpa mekanisme koordinasi yang efektif, terdapat risiko tumpang tindih dalam penyidikan dan konflik kewenangan antarinstansi. Hal ini dapat menghambat proses *asset recovery* dan bahkan menyebabkan aset yang seharusnya disita menjadi tidak dapat dijangkau oleh negara. Oleh karena itu, diperlukan pedoman dan protokol bersama yang mengatur tata cara penyidikan TPPU oleh berbagai instansi. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik juga menjadi kunci dalam mengoptimalkan *asset recovery*. Penyidik TPA perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan dalam analisis keuangan, teknologi informasi, dan hukum internasional. Pelatihan dan pendidikan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan penyidik mampu menangani kasus TPPU yang kompleks dan lintas negara.¹⁷⁹

Peran lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga krusial dalam mendukung koordinasi antarinstansi. PPATK dapat berfungsi sebagai pusat informasi dan analisis yang membantu penyidik dari berbagai instansi dalam mengidentifikasi dan menelusuri aliran dana yang mencurigakan. Dengan demikian, PPATK dapat menjadi penghubung yang memperkuat sinergi antarinstansi. Dalam

¹⁷⁸ Fithriadi Muslim, *Rencana Aksi Optimalisasi Penanganan TPPU Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021*. PPATK.

¹⁷⁹ Deddy Candra, Arifin, *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal BPPK, Vol. 11 No. 1. Hlm. 35-36.

jangka panjang, reformasi sistem peradilan pidana yang mencakup integrasi dan koordinasi antarinstansi penegak hukum menjadi penting untuk mengatasi risiko konflik kewenangan dan dualisme penyidikan. Pengembangan sistem informasi terintegrasi, pelatihan bersama, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum TPPU di Indonesia.¹⁸⁰

Bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 membawa dampak signifikan terhadap perluasan kewenangan penyidik tindak pidana asal dalam penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Dengan memperluas ruang lingkup kewenangan penyidikan, putusan ini membuka peluang bagi peningkatan sinergi dan koordinasi antarpengak hukum dalam proses penyidikan, sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih komprehensif, terpadu, dan efektif terhadap tindak pidana pencucian uang. Secara keseluruhan, implikasi putusan tersebut menegaskan pentingnya reformasi hukum yang adaptif dan peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam menghadapi tantangan kompleks kejahatan ekonomi dan pencucian uang di Indonesia.

¹⁸⁰ PPATK, Kolaborasi Strategis: Menguk Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1461/kolaborasi-strategis-menguk-efektivitas-penegakan-hukum-terhadap-pencucian-uang-tanpa-tindak-pidana-asal.html>. Diakses pada 27 April 20.50 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan hal sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas definisi penyidik tindak pidana asal yang ada dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Putusan ini, MK menegaskan bahwa istilah “penyidik tindak pidana asal” tidak boleh dimaknai secara sempit hanya merujuk pada enam instansi saja, tetapi juga mencakup penyidik dari instansi lain yang secara undang-undang berwenang menangani tindak pidana asal. Dengan tidak lagi bergantung pada pelimpahan ke Polri, penyidikan dapat dilakukan lebih cepat dan menyeluruh. Hal ini sejalan dengan pengertian penyidik dalam Pasal 1 angka 1 KUHAP yang mencakup pejabat kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil tertentu.
2. Implikasi dari perluasan kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK tersebut tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan juga menciptakan dampak nyata terhadap efektivitas penanganan perkara TPPU di lapangan. Penyidikan yang sebelumnya bersifat terpisah kini dapat dilakukan secara paralel oleh penyidik yang sama, sehingga meminimalisasi risiko terputusnya rangkaian pembuktian

antara tindak pidana asal dan perbuatan pencucian uang. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan Pasal 1 angka 1 KUHAP yang menjelaskan bahwa penyidik adalah pejabat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Maka, dengan adanya tafsir baru dari Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan penyidikan menjadi lebih terintegrasi dan terbuka ruang bagi sinergi antar lembaga. Dengan dimungkinkannya penyidikan terpadu sejak awal, waktu dan sumber daya yang digunakan dalam proses pembuktian menjadi lebih efisien. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta komitmen lintas institusi dalam membangun sistem kerja yang kolaboratif dan akuntabel.


B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran untuk penelitian ini:

1. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu segera menyusun regulasi teknis sebagai tindak lanjut Putusan MK No. 15/PUU-XIX/2021, guna memberikan kejelasan mekanisme penyidikan TPPU oleh penyidik tindak pidana asal, serta menghindari potensi multitafsir atau kekosongan hukum dalam praktik.
2. Sinergi antar institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, dan PPNS harus diperkuat melalui sistem koordinasi terpadu, pertukaran data yang efisien, serta pelatihan bersama agar

tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan penanganan perkara dapat lebih efektif.

3. Peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik perlu dilakukan secara sistematis, termasuk pelatihan, pembekalan teknis, dan pemahaman mendalam mengenai TPPU, agar mereka siap menjalankan kewenangan tambahan secara profesional dan bertanggung jawab.
4. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih luas tentang bahaya pencucian uang dan pentingnya pelaporan transaksi mencurigakan, melalui sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga penegak hukum, agar partisipasi publik dalam mencegah TPPU semakin meningkat.



DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU).

Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 6 tahun 2012 tentang Komite Koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/XIX/2021.

BUKU

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2008.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia and (PPATK) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Memorie van Toelichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Buku 1)* (Jakarta:

- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2021.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Husein, Yunus. *Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan*. Jakarta: PPATK, 2003.
- Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering!: Mengenal, Mencegah, & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cet. 1 (Jakarta: Visi Media, 2012).
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Komitmen Indonesia Pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) Tahun 2012-2020*.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muslim, Fithriadi, *Rencana Aksi Oprimalisasi Penanganan TPPU Pasca*

Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021. PPATK.

Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. *Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.*

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.

Roeroe, Samuel W, dkk. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan.*

Sjahdeni, Sutan Remy. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, S, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat.* Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Soewarsono, Manthovani, Reda. *Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia.* Malibu, Jakarta 2004.

Suratman dan H. Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum.* Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.

Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang Merger, Likuidisi, Dan Kepailitan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Wiyono, R. *Pembahasan UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Yustiavandana, Ivan , Arman Nevi dkk. *Tindak Pidana pencucian Uang di*

Pasar Modal, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, Cetakan I, Oktober 2010

JURNAL

Afdal Yanuar, Muhammad. “Kewenangan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dalam Menyidik Tindak Pidana Pencucian Uang”, *AML/CFT Journal /PPATK*, Vol. 1 No. 1, Desember 2022.

https://www.researchgate.net/publication/371117837_Kewenangan_Penyidik_Otoritas_Jasa_Keuangan_dalam_Menyidik_Tindak_Pidana_Pencucian_Uang.

Afdal Yanuar, Muhammad. “*The Environment and Forestry Investigators’ Authority in Money Laundering Offenses,*” *Corruptio Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 2, No. 2, 2021.

<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/corruptio/issue/view/194>.

Berutu, Ali Geno. “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam”, *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 2, No. 1, Maret 2019.

https://www.researchgate.net/publication/337655694_Tindak_Pidana_Kejahatan_Pencucian_Uang_Money_Laundering_dalam_Pandangan_KUHP_dan_Hukum_Pidana_Islam.

Candra, Deddy, Arifin, Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal BPPK*, Vol. 11 No. 1, 2018.

Dayan, Mhd. Ragmani, Penyidikan Korupsi di Indonesia: Isu Utama dan

Pendekatan Penyelesaian. *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32 No.6.

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnaluda/article/view/5094/4356>.

Deskyansi Membalik, Claudia, Jusuf O, dkk, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Korupsi Ditinjau dari Delik Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. *Jurnal Lex Privatum*.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42393/37439>.

Dowongi, Anastasya, Noldy Mohede, dkk, Implementasi Hukum Mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundryng) Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 2010. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT (Lex Privatum)* Vol.5 No. 5.

Djarkasih Putro, Sapto Handoyo. dkk, “Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif dalam Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Palar (Pakuan Law Review)*, Vol. 10, No. 03, Juli-September 2024.

<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/viewFile/10419/4976>.

Fadlan Asyura, Teuku, Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Hasil Peredaran Narkotika (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol.5, No.4.

<https://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/19667/9020>.

Febiwati, Tritinta Palupi, Siti Malikhatus Badriyah. "Money Laundering in the Perspective of Banking Law Case Study of Money Laundering at Bank BJB Semarang in 2024". *International Journal of Social Science Research and Review*, Vol.8, No. 2.

https://www.researchgate.net/publication/389410167_Money_Laundering_in_the_Perspective_of_Banking_Law_Case_Study_of_Money_Laundering_at_Bank_BJB_Semarang_in_2024.

Febrina, Rezmia. "Kewenangan Pusat Penelitian Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Menerobos Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang". *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 20 No. 2, 2021.
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica>.

Hairi, Prianter Jaya. "Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kewenangan PPNS dalam Penyidikan TPPU dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum". *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 12, No. 2, November 2021.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/2358/pdf>.

Hillary Makauli, Noula, Kewenangan Penyidik POLRI dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 4 No. 2, 2016.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1136>

Husein, Yunus, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Membrantas Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Jurnal Hukum Bisnis*. Vol. 22 No. 3.

<https://scholar.google.co.id/citations?hl=id&user=tnvnPKAAAAAJ>

Iskandar, Yonatan, Siradj Okta, “Kedudukan Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”. *Fkultas Hukum Universitas Atma Jaya, Jakarta*.

<https://ejournal.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1727>.

Ismail, Yudha, Achmad R. Sa’roni, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Edisi Desember 2020.

https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/download/36/20.

Jannah, Rohmatul , Kania Putri, dkk, Efektivitas Mekanisme Pencegahan dan Pembrantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Media Hukum Indonesia*, Vol. 2.

<https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/article/download/1315/1434>.

Kardhianto, I Putu, “Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang *Investigation in Money Laundry Criminal Act*”, *Jurnal IUS Kajian*

Hukum dan Keadilan, Vol.3, No. 9, Desember 2015.

<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/270/240/526>.

Laowo, Yonathan Sebastian, “Kajian Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)”. *Jurnal Panah Keadilan, Universitas Nias Raya*. Vol. 1, No. 1, Februari 2022.

<https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/447>.

Maita, Rafael, dkk, Tinjauan Yuridis Penghukuman Terhadap Pelaku Krorupsi yang Terbukti Bersalah dalam Kasus Pencucian Uang: Tinjauan Terhadap Implementasi Hukum Pidana. *Iblam Law Review*, Vol. 4 No. 2.

<https://ejurnal.iblam.ac.id/index.php/ILR/article/view/397>.

Maizaroh, Muthi'ah, dkk. Model Ideal Pararel Investigation Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021. *Journal PPAATK*, Vol.1 No. 1.

<https://journal.ppatk.go.id/index.php/jac/article/download/20/4>.

Mastur dan Woro Winandi, Kewenangan PPNS Dalam Penyidikan Tiindak Pidana Money Laundering Terkait Pasca Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 15 No.2.

<https://media.neliti.com/media/publications/516785-none-6e792686.pdf>.

Mawardin, Analisis Fungsi PPATK Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, Vol. 4, No. 1.

<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIHAD/article/download/1107/1304>.

Musa, Yanto, dkk, Kejaksanaan ebagai Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Vol. 3 No.4.

<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/834>.

Pranata, Ferry, Hartiwiningsih dkk, “implementation of “*follow the money*” Approach in Money Laundering Legal Instruments for Effective Aset Recovery in Coruption”, *Internationl Journal Law*, Vol. 6 No. 3 (2020).

<https://www.lawjournals.org/assets/archives/2020/vol6issue3/6-2-59-668.pdf>.

Pratama Andika, Zulyadi Rizkan dkk. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi putusan No. 311/Pid.sus/2018/Pn. Mdn)” *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 4, No. 2, November 2021.

<https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/784>.

Puanandini, Dewi Asri, M. Syahid S. dkk, Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan*

dan Hukum, Vol.2, No. 2.

<https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1048>.

Rahayuningsih, Toetik, Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering di Indonesia. *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No. 3.

<https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/349>.

Satria Dimnala, Rizky, dkk, Evaluasi Kinerja Penyidik POLRI Dalam Menangani Tindak Pidana Korporasi di Era Globalisasi. *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*.

<https://ejournal.uika->

[bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/17877/5812](https://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/YUSTISI/article/download/17877/5812).

Setioprojo, Bambang. “Money Laundering Pandangan Dalam Rangka Pengaturan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 3, Jakarta.

Siregar, E. Fernando, Helvis dkk. “Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel”. *Jurnal Syntax Transformation*, Vol 2 No.11 2021.

<https://jurnal.syntaxtransformation.co.id/index.php/jst/article/view/454/598>.

Sodikin, Muhammad. “Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penidikan Kasus Korupsi”. *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 1, No. 1.

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=1486403&title=Kewenangan+Penyidik+Pegawai+Negeri+Sipil+Dalam+Pen>

ydikan+Kasus+Korupsi&val=11792.

Sugianto, Fajar, Joshua Evandeo Irawan, Urgensi Menjadikan Hasil Analisis (HA)/Hasil Pemeriksaan (HP) PPATK Sebagai Alat Bukti dalam Perkara TPPU dan TPPT di Indonesia. *Journal of Anti-Money Laundering/ Countering The Financing of Terrorism*, Vol.2 No. 2. <https://scispace.com/papers/urgensi-menjadikan-hasil-analisis-ha-hasil-pemeriksaan-hp-28vzeknfc>.

Sukawati Lanang P.B, I Ketut, Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Jurnal Advokasi*, Vol.5, No.1. <https://media.neliti.com/media/publications/29394-ID-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-sistem-perbankan-indonesia.pdf>.

Tauda, Gunawan A. “Kekuatan Mengikat Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021)”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 31 No. 2, 2004. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/31185>.

Tulung, Sonny Valentino, Yusuf Hadi, Dampak Pencucian Uang Terhadap Pembangunan Ekonomi dan Keamanan Nasional Berdasarkan Kebijakan Negara Indonesia. *Jurnal Dimensi Hukum*. Vol. 8, No. 1, Januari 2024. <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/issue/view/6>.

Utami, Suci, Tindak Pidana Pencucian Terhadap Uang Virtual Money Laundering On Virtual Money. *Jurnal hukum Al'Adl*, Vol. 13, No. 1.

<https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/4224/2735>.

Wibowo, Dika Prasetyo, “Peran Penalaran Hukum Dalam Proses Keputusan Hakim,” *Fakultas Hukum: Universitas Pasundan*, Vol. 4, No. 5 (2021).

Yani, M Ahmad. “Kejahatan Pencucian Uang (*Money Laundering*) Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”. *E- Journal Widya Yustisia*, Volume 1 Nomor 1, Mei – Agustus 2013.

<https://media.neliti.com/media/publications/246946-kejahatan-pencucian-uang-money-launderin-80775101.pdf> .

Yuharfiandri, Damayanti S. N Hikmah. “Analisis Penanganan Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Ditinjau dari Penjelasan Pasal 74 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Parallel Investigation Approach”. *Jurnal Padjajaran Law Review*, Volume 10, nomor 2, 2022.

<https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/1051>.

SKRIPSI dan TESIS

Pratama, Yudi. “*Analisis Siyarah Syar’iyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 Tentang Kewenangan Penyidi Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)*” Diploma Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2023.

Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, cet ke-1.
Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2003.

Widyantari, Desak Putu R, Sri Wiyanti E, Penerapan Konsep Parallel
Investigation Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dari
Tindak Pidana Asal di Bidang Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor: 15/PUU-XIX/2021. Skripsi Universitas Gajah
Mada.

ARTIKEL

BPMI Setpres, Presiden Apresiasi Keanggotaan Penuh Indonesia dalam FATF,
<https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-apresiasi-keanggotaan-penuh-indonesia-dalam-fatf/>.

Law Office Deny & Partners, Tindak Pidana Pencucian Uang (Money
Laundering). <https://lawofficedeny.wordpress.com/2016/12/27/tindak-pidana-pencucian-uang-money-laundering>.

Lulu Anjarsari P, MK Perluas Definisi Penyidik Tindak Pidana Asal dalam UU
TPPU,
https://www.mkri.id/index.php?id=17380&menu=2&page=web.Berita&utm_source.com.

Muhammad Akbar, Perlukah Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Tindak
Pidana Pencucian Uang. Kejaksaan Republik Indonesia.
<https://badiklat.kejaksaan.go.id/berita/s/perlukah-pembuktian-tindak-pidana-asal-dalam-tindak-pidana-pencu-17c5d>.

Mochammad Januar Rizki, Menyoal Pembatasan Kewenangan Penyidikan dalam Perkara TPPU, https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-pembatasan-kewenangan-penyidikan-dalam-perkara-tppu-1t60a787cddceda?utm_sourcet.com.

Panduan Penanganan TPPU, Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://acch.kpk.go.id/id/berita/acch-news/738-panduan-penanganan-tindak-pidana-pencucian-uang>,

PK Doppalapudi, Pankaj Kumar, “*The Fight against money laundering: Mschine learning is game changer*” <https://www.mckinsey.com/capabilities/risk-and-resilience/our-insights/the-fight-against-money-laundering-machine-learning-is-a-game-changer>.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, <https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html>.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Mengenal Tindak Pidana Asal dalam Praktik Pencucian Uang”, [https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/191/#:~:text=Penyidikan%20atas%20Tindak%20Pidana%20Asal,\(PPNS\)%20yang%20memiliki%20kewenangan](https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/191/#:~:text=Penyidikan%20atas%20Tindak%20Pidana%20Asal,(PPNS)%20yang%20memiliki%20kewenangan).

Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK), Mengungkap Pencucian Uang Lewat Follow the Money, <https://ifii.ppatk.go.id/id/Web/Berita/detil/271/>.

PPATK, Kolaborasi Strategis: Menguak Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang Tanpa Tindak Pidana Asal, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1461/kolaborasi-strategis-menguak-efektivitas-penegakan-hukum-terhadap-pencucian-uang-tanpa-tindak-pidana-asal.html>.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan “Buletin Statistik APUPPT Vol. 12, No. 2- Edisi Februari 2024”. <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/220/buletin-statistik-apuppt-vol-12-no-2---edisi-februari-2024.html>.

PPATK, Siaran Pers PPATK Terkait dengan Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1064/.

PPATK, Sinergi Penyidik Sipil dan Pihak Pelapor, <https://www.ppatk.go.id/news/read/1163/trees?utm.com>.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017*, PPATK, 2018.

Rahmi Uzier, (2017), 3 Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Harus Anda Ketahui. <https://bplawyers.co.id/2017/03/06/3-jenis-tindak-pidana-pencucian-uang-yang-harus-anda-ketahui>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Assha Isnaini Dyah Wardhani
2. NIM : 214110303122
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banjarnegara, 21 Januari 2002
4. Alamat Rumah : Desa Klampok, RT 001 RW 009,
Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten
Banjarnegara, Jawa Tengah.
5. Nama Ayah : Subali Anwar Hidayat (Alm)
6. Nama Ibu : Khapriyati

Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SD N 6 Purwareja Klampok
 - b. SMP/MTS : SMP N 2 Purwareja Klampok
 - c. SMA/MA : SMA N 1 Purwareja Klampok
2. Pendidikan Non-Formal : Pondok Pesantren El-Fira

Pengalaman Organisasi

1. Dewan Ambalan (DA) SMA N 1
Purwareja Klampok
2. PKS (Patroli Keamanan Sekolah)
POLRES Banjarnegara
3. Senyum Anak Nasional (SAN)
Indonesia



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 15/PUU-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Cepi Arifiana**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Perum Taman kenari Blok A.5-15 RT/RW 002/010
Ciluar, Bogor Utara.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **M. Dedy Hardinianto, S.H.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Sukamulia Komp. Grand Silva Residance Nomor
15A, RT 003/RW 036, Sungai Jawi, Pontianak Kota
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Garribaldi Marandita**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : GDC Cluster Alamanda Blok D-2 Nomor 1 RT 001/RW
009, Kalimulya, Cilodong, Depok.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Mubarak**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Datu Tuan Nomor 4 Butun Indah RT 001/RW
265 Bertais, Sandubaya, Mataram.
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon IV;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Maret 2021 memberi kuasa kepada **Ichsan Zikry, S.H. LLM, Frederick Angwyn, S.H., Ian Martin P.L., S.H., M.H., LL.M., Aria Bahana, S.H., Gusnandi Arief Haliadi, S.H., Aga P. S. Marpaung, S.H., dan Herbowo Aryo, S.H.**, yang berkedudukan hukum di Ruko Alexandrite 2 Nomor 21 Jalan Boulevard Gading Serpong, Tangerang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Maret 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 April 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 6/PUU/PAN.MK/AP3/4/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 15/PUU-XIX/2021 pada tanggal 21 April 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2021 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum". Selanjutnya dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945".

2. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, karena objek permohonan ini adalah pengujian Undang-Undang, dalam hal ini Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya sepanjang kalimat pada alinea pertama “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PARA PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau
 - d. lembaga negara.”

2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, Mahkamah juga telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa dengan mengacu pada syarat-syarat yang disebutkan diatas, para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia, masing-masing telah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon dalam perkara ini dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah orang perorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
 - b. Bahwa para Pemohon, selaku Warga Negara Indonesia, memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil di institusinya masing-masing semata-mata karena ingin berbakti dan berpartisipasi langsung dalam membangun negeri. Motivasi para Pemohon tersebut juga didasarkan pada kesadaran para Pemohon bahwa Republik Indonesia merupakan negeri yang sangat kaya dan kekayaan tersebut lebih dari cukup untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat. Akan tetapi, para Pemohon juga menyadari bahwa kekayaan tersebut

seringkali disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan dan keuntungan pribadi ataupun golongan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Republik Indonesia. Oleh karena itu, para Pemohon bertekad untuk dapat membantu Republik Indonesia memanfaatkan kekayaannya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

- c. Kesempatan para Pemohon untuk berbakti dan berpartisipasi langsung dalam membangun negeri semakin terbuka saat para Pemohon diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dengan diangkatnya para Pemohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Pemohon berkesempatan untuk memberantas tindak pidana yang sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara yang terjadi di ruang lingkup tugasnya masing-masing.
- d. Para Pemohon memahami bahwa upaya penegakan hukum atas tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya masing-masing sangat berkaitan erat dengan motif pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial dan dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tujuan dari proses penegakan hukum, diperlukan upaya pengarusutamaan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan rezim anti pencucian uang, yang diaplikasikan dengan menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal yang berada dalam ruang lingkup kewenangan para Pemohon. Permasalahannya, para Pemohon tidak dapat serta merta mengaplikasikan pemikiran tersebut, karena para Pemohon meyakini hal tersebut akan melanggar peraturan perundang-undangan.
- e. Bahwa Pemohon I pada tahun 2018 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada kasus HS, yang diduga melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Dalam penanganan perkara tersebut, yang merupakan tindak pidana asal

pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU TPPU, Pemohon I menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Akan tetapi, upaya tindak lanjut atas temuan dugaan tindak pidana pencucian uang dimaksud terhambat dikarenakan keterbatasan kewenangan Pemohon I selaku penyidik dan Pemohon I juga meyakini bahwa apabila dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut, maka Pemohon I selaku PPNS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melanggar peraturan perundang-undangan.

- f. Bahwa Pemohon II pada tahun 2018 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada perkara pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang dilakukan oleh PT. LM. Dalam penyidikan perkara tersebut, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU TPPU, Pemohon II telah berupaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana tersebut. Dalam upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dimaksud, Pemohon II berusaha untuk membuktikan adanya dugaan transaksi yang mencurigakan berkaitan dengan kecurangan dan kesalahan jurnal posting yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Upaya Pemohon II untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut juga disertai dengan permintaan informasi ke PPATK atas ketidakwajaran aset yang dimiliki oleh PT. LM. Akan tetapi, upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut terhambat saat Pemohon II berkordinasi dengan Kejaksaan setempat. Dalam forum kordinasi tersebut, pihak Kejaksaan menyatakan bahwa Pemohon II tidak berwenang untuk melakukan penyidikan atas dugaan peristiwa hukum pencucian uang yang diduga telah dilakukan oleh PT. LM, meskipun Pemohon II telah menjelaskan terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SKEP) yang menetapkan Pemohon II berwenang untuk menyidik perkara TPPU.

- g. Bahwa Pemohon III pada tahun 2015 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara kegiatan alih muatan (*transshipment*) yang dilakukan dengan tidak menggunakan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang sah dari Pemerintah Indonesia yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan berbendera Thailand bernama MV. SS 2. Dalam penyidikan perkara tersebut, yang merupakan tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU, Pemohon III mengidentifikasi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi Indonesia yang berasal dari hasil alih muatan (*transshipment*) yang dilakukan oleh MV. SS 2. Namun, upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut tidak dapat ditindaklanjuti oleh Pemohon III dikarenakan keterbatasan kewenangan Pemohon III selaku penyidik dan Pemohon III juga meyakini bahwa apabila dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut, maka Pemohon III selaku PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanggar peraturan perundang-undangan.
- h. Bahwa Pemohon IV pada tahun 2015 bertugas sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara penyelundupan benih lobster dengan tujuan ke Singapura. Dalam melakukan penyidikan perkara tersebut, yang merupakan salah satu tindak pidana asal berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU, Pemohon IV menemukan fakta yang menunjukkan pola kegiatan penyelundupan benih lobster oleh tersangka melibatkan jaringan tersistematis, meliputi oknum-oknum otoritas terkait dan terindikasi terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, upaya untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut terhambat karena keterbatasan kewenangan Pemohon IV selaku penyidik dan Pemohon IV juga meyakini bahwa apabila dilakukan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang dalam perkara tersebut, maka Pemohon IV

selaku PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan akan melanggar peraturan perundang-undangan;

- i. Adanya kesamaan kerugian konstitusional yang dialami oleh para Pemohon dikarenakan para Pemohon dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik telah mengidentifikasi dugaan tindak pidana pencucian uang pada perkara tindak pidana asal yang ditangani oleh para Pemohon masing-masing namun para Pemohon tidak dapat menindaklanjuti temuan tersebut karena para Pemohon meyakini bahwa penyidikan dugaan TPPU dalam perkara-perkara tersebut yang dilakukan para Pemohon akan melanggar peraturan perundang-undangan.
- j. Keyakinan para Pemohon tersebut muncul setelah mengamati rumusan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang mengandung pertentangan substansi. Pasal 74 Undang-Undang TPPU mengatur bahwa “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”, sedangkan Penjelasan Pasal 74 alinea kesatu mengatur “yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”. Keyakinan tersebut semakin bertambah besar setelah berkordinasi dengan pihak Kejaksaan, selaku institusi yang berwenang melakukan penuntutan, yang pada pokoknya menyampaikan pandangannya bahwa para Pemohon tidak berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU.
- k. Kekhawatiran mengenai dapat atau tidaknya para Pemohon untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang telah menimbulkan pertentangan batin dalam diri para Pemohon

sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil karena disatu sisi para Pemohon telah bersumpah untuk mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi atau golongan, namun disisi lain para Pemohon tidak dapat serta merta mengutamakan kepentingan negara, dalam hal ini berupa melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang, karena aturan yang mendasari kewenangan tersebut tidak jelas. Situasi ini tidak hanya merugikan para Pemohon namun juga telah menimbulkan kerugian bagi Republik Indonesia karena kehilangan kesempatan untuk pulih dan terhindar dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh tindak pidana tindak pidana pencucian uang.

- i. Bahwa para Pemohon berhak untuk diperlakukan sama didalam hukum dan pemerintahan, dalam hal ini perlakuan yang sama dengan yang diberikan kepada Penyidik dari Kepolisian, KPK, Kejaksaan, BNN, dan Penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, berupa kejelasan mengenai ada atau tidaknya kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. Adapun hal tersebut adalah hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- m. Bahwa dengan berlakunya Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, para Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya, telah ditempatkan dan diperlakukan secara tidak setara dimuka hukum dan tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Situasi ini tentunya bertentangan dengan hak konstitusional para Pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
- n. Bahwa khususnya terkait perbedaan perlakuan antar penegak hukum, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XV/2017, Mahkamah juga sudah pernah menerima kedudukan hukum dan mengabulkan permohonan kumpulan perorangan yang berprofesi sebagai Jaksa pada Kejaksaan Republik Indonesia yang meminta agar diperlakukan sama dengan profesi Hakim, yaitu untuk memperoleh

jaminan perlindungan dari ancaman pemidanaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

- o. Bahwa terdapat hubungan kausal antara kerugian konstitusional yang dialami para Pemohon dengan berlakunya Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat “yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia”. Dengan berlakunya Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU tersebut, mengakibatkan keragu-raguan pada diri para Pemohon terkait ada atau tidaknya kewenangan untuk melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana yang berada didalam ruang lingkup kewenangannya masing-masing dan perlakuan yang tidak setara antara para Pemohon dengan penyidik lain dihadapan hukum.
 - p. Apabila Penjelasan Pasal 74 sepanjang kalimat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon dapat dengan yakin melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan diperlakukan setara dimuka hukum. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional yang didalilkan oleh pemohon tidak akan terjadi lagi.
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, para Pemohon selaku orang perorangan warga negara indonesia telah memenuhi kualifikasi sebagai pemohon karena para Pemohon mengalami kerugian hak konstitusional, terdapat *causal verband* antara kerugian yang ditimbulkan dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian, dan ada kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menerima kedudukan hukum para Pemohon.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENDAHULUAN

Statistik menunjukkan bahwa dalam periode 2005 sampai 2020, pengadilan telah memutus 549 perkara tindak pidana pencucian uang. Dari seluruh putusan pengadilan tersebut, diperoleh total denda dan uang pengganti sejumlah 122.299.356.048 rupiah. Besarnya nilai denda dan uang pengganti tersebut tentu mengindikasikan keseriusan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang.

Tingkat keseriusan ancaman tersebut semakin tinggi apabila kita juga melihat fakta bahwa ternyata tindak pidana pencucian uang yang belum terungkap diduga berjumlah jauh lebih besar. Merujuk pada data statistik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dapat diketahui bahwa rasio tindak lanjut atas Hasil Analisis, Hasil Pemeriksaan dan Informasi Proaktif dari PPATK ke instansi berwenang baru sebesar 32,6%. Dari seluruh hasil analisis, hasil pemeriksaan dan informasi proaktif dari PPATK tersebut, 10% masih dalam tahap penyelidikan, 8,9% dalam tahap penyidikan, dan baru 4% yang telah diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Rendahnya rasio tindak lanjut atas laporan PPATK tersebut mungkin disebabkan oleh tidak ditemukannya unsur tindak pidana oleh instansi berwenang yang menerima laporan dari PPATK. Meskipun hal ini sangat dimungkinkan, kemungkinan ini hanya dapat menjelaskan mengenai tidak dilanjutkannya proses penegakan hukum atas laporan PPATK yang sudah direspon oleh instansi yang menerima laporan, yang jumlahnya hanya sebesar 32,6% dari total laporan PPATK. Sedangkan 67,4% sisanya yang belum direspon, patut diduga disebabkan oleh tidak optimalnya upaya tindak lanjut oleh instansi berwenang penerima laporan, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya penyidik yang dimiliki oleh instansi tersebut.

Dugaan mengenai keterbatasan sumber daya penyidik sebagai faktor penghambat dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang bukanlah suatu isu yang baru. Isu ini pernah diangkat oleh pihak Kepolisian dalam Rapat Dengar Pendapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 12 Mei 2010. Dalam rapat tersebut, pihak Kepolisian

berpendangan bahwa penyebab tidak maksimalnya tindak lanjut atas laporan PPATK adalah dikarenakan terbatasnya jumlah penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang. Dalam kesempatan itu pula, Kepolisian berpendapat bahwa beban kerja Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan PPATK akan sangat berkurang apabila penyidik tindak pidana asal dapat secara langsung menindaklanjuti dugaan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Permasalahan yang diangkat oleh pihak kepolisian tersebut telah direspon oleh pembuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menambah instansi yang dapat menyidik tindak pidana pencucian uang menjadi 6 (enam) instansi, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, Direktorat Pajak dan Direktorat Bea dan Cukai. Sayangnya, data menunjukkan bahwa penambahan instansi yang berwenang menyidik tersebut ternyata masih belum efektif mengurangi beban kerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti laporan PPATK. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, 66,4% laporan PPATK masih menjadi beban kerja Kepolisian dan Kejaksaan, dengan mayoritas laporan ditujukan ke pihak Kepolisian.

Banyaknya laporan yang ditujukan ke pihak kepolisian tentu merupakan konsekuensi dari kewenangan yang dimiliki Kepolisian untuk menyidik hampir seluruh tindak pidana asal pencucian uang, yang jumlahnya mencapai 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana. Padahal, dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang tersebut, terdapat beberapa tindak pidana yang kewenangan penyidikannya tidak hanya menjadi kewenangan Kepolisian, seperti tindak pidana di bidang lingkungan hidup, kehutanan serta kelautan dan perikanan. Apabila penyidik tindak pidana asal tersebut juga diberikan kesempatan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, maka diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan lebih optimal karena beban kerja Kepolisian otomatis akan berkurang dan sumber daya penyidik yang tersedia untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang akan bertambah.

Pembentuk undang-undang menginginkan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal

Dari aspek sejarah pembentukan undang-undang, dapat diketahui bahwa isu mengenai terbatasnya penyidik yang berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai salah satu faktor penghambat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pentingnya penyidik tindak pidana asal memiliki kewenangan untuk juga menyidik tindak pidana pencucian uang mengingat tindak pidana pencucian uang merupakan upaya dari pelaku tindak pidana asal untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana, sehingga tampak seolah-olah berasal dari aktifitas yang sah. Oleh karena itu, Undang-Undang TPPU disusun dengan proyeksi agar penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh penyidik dari berbagai instansi yang berwenang menyidik tindak pidana asal. Pandangan ini tercermin dari keterangan Pemerintah dalam rapat penyusunan Undang-Undang TPPU sebagai berikut:

Perjalanan kurang lebih 8 (delapan) tahun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, menunjukkan adanya beberapa kelemahan (*loopholes*) sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum itu sendiri. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain: ... terbatasnya pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang (*Multi Investigator*)... Kendala tersebut, mengakibatkan tidak maksimalnya pendekatan anti pencucian uang dalam mendukung dan membantu upaya penegakan hukum atas tindak pidana asal (*predicate crime*) seperti tindak pidana korupsi, penyuapan, narkoba dan psikotropika, pembalakan liar, tindak pidana ekonomi (perbankan, pasar modal, pengasuransian, pajak, kepabeanan, cukai dan sebagainya) serta tindak pidana terorisme.

Selanjutnya, mengenai keterkaitan antara keterbatasan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan dengan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang juga diangkat oleh wakil dari Fraksi PAN dan PKS yang menyoroti berbanding terbaliknya jumlah laporan yang dikeluarkan oleh PPATK, yang jumlahnya mencapai ribuan, dengan putusan terkait tindak pidana pencucian uang, yang sampai akhir tahun 2009 hanya berjumlah 26 putusan. Mengenai isu tersebut, perwakilan dari KPK berpendapat bahwa permasalahan yang terjadi di lapangan adalah masalah teknis, seperti misalnya laporan yang disampaikan PPATK ternyata tidak bersumber dari tindak pidana korupsi sehingga KPK tidak bisa menindaklanjuti.

Pihak kepolisian kemudian menambahkan bahwa upaya tindak lanjut (atas laporan PPATK) juga bisa terhalang dari tidak adanya kewenangan menyidik. Seperti saat Kepolisian menerima laporan dari PPATK terkait transaksi mencurigakan yang melibatkan anggota TNI, yang dalam hal ini kepolisian tidak berwenang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya, pihak kepolisian juga menyatakan harapannya agar laporan PPATK yang berjumlah relatif banyak, seharusnya dapat langsung didistribusikan ke penyidik tindak pidana asal untuk membantu kinerja Polri dan tidak menumpuk menjadi beban penyidikan kepolisian, kejaksaan dan KPK saja.

Isu mengenai keterbatasan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan bertahan sampai tahap akhir penyusunan undang-undang hingga akhirnya disepakati oleh Panitia Kerja bahwa dalam hal ditemukan indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, PPATK menyerahkan hasil analisis atau hasil pemeriksaan tersebut kepada penyidik tindak pidana asal untuk dilakukan penyidikan dan selanjutnya penyidik tindak pidana asal tersebut melakukan koordinasi dengan PPATK.

Merujuk pada poin-poin pembahasan Undang-Undang TPPU tersebut, dapat dipahami bahwa semangat yang terkandung dalam proses penyusunan Undang-Undang TPPU adalah membuka ruang bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sayangnya, semangat tersebut tidak sepenuhnya terakomodir dalam rancangan undang-undang yang akhirnya disahkan sebagai Undang-Undang TPPU.

Urgensi meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat korelasi erat antara membuka ruang bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dengan upaya mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Melalui optimalisasi upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, selain tercapainya tujuan yang diharapkan dari pembentukan Undang-Undang TPPU, diproyeksikan juga akan membuka peluang untuk memperoleh pencapaian lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu diakuinya kepatuhan Indonesia atas standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang

dikeluarkan oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF). Pemenuhan kepatuhan Indonesia atas standar Internasional dimaksud merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas Internasional dalam mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang yang disepakati sebagai *transnational organized crime* yang harus ditangani sesuai dengan standar internasional termasuk yang tertuang dalam *FATF Recommendation*. Adapun konsekuensi tingkat kepatuhan Indonesia terhadap standar internasional akan berdampak pada proses yang sedang dijalani oleh Indonesia untuk menjadi anggota penuh FATF.

Saat ini, Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota G-20 yang masih belum diterima menjadi anggota FATF. Padahal, Indonesia berkepentingan untuk menjadi anggota FATF guna memperoleh manfaat di sektor ekonomi, *policy making*, dan hubungan internasional. Apabila Indonesia menjadi anggota FATF, diharapkan Indonesia akan mampu membuktikan kepada dunia internasional akan tingkat stabilitas dan integritas sistem keuangan dan perdagangan Indonesia yang sudah memadai, sehingga diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, disejajarkan dengan negara maju dan menempatkan Indonesia dalam kedudukan yang sejajar dengan negara-negara G-20 lainnya.

Kemudian, dengan menjadi anggota FATF, Indonesia juga dapat memiliki peran lebih dalam penyusunan kebijakan dan standar internasional terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tidak kalah pentingnya, Indonesia akan dipandang sebagai negara yang lebih kredibel di mata dunia internasional dan hal ini tentunya berdampak positif dalam meningkatkan efektivitas kerja sama internasional. Akan tetapi, untuk dapat bergabung menjadi anggota FATF, Indonesia perlu melakukan serangkaian perbaikan dengan merujuk pada 40 rekomendasi yang dikeluarkan oleh FATF, salah satunya adalah Rekomendasi FATF Nomor 30. Dalam poin tersebut direkomendasikan agar dibentuknya suatu sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang efektif, yang salah satunya dapat dicapai dengan membuka pintu bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang.

Oleh karena itu, apabila Mahkamah mengabulkan permohonan *a quo*, diharapkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang akan menjadi lebih optimal dan sekaligus membuka peluang Indonesia untuk bergabung menjadi anggota FATF.

D. POKOK PERMOHONAN

- 1) Pertentangan substansi antara Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menimbulkan ketidakpastian hukum
 1. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 2. Bahwa Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini”
 3. Bahwa Penjelasan Pasal 74 alinea kesatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.”
 4. Bahwa dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal, dapat dipahami bahwa norma Pasal 74 Undang-Undang TPPU pada dasarnya mengamanatkan agar penyidikan tindak pidana pencucian uang:
 - a. dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal;
 - b. dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. kedua ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang-Undang TPPU.

Adapun yang dimaksud dengan tindak pidana asal dalam Pasal 74 adalah 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU, termasuk diantaranya tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan orang, tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, serta kelautan dan perikanan.

5. Bahwa apabila frasa “dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal” dalam Pasal 74 dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang TPPU, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang semestinya dapat dilakukan oleh setiap penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal tersebut. Sebagai contoh, penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang berwenang untuk menyidik tindak pidana korupsi juga berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya berasal dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang TPPU). Begitupun dengan penyidik pada Badan Narkotika Nasional yang berwenang untuk menyidik tindak pidana narkoba, berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya berasal dari tindak pidana narkoba (vide Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang TPPU).
6. Begitupun seharusnya dengan penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berwenang menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan dasar kewenangan menyidik tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga semestinya berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang hasil tindak pidananya bersumber dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
7. Bahwa kenyataannya, penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak berwenang atau setidaknya terdapat keraguan mengenai kewenangannya untuk menyidik tindak pidana

pencucian uang yang harta kekayaannya bersumber dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Adapun hal ini disebabkan oleh Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang mengubah makna Pasal 74 Undang-Undang TPPU dengan memuat rumusan kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

8. Bahwa penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU tersebut telah membatasi penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang menjadi hanya penyidik dari 6 (enam) instansi tersebut. Hal ini sangat bertolak belakang dengan norma yang terkandung dalam Pasal 74 yang justru mengandung substansi bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh penyidik dari instansi manapun sepanjang instansi tersebut memiliki kewenangan menyidik tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU.
9. Bahwa mengenai tata cara perumusan Penjelasan dalam suatu Undang-Undang dapat dipahami dengan merujuk pada Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bagian E poin 176, poin 177 dan poin 178. Dalam lampiran tersebut dijelaskan bahwa:
 - a. Poin 176: “Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana

untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud”,

- b. Poin 177: “Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan”,
- c. Poin 178: “Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

Pemahaman yang sama juga dapat ditemukan dalam Penjelasan Poin 149, Poin 150 dan Poin 151 Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bagian E yang pada saat itu masih berlaku dan dijadikan pedoman dalam menyusun Undang-Undang TPPU.

10. Bahwa dengan merujuk pada kaidah penyusunan Penjelasan dalam pembentukan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ataupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (yang masih berlaku saat penyusunan Undang-Undang TPPU), dapat dipahami bahwa:
 - a. Penjelasan tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud
 - b. Harus dihindari membuat rumusan norma di dalam bagian Penjelasan
 - c. Harus dihindari membuat rumusan yang memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa rumusan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik

Indonesia.” telah menimbulkan ketidakjelasan, memuat norma baru dan merubah norma Pasal 74 secara terselubung sekaligus.

Putusan Mahkamah Terdahulu

12. Bahwa Mahkamah juga telah beberapa kali menyatakan penjelasan pasal dalam suatu undang-undang inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan rujukan diantaranya adalah Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 terkait pengujian Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 terkait pengujian Penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
13. Bahwa Pasal 59 dan Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menjadi pokok pengujian dalam perkara nomor 005/PUU-III/2005 memuat ketentuan sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.”
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 59

“Partai politik atau gabungan partai politik dalam ketentuan ini adalah partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD.”

14. Bahwa terkait rumusan penjelasan Pasal 59 tersebut, Mahkamah berpandangan bahwa substansi penjelasan Pasal 59 ayat (1) telah menimbulkan norma baru yang menegaskan bunyi Pasal 59 ayat (1) dan (2). Lebih lanjut Mahkamah menjelaskan bahwa terdapat pertentangan substansi antara pasal dan penjelasan yang menimbulkan

interpretasi ganda dan keragu-raguan dalam pelaksanaannya yang mengakibatkan munculnya ketidakpastian hukum.

15. Selanjutnya, dalam perkara Nomor 15/PUU-XII/2014, Mahkamah juga menyatakan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Adapun bunyi dari Pasal 70 dan Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 70

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa

Penjelasan Pasal 70

Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan

16. Bahwa dalam perkara ini, Mahkamah menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 70 telah mengubah norma Pasal 70 karena pada dasarnya Pasal 70 hanya mensyaratkan adanya dugaan yang bersifat *apriori* dari pemohon dan penjelasan Pasal 70 justru mengubah makna “dugaan” menjadi sesuatu yang pasti berdasarkan putusan pengadilan dan bersifat *posteriori*. Atas dasar alasan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa penjelasan Pasal 70 telah menimbulkan ketidakpastian hukum.
17. Bahwa dengan merujuk pada kedua putusan Mahkamah terdahulu, dapat dipahami bahwa pada dasarnya Mahkamah berpandangan

bahwa rumusan penjelasan pasal tidak boleh bertentangan dengan makna dari pasal yang dijelaskan karena hal tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum. Pertentangan makna antara penjelasan pasal dan pasal yang dijelaskan dalam putusan Mahkamah terdahulu tersebut juga terkandung dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang diajukan pengujian dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Kaidah hukum yang telah diterapkan oleh Mahkamah dalam dua putusan tersebut diatas beralasan hukum untuk kembali diterapkan dalam perkara *a quo*.

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka beralasan hukum untuk menyimpulkan bahwa penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan oleh karena itu, penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat tersebut harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
- 2) Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengakibatkan terjadinya perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang
 1. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada “kecualinya”.

2. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengatur “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing berdasarkan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan hukum dari PPNS juga bagian dari *integrated criminal justice system*, sama seperti penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia.
4. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang memuat ketentuan “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” memberikan kedudukan atau perlakuan yang berbeda antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan penyidik lainnya, seperti PPNS selain PPNS pada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana asal sebagaimana ditetapkan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU dan hal ini bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945.
5. Salah satu unsur kriminalisasi tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-

Undang TPPU adalah “Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU”. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU memuat 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana, sebagai berikut:

- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;
 - g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;
 - r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih
6. Disampaikan kepada Mahkamah bahwa ketentuan *a quo* di atas berkaitan erat dengan ketentuan terkait kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU. Keterkaitan erat tersebut berakibat bahwa penyidik POLRI memiliki kewenangan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal hampir dari seluruh tindak pidana asal, KPK untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi, BNN untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari Narkoba dan Psikotropika, Kejaksaan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari korupsi dan tindak

pidana tertentu lainnya berdasarkan UU Kejaksaan, DJP untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan, dan DJBC untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana cukai dan kepabeanan. Namun ketentuan Penjelasan Pasal 74 justru menunjukkan adanya perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum pada PPNS dengan tidak memberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang kepada seluruh PPNS.

7. Hal tersebut nyata terlihat dimana penjelasan Pasal 74 UU TPPU memberikan kewenangan kepada PPNS Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang perpajakan (vide Pasal 2 ayat (1) huruf v UU TPPU) dan PPNS Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana cukai dan kepabeanan (vide Pasal 2 ayat (1) huruf j dan huruf k UU TPPU), namun tidak memberikan kewenangan kepada PPNS lain, antara lain PPNS KLHK untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kehutanan dan lingkungan hidup (Pasal 2 ayat (1) huruf w dan dan huruf x UU TPPU), PPNS KKP untuk melakukan penyidikan TPPU yang berasal dari tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan (Pasal 2 ayat (1) huruf y UU TPPU), serta PPNS lainnya PPNS Ketenagakerjaan, PPNS Imigrasi, dan PPNS BPOM. Hal tersebut menunjukkan adanya perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum.

Perbedaan perlakuan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang

8. Selain dari perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, Penjelasan Pasal 74 UU TPPU juga mengakibatkan perbedaan perlakuan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, selain berkewajiban untuk menjamin kepastian hukum, aparat penegak hukum juga wajib untuk memperlakukan setiap orang dengan setara dan tidak memihak, yang salah satunya diwujudkan dengan menindaklanjuti laporan dugaan

tindak pidana dengan memulai tahap penyelidikan guna menemukan apakah benar terdapat dugaan tindak pidana, untuk kemudian ditindaklanjuti dengan tahap penyidikan, penuntutan dan seterusnya. Atau sebaliknya, dalam hal ternyata laporan tersebut tidak mengandung unsur pidana, maka proses penegakan hukum harus dihentikan.

9. Bahwa untuk sampai di tahap menentukan apakah suatu laporan dugaan tindak pidana pencucian uang dapat ditindaklanjuti atau dihentikan, aparat penegak hukum harus menjalankan serangkaian tindakan berdasarkan undang-undang, dalam rangka proses penyelidikan dan atau penyidikan. Akan tetapi, kerangka teoritis tersebut tidak dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya dalam hal terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia.
10. Bahwa untuk memahami aturan terkait pihak yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur “Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”
 - b. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur “Oditur melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan angkatan bersenjata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”
 - c. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang mengatur “penyidik adalah: Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur”
 - d. Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur “penyidikan perkara pidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) (tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer) dilaksanakan oleh suatu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan polisi militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan oditur militer atau oditur militer tinggi sesuai dengan wewenang mereka masing-masing menurut hukum yang berlaku untuk penyidikan perkara pidana.

11. Bahwa berdasarkan aturan-aturan tersebut diatas, dapat dipahami bahwa anggota TNI diadili di Peradilan Militer dan pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur. Akan tetapi, dalam hal anggota TNI melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sipil, anggota TNI tersebut dapat diadili di Peradilan Umum atau Peradilan Militer dan penyidik yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik gabungan dari Polri atau PPNS dan Polisi Militer atau Oditur berdasarkan kewenangannya masing-masing.
12. Merujuk pada pemahaman tersebut, apabila dikaitkan dengan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang dalam Pasal 74 Undang-Undang TPPU dan Penjelasan serta kewenangan untuk menyidik anggota TNI, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal terdapat anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, terhadapnya tidak dapat dilakukan proses peradilan pidana karena yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana adalah Atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer, sedangkan ketiganya tidak termasuk kedalam penyidik yang berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU.
 - b. Dalam hal terdapat anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang bersama-sama dengan sipil, sekalipun dibentuk tim gabungan antara penyidik Polri atau PPNS dengan Oditur Militer atau Oditur Militer Tinggi, tetap akan menimbulkan

permasalahan terkait kewenangan penyidikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas dan tidak adanya kewenangan Penyidik Polri atau PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap anggota TNI.

13. Bahwa situasi di atas telah menimbulkan ketidakpastian dalam proses penegakan hukum berupa tidak adanya kejelasan atas tindak lanjut penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh anggota TNI. Kemudian, situasi ini juga telah secara langsung menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan dari aparat penegak hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Dalam hal pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang adalah masyarakat sipil, maka setidaknya ada kemungkinan bahwa dugaan tindak pidana tersebut dapat ditindaklanjuti. Sebaliknya, dalam hal pelaku yang diduga melakukan dugaan tindak pidana pencucian uang adalah anggota TNI, secara normatif, dugaan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut semata-mata karena tidak ada pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan.
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” telah membedakan perlakuan terhadap pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan berpotensi membedakan perlakuan terhadap pihak tertentu yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, dan oleh karena itu, beralasan hukum untuk menyimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

3) Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menghambat upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan bertentangan dengan tujuan dari pelaksanaan fungsi Kekuasaan Kehakiman

1. Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 mengatur “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”
2. Mengenai keterkaitan antara penyelenggaraan peradilan yang sesuai dengan asas-asas peradilan dengan tujuan berupa tegaknya hukum dan keadilan secara eksplisit dijelaskan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, terkait pengujian pasal-pasal dalam KUHP mengenai Prapenuntutan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menjelaskan bahwa asas-asas yang terkandung dalam KUHP, termasuk asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum.
3. Selanjutnya, terkait ruang lingkup dari fungsi penyelenggaraan peradilan oleh Kekuasaan Kehakiman dapat dipahami dengan merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan juga meliputi fungsi penyelidikan dan penyidikan. Mengenai ruang lingkup kekuasaan kehakiman yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyelidikan dan penyidikan juga dapat dipahami melalui risalah proses pembahasan perubahan UUD 1945 terkait Kekuasaan Kehakiman diantaranya sebagai berikut:

I Dewa Gde Palguna dari FPDIP menyatakan “Mengenai judul, saya kira apa yang disampaikan oleh Badan Pekerja ini sudah tepat demikian karena ini bukan hanya soal kita suka, tidak suka dan tidak ada argumentasinya. Tetapi kita ingat dulu kita mendiskusikan judul ini adalah dalam konteks satu, dalam kaitannya dengan apa yang kita sebut dalam bahasa kerennya sebagai konsep *integrated judicial system*. Dan yang kedua juga berkaitan dengan persoalan *criminal justice system*. Oleh karena itu maka judulnya yang berkaitan dengan *integrated judicial system* adalah dalam kekuasaan kehakiman dan

sekaligus juga penegakan hukum itu.” Dimiyati Hartono dari FPDIP menyatakan “Ini artinya janganlah kita mempersempit diri bahwa pengertian kehakiman itu hanya ada pada Mahkamah Agung dengan seluruh jajarannya. Tetapi yang harus kita baca adalah lain-lain badan peradilan itu dalam konteks apa yang kita kenal dengan *integrated judiciary system*. Ada di sana itu polisi ada di sana itu jaksa ada hakim, ada pengacara, ada juga lembaga kemasyarakatan. Di luar hakim inilah yang disebut lain-lain badan kehakiman. Yang kita tidak pernah pikirkan itu merupakan sebuah *integrated system*”

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dipahami hal-hal sebagai berikut:
 - a. bahwa fungsi penyelenggaraan peradilan oleh Kekuasaan Kehakiman bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan
 - b. bahwa fungsi penyelenggaraan peradilan oleh Kekuasaan Kehakiman adalah meliputi proses penegakan hukum, termasuk didalamnya kegiatan penyelidikan dan penyidikan.
 - c. bahwa tegaknya hukum dan keadilan tercermin dari dilaksanakannya asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang diantaranya adalah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Artinya, apabila penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan tidak sesuai dengan asas-asas peradilan, termasuk asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan Kekuasaan Kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggaraan peradilan.
5. Bahwa untuk mencapai tujuan berupa tegaknya hukum dan keadilan tersebut, penyelenggaraan peradilan dilandaskan pada seperangkat asas-asas yang telah dikenal dan diakui secara universal, diantaranya adalah asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang secara eksplisit disebut sebagai bagian dari asas penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Umum Poin 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
6. Selain asas-asas peradilan yang berlaku secara universal tersebut, perlu pula diperhatikan Rekomendasi FATF mengenai Standar

Internasional dalam Pemberantasan Pencucian Uang dan Pencegahan Terorisme. Adapun rekomendasi FATF yang relevan dengan isu pembatasan kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dalam Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU adalah Rekomendasi FATF Nomor 30 mengenai *Responsibilities of Law Enforcement and Investigative Authorities* yang berisi rekomendasi berupa “*Countries should ensure that competent authorities have responsibility for expeditiously identifying, tracing and initiating actions to freeze and seize property that is, or may become, subject to confiscation, or is suspected of being proceeds of crime*”, yang diterjemahkan secara bebas berarti “negara-negara harus memastikan bahwa otoritas berwenang memiliki tanggung jawab untuk secara cepat mengidentifikasi, melacak, dan menginisiasi tindakan untuk membekukan dan menyita aset yang merupakan, bisa jadi, subyek penyitaan atau dicurigai sebagai hasil tindak pidana”.

7. Penjelasan lebih lanjut mengenai rekomendasi tersebut tertuang dalam *Interpretative Note to Recommendation 30* yang berisi keterangan mengenai kewajiban negara untuk memastikan penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat disidik dengan layak dan dengan menerapkan teknik financial investigation, yaitu teknik penyidikan yang bertujuan salah satunya untuk mengidentifikasi dan melacak hasil dari tindak pidana, pendanaan teroris atau aset lainnya yang bisa jadi merupakan subyek perampasan. Selain itu, disebutkan pula bahwa otoritas penyidikan dan penuntutan yang berwenang harus memiliki kemampuan finansial, sumber daya manusia dan teknis yang cukup serta memastikan bahwa anggota dari otoritas penyidikan dan penuntutan menjaga standar profesional yang tinggi, termasuk standar-standar terkait kerahasiaan, integritas dan kemampuan yang memadai.
8. Bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU telah menyebabkan pertentangan-pertentangan terhadap prinsip-prinsip tersebut diatas. Adapun pertentangan-pertentangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Kewenangan 6 (enam) instansi yang disebut dalam Penjelasan Pasal 74 untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:
- 1) Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi. (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang TPPU *juncto* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi);
 - 2) Kejaksaan berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana korupsi. (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang TPPU *juncto* Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan *juncto* Penjelasan);
 - 3) Badan Narkotika Nasional berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana narkotika. (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang TPPU *juncto* Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
 - 4) Direktorat Jenderal Pajak berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana di bidang perpajakan (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf v Undang-Undang TPPU *juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
 - 5) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang kepabeanan. (Vide Pasal 2 ayat (1) huruf j dan k Undang-Undang TPPU *jis.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai);
 - 6) Kepolisian berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

- b) Bahwa dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa 5 (lima) dari 6 (enam) instansi yang berwenang menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang ternyata hanya menyidik sebagian kecil dari tindak pidana yang merupakan tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, penyidik kepolisian adalah pihak yang bertanggung jawab atas mayoritas penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang TPPU.
- c) Dengan demikian, apabila penyidik tindak pidana asal yang tidak memiliki kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya, maka penyidik tersebut hanya memiliki pilihan untuk menyampaikan temuannya ke penyidik kepolisian.
- d) Bahwa pengalihan temuan dugaan tindak pidana pencucian uang dari penyidik asal ke penyidik kepolisian menimbulkan konsekuensi teknis berupa dimulainya proses penyelidikan baru atas dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut oleh pihak kepolisian. Artinya, pihak kepolisian akan kembali menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti temuan tersebut, baik di tahap penyelidikan atau penyidikan, pada dasarnya akan bersifat pengulangan atas apa yang telah dilakukan oleh penyidik asal yang menemukan dugaan tindak pidana tersebut.
- e) Bahwa pengulangan rangkaian proses penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian tidak dapat dihindari demi kesesuaian proses pencarian fakta, pengumpulan bukti dan administrasi penyelidikan dan penyidikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, katakanlah seorang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan menemukan

adanya dugaan tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan terhadap seorang bernama "X" yang melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa izin. Adapun dugaan tersebut timbul saat penyidik yang bersangkutan menemukan fakta bahwa terdapat serangkaian tindakan X untuk menyembunyikan uang yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan secara ilegal tersebut yang nilainya mencapai 40 miliar Rupiah. Temuan tersebut akhirnya diperoleh oleh penyidik setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan yang memakan waktu kurang lebih 30 hari, memeriksa kurang lebih 15 (lima belas) orang saksi, serta melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan dan penyitaan. Dikarenakan PPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut tidak dapat menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang, maka dugaan tersebut akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ditindak lanjuti.

- f) Dalam kasus hipotetikal tersebut diatas, selain dari serangkaian proses administrasi yang harus dilakukan mulai dari penerbitan laporan polisi, surat perintah penyelidikan dan atau penyidikan, dan lain sebagainya, setidaknya-tidaknya pihak kepolisian juga perlu memanggil dan memeriksa kembali ke 15 (lima belas) orang saksi tersebut untuk memproses dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Memanggil dan memeriksa 15 (lima belas) orang saksi bukanlah perkara yang mudah karena tentunya akan sangat membutuhkan waktu dan sumber daya manusia penyelidik dan atau penyidik Kepolisian.
- g) Selain waktu dan tenaga, situasi tersebut juga akan menyebabkan penggunaan anggaran secara tidak efisien karena pihak kepolisian tentu membutuhkan biaya untuk melakukan serangkaian tindakan yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh penyidik asal. Ditambah lagi dengan adanya kemungkinan *gap of knowledge* antara penyidik tindak pidana asal dan penyidik kepolisian yang dapat menyebabkan berlarutnya proses penyelidikan dan penyidikan.

9. Situasi tersebut tentu bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya murah yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Rekomendasi FATF Nomor 30 yang mengharapkan dibentuknya suatu sistem pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang efektif. Situasi tersebut tidak perlu terjadi apabila penyidik asal memiliki kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. Apabila penyidik asal dapat langsung menindaklanjuti temuan dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut, maka yang perlu dilakukan oleh penyidik kepolisian adalah sebatas menerima permintaan koordinasi dan melakukan pengawasan terhadap penyidik tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
10. Dengan memaksimalkan peran penyidik tindak pidana asal untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang dan mengaktifkan peran koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian, setidaknya dapat diperoleh beberapa manfaat diantaranya:
 - a. Pertama, mengurangi beban penyidik Kepolisian untuk menindaklanjuti laporan dari PPATK. Dengan mendistribusikan tugas penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik yang juga berwenang menyidik tindak pidana asal, seperti tindak pidana di bidang kehutanan dan di bidang kelautan dan perikanan, diharapkan penyidik kepolisian dapat lebih maksimal dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya hanya menjadi kewenangan penyidik Polri, seperti tindak pidana Terorisme/Pendanaan Terorisme (4.02% atau 221 laporan) dan tindak pidana penipuan (16.4% atau 902 laporan). Kedua, diberikannya kewenangan menyidik TPPU kepada penyidik tindak pidana asal diharapkan mampu meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang di sektor-sektor yang masih belum memaksimalkan pendekatan anti pencucian uang. Keterkaitan antara kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dengan peningkatan upaya pemberantasan tindak

pidana pencucian uang dapat dilihat dalam laporan hasil analisis PPATK terkait tindak pidana di bidang narkoba, korupsi, pajak, kepabeanan dan cukai sebagai berikut:

- 1) Sebelum KPK, BNN, Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai diberikan tugas untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, jumlah hasil analisis PPATK untuk seluruh tindak pidana tersebut sepanjang tahun 2002 sampai 2010 hanya berjumlah 683 laporan. Akan tetapi, setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, angka laporan hasil analisis PPATK meningkat tajam menjadi 2816 laporan. Kenaikan paling signifikan terdapat pada tindak pidana di bidang perpajakan. Dari yang sebelumnya hanya berjumlah 7 laporan sepanjang 2002 sampai 2010 menjadi 470 laporan sepanjang 2010 sampai 2020. Kenaikan signifikan selanjutnya terdapat pada tindak pidana kepabeanan dan cukai, yang sebelumnya hanya berjumlah 9 laporan, menjadi berjumlah 74 laporan.
- 2) Kenaikan signifikan laporan hasil analisis PPATK menjadi bukti nyata bahwa tugas menyidik tindak pidana yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membuka peluang pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang lebih besar. Bandingkan dengan tindak pidana di bidang lain yang menyidik tindak pidana asalnya belum diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang. Sebagai contoh, dalam tindak pidana di bidang kehutanan, hanya terdapat kenaikan sejumlah 4 laporan pasca tahun 2010. Kondisi tidak jauh berbeda juga terjadi dalam tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang hanya bertambah 3 laporan dan tindak pidana di bidang pasar modal, hanya bertambah 1 laporan. Rendahnya angka laporan hasil analisis PPATK di ruang lingkup tindak pidana kehutanan, kelautan dan perikanan ini tentu bukan pertanda absennya potensi tindak pidana pencucian uang di sektor-

sektor tersebut. Melainkan merupakan bukti bahwa terdapat keterkaitan antara kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang dengan peningkatan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan ketentuan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undangundang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” telah menyebabkan hambatan substansial dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan oleh karena itu, beralasan hukum untuk menyimpulkan bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU sepanjang kalimat tersebut bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

E. Petitum

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami memohon agar majelis hakim konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian atau

instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”.

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita negara.

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Bukti P- 2a : Fotokopi KTP Pemohon I;
3. Bukti P- 2b : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemohon I;
4. Bukti P- 2c : Fotokopi KTP Pemohon II;
5. Bukti P- 2d : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemohon II;
6. Bukti P- 2e : Fotokopi KTP Pemohon III;
7. Bukti P- 2f : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
8. Bukti P- 2g : Fotokopi KTP Pemohon IV;
9. Bukti P- 2h : Fotokopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perpindahan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
10. Bukti P- 3 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 68/PUU-XV/2017;
11. Bukti P- 4 : Fotokopi Risalah Rapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu 5 Mei 2010. (Halaman 9, 11 dan 20-24);
12. Bukti P- 5 : Fotokopi Risalah Rapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu 12 Mei 2010. (Halaman 11 dan 31);
13. Bukti P- 6 : Fotokopi Risalah Rapat Penyusunan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Rabu 29 September 2010. (Halaman 6);
14. Bukti P- 7a : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-XII/2014;
15. Bukti P- 7b : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-III/2005;

16. Bukti P- 8 : Fotokopi Bulletin Statistik Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Edisi Desember 2020 Volume 130/THN X/2020;
17. Bukti P- 9 : Fotokopi *International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation. The FATF Recommendations. Adopted by the FATF Plenary in February 2012.*

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164), selanjutnya disebut UU 8/2010), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengajuan norma yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya.

2. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah warga negara Indonesia, dimana Pemohon I dan Pemohon II berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (vide bukti P-2b dan bukti P-2d) serta Pemohon III dan Pemohon IV berprofesi sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Kelautan dan Perikanan (vide bukti P-2f dan P-2h), yang memiliki hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), para Pemohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil berkesempatan untuk memberantas tindak pidana yang sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara yang terjadi di ruang lingkup instansinya masing-masing. Namun dengan berlakunya ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, para Pemohon tidak

- memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugasnya sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam menangani kasus dugaan tindak pidana pencucian uang;
3. Bahwa pada tahun 2018, Pemohon I adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam kasus HS, dengan dugaan melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon I menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU 8/2010. Namun Pemohon I tidak dapat melakukan upaya tindak lanjut terhadap kasus tersebut karena keterbatasan kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil;
 2. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon II adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada perkara pertambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang dilakukan oleh PT. LM. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon II menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf w UU 8/2010. Pemohon II berupaya untuk mengungkap dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut disertai dengan permintaan informasi ke PPATK atas ketidakwajaran aset yang dimiliki oleh PT. LM. Namun upaya tersebut terhambat saat Pemohon II berkordinasi dengan Kejaksaan setempat, Pihak Kejaksaan menyatakan bahwa Pemohon II tidak berwenang untuk melakukan penyidikan tersebut meskipun Pemohon II telah menjelaskan terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM (SKEP) yang menetapkan Pemohon II berwenang untuk menyidik perkara TPPU.
 3. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon III adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan pada perkara kegiatan alih muatan (*transshipment*) yang dilakukan oleh kapal pengangkut ikan berbendera Thailand bernama MV. SS 2. dengan tidak menggunakan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) yang sah dari Pemerintah Indonesia. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon III menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU 8/2010 yang dilakukan oleh

korporasi yang berasal dari hasil alih muatan (*transshipment*) MV. SS 2 tersebut. Namun Pemohon III tidak dapat melakukan upaya tindak lanjut terhadap kasus tersebut karena keterbatasan kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil;

4. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon IV adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam perkara penyelundupan benih lobster dengan tujuan ke Singapura. Pemohon IV menemukan fakta yang menunjukkan pola kegiatan penyelundupan benih lobster oleh tersangka melibatkan jaringan tersistematis, meliputi oknum-oknum otoritas terkait dan terindikasi terdapat dugaan tindak pidana pencucian uang dalam jumlah yang sangat besar. Dalam penanganan perkara tersebut Pemohon IV menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindak pidana asal pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf y UU 8/2010. Namun Pemohon IV tidak dapat melakukan upaya tindak lanjut terhadap kasus tersebut karena keterbatasan kewenangan sebagai penyidik pegawai negeri sipil;
5. Bahwa para Pemohon menyatakan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak atas kewenangan yang sama dengan Penyidik dari Kepolisian, KPK, Kejaksaan, BNN, dan Penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan sebagaimana disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010;
6. Bahwa menurut para Pemohon, apabila Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka para Pemohon dapat melakukan penyidikan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan diperlakukan setara dimuka hukum.

Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, dalam kualifikasinya tersebut, para Pemohon telah dapat menerangkan adanya keterkaitan antara profesi para Pemohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian. Selain itu para Pemohon juga telah dapat menerangkan adanya hak-hak konstitusionalnya yang dianggap dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, di mana kerugian dimaksud timbul

karena adanya hubungan kausal antara norma yang dimohonkan pengujian dengan kerugian yang dianggap dialami oleh para Pemohon. Dengan demikian apabila permohonan para Pemohon dikabulkan maka kerugian dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya adanya inkonstitusionalitas UU 8/2010 yang dimohonkan pengujian, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 bertentangan dengan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, ada pertentangan substansi antara ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang menimbulkan ketidakpastian hukum.
2. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 pada dasarnya mengamanatkan agar penyidikan tidak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik pidana asal yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedua ketentuan tersebut berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh UU 8/2010. Apabila frasa “dilakukan oleh penyidik pidana asal” dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang seharusnya dapat dilakukan oleh setiap penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal tersebut.
3. Bahwa menurut para Pemohon, seharusnya penyidik pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berwenang untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang harta kekayaannya berasal dari tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, begitu juga penyidik pada Kementerian Kelautan dan Perikanan berhak untuk menyidik tindak pidana pencucian uang

yang harta kekayaannya berasal dari tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan dalam hal ini para Pemohon.

4. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, para Pemohon tidak dimungkinkan untuk memiliki kewenangan menyidik tindak pidana asal karena ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah menentukan yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal hanya ada 6 (enam) yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
5. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan penjelasan diatas terlihat adanya pertentangan antara ketentuan Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, didalam ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 dikatakan bahwa penyidikan tidak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik pidana asal sedangkan di dalam ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 yang dimaksud dengan penyidik asal dibatasi hanya untuk 6 (enam) penyidik saja, oleh karena itu ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
6. Bahwa menurut para Pemohon, selain adanya pertentangan diantara kedua ketentuan tersebut, ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 menunjukkan adanya perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum dengan tidak memberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang kepada penyidik pegawai negeri sipil di instansi lain selain 6 (enam) penyidik pidana asal yang disebutkan di dalam ketentuan *a quo* dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
7. Bahwa menurut para Pemohon, pada dasarnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing berdasarkan Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya kedudukan hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga bagian dari *integrated criminal justice system*, sama seperti penyidik dari Kepolisian Republik Indonesia.

8. Bahwa menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terdapat perlakuan berbeda terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, jika hasil laporan penyelidikan terdapat dugaan tindak pidana dapat diteruskan tahap penyidikan, penuntutan dan seterusnya. Sebaliknya, dalam hal ternyata laporan tersebut tidak mengandung unsur pidana, maka proses penegakan hukum harus dihentikan.
9. Bahwa menurut para Pemohon, dari ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dapat disimpulkan bahwa penyidik tindak pidana asal yang tidak memiliki kewenangan menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang, menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan atas tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup kewenangannya, maka penyidik tersebut hanya memiliki pilihan untuk menyampaikan temuannya ke penyidik kepolisian.
10. Bahwa menurut para Pemohon, pengalihan temuan dugaan tindak pidana pencucian uang dari penyidik asal ke penyidik kepolisian menimbulkan konsekuensi teknis berupa dimulainya proses penyelidikan baru atas dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut oleh pihak kepolisian. Artinya, pihak kepolisian akan kembali menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Selain waktu dan tenaga, situasi tersebut juga akan menyebabkan penggunaan anggaran secara tidak efisien karena pihak kepolisian tentu membutuhkan biaya untuk melakukan serangkaian tindakan yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh penyidik asal, dan adanya kemungkinan *gap of knowledge* antara penyidik tindak pidana asal dan penyidik kepolisian yang dapat menyebabkan berlarutnya proses penyelidikan dan penyidikan.
11. Bahwa menurut para Pemohon, situasi tersebut tidak perlu terjadi apabila penyidik asal memiliki kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang. Apabila penyidik asal dapat langsung menindaklanjuti temuan dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut, maka yang perlu dilakukan oleh penyidik kepolisian adalah sebatas menerima permintaan koordinasi dan melakukan pengawasan terhadap penyidik tindak pidana asal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

12. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah menyebabkan hambatan substansial dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
13. Bahwa berdasarkan uraian dali-dalil para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan:
Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”.

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 (sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;

[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil-dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, sebelum menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo* dikaitkan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK.

Bahwa terhadap ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 pernah diajukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVI/2018 bertanggal 21 Mei 2019 dengan amar menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Perkara Nomor 74/PUU-XIV/2018, yang dimohonkan adalah pengujian Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sedangkan di dalam permohonan para Pemohon *a quo* yang dilakukan pengujian adalah Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 terhadap Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa terhadap persoalan di atas, setelah Mahkamah mencermati dalil-dalil permohonan para Pemohon, meskipun pasal yang diujikan sama namun terhadap permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang berbeda. Terlebih terhadap permohonan sebelumnya Mahkamah juga belum menilai dalil pokok permohonan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan terhadap Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dapat diajukan pengujian kembali, oleh karenanya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam bagian menimbang UU 8/2010 diuraikan perihal tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana.

Bahwa jenis-jenis hasil tindak pidana yang dikategorikan dalam perkara tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: (a. korupsi; b. penyuapan; c. narkoba; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar

modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih) yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. [vide Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010]

Bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penyidikan merupakan salah satu tahapan penting dalam mengungkap perkara tindak pidana pencucian uang, karena tahapan penyidikan merupakan tindakan yang secara substansial dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya. Bagian dari proses perkara pidana dan hukum acaranya yang berkaitan dengan penyidikan adalah (1) ketentuan tentang alat-alat bukti penyidik, (2) ketentuan tentang diketahuinya terjadinya tindak pidana, (3) pemeriksaan di tempat kejadian, (4) pemanggilan tersangka atau terdakwa, (5) penahanan tersangka/terdakwa, (6) penggeledahan, (7) pemeriksaan atau interogasi, (8) berita acara (penggeledahan, pemeriksaan tersangka/terdakwa dan hasil pemeriksaan di tempat), (9) penyitaan, (10) penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian berkas perkara kepada penyidik untuk disempurnakan.

Bahwa berkaitan dengan tahapan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh penyidik telah ternyata para Pemohon dalam perkara *a quo* mempersoalkan sebagaimana yang didalilkan para Pemohon, yaitu berkenaan adanya ketidakselarasan antara ketentuan norma Pasal 74 UU 8/2010 dengan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, di mana penyidik dalam norma Pasal 74 UU 8/2010 ditegaskan, bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini. [vide Pasal 74 UU 8/2010]. Sementara itu dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal

adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut di atas maka yang dapat melakukan penyidikan ketika ditemukan perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 adalah penyidik tindak pidana asal. Namun, apabila mencermati Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, tidak semua penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal dan kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uangnya, kecuali penyidik dari 6 (enam) institusi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan kata lain, apabila penyidikan tindak pidana asal yang dilakukan di luar 6 (enam) institusi tersebut menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik asal tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uangnya dan harus dilimpahkan kepada penyidik kepolisian untuk dilakukan penyidikan (*splitsing*).

Bahwa adanya ketidakselarasan antara ketentuan norma Pasal 74 UU 8/2010 dengan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 tersebut didalilkan para Pemohon sebagai adanya ketidakpastian hukum. Sebab, apabila frasa “penyidik pidana asal” dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 dapat disimpulkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang seharusnya dapat dilakukan oleh setiap penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal sebagaimana amanat norma Pasal 74 UU 8/2010. Namun, dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 penyidik tindak pidana asal yang dimaksudkan dibatasi hanya menjadi penyidik pada: 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2) Kejaksaan, 3) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 4)

Badan Narkotika Nasional (BNN), 5) Direktorat Jenderal Pajak, dan 6) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, pokok permasalahan dalam pengujian konstitusionalitas Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 adalah adanya ketidakkonsistenan antara frasa “penyidik tindak pidana asal” yang termuat dalam norma Pasal 74 UU 8/2010 yang esensinya tanpa adanya pembatasan mengenai kriteria subjek hukum yang dikatakan sebagai penyidik tindak pidana asal, sementara itu esensi penyidik tindak pidana asal yang dimaksudkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 ada pembatasan dengan telah ditentukan subjek hukum yang disebut penyidik tindak pidana asal yaitu hanya ada 6 (enam) penyidik tindak pidana asal.

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, frasa “penyidik pidana asal” dalam Pasal 74 UU 8/2010 memberikan pengertian penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah semua Penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal atau tindak pidana yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang. Dengan kata lain, penyidik tindak pidana asal adalah siapa saja pejabat yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang kemudian dari tindak pidana yang dilakukan penyidikan tersebut melahirkan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010. Dengan demikian, telah secara jelas dan tegas (*expressis verbis*), tidak ada pengecualian siapapun pejabat yang melakukan penyidikan tindak pidana karena perintah undang-undang yang kemudian melahirkan tindak pidana pencucian uang adalah penyidik tindak pidana asal. Oleh karena itu, tidak ada alasan hukum apapun yang dapat dibenarkan apabila kemudian penegasan norma Pasal 74 UU 8/2010 tersebut dapat dimaknai menjadi tidak semua pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang melahirkan tindak pidana pencucian uang tidak serta merta dapat melakukan penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana asal, dalam hal ini tindak pidana pencucian uang.

Bahwa terdapat alasan yang sangat mendasar, tidak relevannya dilakukan pemisahan antara penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilahirkan, yaitu penyatuan kewenangan tersebut akan memudahkan pembuktian dan mendapatkan efisiensi dalam penanganan suatu perkara, sebab tidak diperlukan lagi adanya tahapan pelimpahan kepada penyidik lain (Kepolisian Negara Republik Indonesia) dengan dilakukan pemisahan (*splitsing*) yang tentunya akan melalui proses yang membutuhkan waktu dan bisa jadi harus dilakukan proses penyidikan dari awal terhadap tindak pidana pencucian uangnya, kecuali sekedar koordinasi ketika akan dilakukan pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Oleh karena itu, tahapan yang berulang tersebut akan tidak sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (vide Pasal 2 ayat (4) UU 48/2009). Terlebih penyidik tindak pidana asal sesungguhnya yang lebih memahami karakter dari perkara yang ditanganinya. Dengan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010, yang tidak dapat dibenarkannya adanya penyidik tindak pidana asal yang tidak serta merta melekat kewenangannya untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asal tersebut termasuk tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 selain 6 (enam) institusi penyidik, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 adalah pembatasan yang tidak dapat dibenarkan. Terlebih karena UU 8/2010 mengatur, apabila dalam tindakan penyidikan ditemukan adanya tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal tersebut dengan tindak pidana pencucian uang dengan memberitahukan kepada PPATK (vide Pasal 75 UU 8/2010). Hal ini sebenarnya sejalan dengan pesan dari esensi efisiensi sekaligus dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya.

Bahwa di samping alasan tersebut, Mahkamah juga berpendapat pada hakikatnya dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan, penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Namun demikian, rumusan penjelasan tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal yang diatur dalam batang tubuh; tidak

memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh; tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh; tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau tidak memuat rumusan pendelegasian [vide Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Nomor 176 dan 186].

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara substansial maupun prosedural tidak terdapat relevansi untuk dilakukan pemisahan kewenangan penyidikan oleh penyidik tindak pidana asal dengan penyidik tindak pidana yang dilahirkan atau yang mengikuti, yaitu tindak pidana pencucian uang, maka sebagai konsekuensi yuridisnya keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diakui dan diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah tidak dapat dikecualikan dan termasuk bagian dari penyidik yang melekat kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan pula oleh karena keberadaan penyidik pegawai negeri sipil tersebut terdapat di beberapa kementerian, yang lingkup tugasnya dan tanggung jawabnya sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh instansi masing-masing untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, terhadap penyidik pegawai negeri sipil di kementerian yang tidak termasuk sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 dan tidak dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup telah terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal, tidak dapat dikecualikan dan harus diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang sepanjang tindak pidana asalnya termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU 8/2010.

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 telah jelas mempersempit definisi “penyidik tindak pidana asal” sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 74 UU 8/2010 dengan memberikan batasan subjek hukum yang berhak menjadi penyidik tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi “penyidik tindak pidana

asal”, Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 menunjukkan adanya diskriminasi penanganan tindak pidana pencucian uang, khususnya bagi pegawai negeri sipil. Sebab, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, secara teknis maupun substansial jika penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh Penyidik tindak pidana asal, hal ini akan mempercepat penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang sekaligus tindak pidana asalnya. Oleh karena itu, penyidik tindak pidana asal yang menemukan tindak pidana pencucian uang harus diberikan kewenangan dan oleh karenanya terhadap Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 haruslah dinyatakan inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam amar putusan perkara *a quo*.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164) sepanjang kalimat “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”**;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Kamis**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 12.30 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang

mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.